

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
IMUNITAS JAKSA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
(Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)**

SKRIPSI

Oleh:

Fitrananda Firizqika Azmi

NIM: 220203110077



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
IMUNITAS JAKSA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
(Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)**

SKRIPSI

Oleh:

Fitrananda Firizqika Azmi

NIM: 220203110077



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
IMUNITAS JAKSA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

(Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Februari 2026

Penulis,



Fitrananda Firizqika Azmi
NIM 220203110077



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354) Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitrananda Firizqika Azmi
NIM : 220203110077
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Imunitas Jaksa Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | Kamis, 18 September 2025 | Perbaikan Proposal Skripsi | |
| 2. | Jumat, 03 Oktober 2025 | Perbaikan Latar Belakang | |
| 3. | Selasa, 07 Oktober 2025 | Perbaikan Kerangka Teori | |
| 4. | Senin, 10 November 2025 | ACC Proposal Skripsi | |
| 5. | Senin, 15 Desember 2025 | Perbaikan BAB I | |
| 6. | Kamis, 15 Januari 2026 | Perbaikan BAB II | |
| 7. | Jumat, 30 Januari 2026 | Perbaikan BAB III Rumusan Masalah 1 | |
| 8. | Jumat, 6 Februari 2026 | Perbaikan BAB III Rumusan Masalah 2 | |
| 9. | Senin, 23 Februari 2026 | Finalisasi Penulisan Skripsi | |
| 10. | Selasa, 24 Februari 2026 | ACC sidang skripsi | |

Malang, 24 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitrananda Firizqika Azmi NIM: 220203110077 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
IMUNITAS JAKSA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***


(Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 23 Februari 2026
Dosen Pembimbing,


Teguh Setyobudi, S.H.L., M.H.
NIP. 197903132023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fitrananda Firizqika Azmi, NIM 220203110077, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG IMUNITAS JAKSA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH

(Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2026

Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, M.HI.
NIP.199003312018011001
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP.197903132023211009
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 19710826199032002

MOTTO

“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk menjadi manusia merdeka.”

(Soe Hok Gie)

“Dengar! Semua orang mempunyai gilirannya masing-masing. Bersabar dan tunggulah, itu akan datang dengan sendirinya. Maksudku, giliranmu.”

(Gol D Roger)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Imunitas Jaksa Perspektif Siyāсах Dustūriyyah (Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)*. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
6. Abdul Khadir, S.HI., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Teristimewa dan yang paling istimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas cinta, pengorbanan dan segala doa-doa yang selalu dilangitkan setiap malam. Terima kasih atas dukungan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. *“Semoga lama hidupmu di sini, melihat ku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena denganmu”*. Kepada Adik penulis, terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis, semoga *“jadi lebih baik dibanding diriku”*;
9. Keisyah Nahla Mierza Dinella, sebagai partner sejak tahun 2020 saat masih menempuh pendidikan di bangku SMA. Terima kasih selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta memberikan dukungan selama lima tahun hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari;


10. Kepada teman-teman Gajendra Satya (HTN Angkatan 2022). Terima kasih telah memberikan warna bagi kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Malang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini. Kalian adalah saksi bisu perjalanan panjang penulis, teman seperjuangan yang mengukir kenangan indah di setiap sudut kampus;
11. Kepada teman-teman HMPS HTN periode 2024. Terima kasih sudah menjadi ruang untuk berkembang dan belajar banyak hal. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk memimpin periode ini dengan segala kekurangan yang ada. Dalam setiap dinamika yang kita lalui, terdapat pembelajaran yang membentuk karakter dan mematangkan jiwa kepemimpinan penulis;
12. Kepada teman-teman DEMA-U UIN Malang periode 2025. Terima kasih telah menjadi wadah untuk berproses lebih jauh dalam mengasah kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan. Terkhusus kepada Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, terima kasih atas segala dinamika yang menjadi bagian dari proses pendewasaan. Semoga perjuangan kita membawa perubahan yang bermakna bagi kampus tercinta, menjadi lentera harapan bagi generasi selanjutnya;
13. Kepada PMII Rayon Radikal Al-Faruq. Organisasi yang pertama kali membuka pintu perjalanan penulis di UIN Malang. Terima kasih telah menjadi rumah juang, tempat belajar dan berproses di luar perkuliahan. Di

sinilah penulis menemukan tempat menempa idealisme, belajar memadukan antara teori dan praktik, serta memahami arti sesungguhnya dari tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa;

14. Kepada saudara-saudara Komisariat PSHT UIN Malang. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk tetap menjalin rasa persaudaraan di PSHT. Terima kasih sudah kebersamai, memberikan ruang untuk berproses dan tumbuh kembang penulis di bidang non-akademik hingga pada akhirnya penulis dapat menjuarai beberapa pertandingan pencak silat. Semoga Persaudaraan ini akan tetap jaya abadi selama-lamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 20 Februari 2026



Fitrananda Firizqika Azmi
NIM. 220305110077

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| أ | ' | ط | T |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ح | Ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | |
| ص | S | ي | Y |
| ض | D | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| ا | Kasrah | I | I |
| ا | Dhammah | U | U |

Vokal rangkai Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أوّ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوَّلَ : *hauila*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أأّ atau أَيّ | Fathah dan alif atau ya | A | A dan garis di atas |
| إِيّ | Kasrah dan ya | I | I dan garis di atas |
| أوّ | Dhammah dan wau | U | U dan garis di atas |

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجَّيْنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliy atau Aly)
- b) عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiy atau 'Araby)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- c) شَيْءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī zilāl al-Qur'ān*
- b) *Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SKRIPSI | 1 |
| SKRIPSI | 1 |
| BUKTI KONSULTASI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| ABSTRAK..... | xx |
| ABSTRACT..... | xxi |
| ملخص البحث..... | xxii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 12 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| F. Definisi Operasional..... | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| H. Penelitian Terdahulu..... | 27 |
| I. Sistematika Pembahasan | 38 |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 40 |
| A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi | 40 |
| 1. Jenis – Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi | 40 |
| 2. Sifat – Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi | 46 |
| 3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi | 48 |
| 4. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi..... | 50 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-----|
| B. | Konsep Interpretasi Hukum..... | 55 |
| 1. | Pengertian Interpretasi Hukum..... | 55 |
| 2. | Metode - Metode Interpretasi Hukum | 58 |
| C. | Konsep Hak Imunitas Hukum | 62 |
| 1. | Pengertian Hak Imunitas Hukum | 62 |
| 2. | Jenis - Jenis Imunitas Hukum..... | 67 |
| D. | <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 68 |
| 1. | Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 68 |
| 2. | Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 70 |
| 3. | Sumber - Sumber <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 73 |
| 4. | Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 75 |
| BAB III | | |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 91 |
| A. | Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi tentang Imunitas Jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025..... | 91 |
| 1. | Tinjauan Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013..... | 91 |
| 2. | Tinjauan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 | 112 |
| 3. | Analisis Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 | 146 |
| B. | Tinjauan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 | 156 |
| 1. | Perspektif Prinsip <i>al-Musāwāh</i> terhadap Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> | 158 |
| 2. | Perspektif Prinsip <i>al-'Adālah</i> terhadap Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> | 168 |
| 3. | Menakar <i>Maslahah</i> terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi..... | 176 |
| BAB IV | | |
| KESIMPULAN DAN SARAN | | 182 |
| A. | Kesimpulan | 182 |
| B. | Saran | 183 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 184 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| 1. 1 Penelitian Terdahulu | 34 |
| 3. 1 Rangkaian <i>Silogisme Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 55/PUU XI/2013.... | 104 |
| 3. 2 Rangkaian <i>Silogisme Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 55/PUU XI/2025.... | 129 |
| 3. 3 Perbandingan <i>Ratio Decidendi</i> | 144 |
| 3. 4 Pergeseran <i>Ratio Decidendi</i> Pada Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> | 180 |

ABSTRAK

Fitrananda Firizqika Azmi, 220203110077. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Imunitas Jaksa Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* (Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025), Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa, Hak Imunitas, *Siyāsah Dustūriyyah*.

Pergeseran *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 mengenai hak imunitas jaksa menyimpan ketegangan fundamental antara kebutuhan melindungi independensi jaksa sebagai *officium nobile* dalam menjalankan fungsi penuntutan di satu sisi, dengan tuntutan akuntabilitas hukum dan prinsip *equality before the law* yang berlaku bagi seluruh aparat penegak hukum tanpa terkecuali di sisi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 serta tinjauan dalam *Siyāsah Dustūriyyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dalam penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif, yakni suatu pendekatan analisis data bersifat deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menempatkan imunitas jaksa sebagai perlindungan hukum yang wajar dan konstitusional dengan menitikberatkan pada kedudukan jaksa sebagai *officium nobile*, sehingga izin Jaksa Agung dipandang sebagai prosedur administratif yang tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Sebaliknya, Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menggeser pendekatan tersebut dengan menilai bahwa Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 memberikan perlindungan yang berlebihan tanpa batasan dan pengecualian yang jelas, berpotensi menimbulkan impunitas, inkonsistensi dengan sistem perlindungan aparat penegak hukum lainnya, serta melemahkan prinsip *equality before the law*, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran ini mencerminkan reorientasi Mahkamah Konstitusi dari pendekatan yang terfokus pada perlindungan profesi jaksa menuju keseimbangan proporsional antara independensi jabatan, akuntabilitas hukum, dan *equality before the law*. Dalam perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*, pergeseran *ratio decidendi* ini merupakan ijtihad konstitusional yang sejalan dengan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah*, sekaligus berorientasi pada pencapaian *maslahah* yang lebih besar dengan mengutamakan integritas sistem peradilan dan akuntabilitas hukum di atas *privilege* profesi tertentu, guna mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih adil.

ABSTRACT

Fitrananda Firizqika Azmi, 220203110077. *Ratio Decidendi* of the Constitutional Court's Decision on Prosecutorial Immunity in the Perspective of *Siyāsah Dustūriyyah* (Study of Decision Number 55/PUU-XI/2013 and Number 15/PUU-XXIII/2025), Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: *Ratio Decidendi*, Constitutional Court Decision, Prosecutor, Immunity Rights, *Siyasah Dusturiyyah*.

The shift in *ratio decidendi* in Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XI/2013 and Number 15/PUU-XXIII/2025 regarding prosecutorial immunity reveals a fundamental tension between the need to protect the independence of prosecutors as *officium nobile* in carrying out their prosecutorial functions on one hand, and the demands of legal accountability and the principle of *equality before the law* applicable to all law enforcement officials without exception on the other. This study aims to analyze the shift in the Constitutional Court's *ratio decidendi* concerning prosecutorial immunity in Decision Number 55/PUU-XI/2013 and Number 15/PUU-XXIII/2025, as well as its review from the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*. This research employs a normative juridical research method using a statutory approach, comparative approach, and conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative descriptive-analytical methods.

The findings indicate that in Decision Number 55/PUU-XI/2013, the Constitutional Court placed prosecutorial immunity as a reasonable and constitutional form of legal protection, emphasizing the prosecutor's position as *officium nobile*, so that the Attorney General's permission was regarded as an administrative procedure not contrary to the principle of *equality before the law*. Conversely, in Decision Number 15/PUU-XXIII/2025, the Court shifted its approach by ruling that Article 8 paragraph (5) of Law No. 11 of 2021 provided excessive protection without clear limitations and exceptions, potentially creating impunity, inconsistency with the protection mechanisms applicable to other law enforcement officials, and undermining the principle of *equality before the law*, thus declaring the norm conditionally unconstitutional. This shift reflects the Constitutional Court's reorientation from an approach focused on the protection of the prosecutor's profession towards a proportionate balance between the independence of office, legal accountability, and equality before the law. In the perspective of *Siyāsah Dustūriyyah*, this shift in *ratio decidendi* is a constitutional *ijtihad* that is in line with the principles of *al-musāwāh* and *al-'adālah*, as well as oriented towards the achievement of greater *maslahah* by prioritizing the integrity of the judicial system and legal accountability over certain professional privileges, in order to realize a fairer Indonesian legal system.

ملخص البحث

فيتراناندا فيريزيكا عزمي، 220203110077 نسبة القرار لقرار المحكمة الدستورية بشأن الحصانة القضائية من منظور سياسه الدستور (دراسة القرار رقم 55/PUU-XI/2013 ورقم 15/PUU-XXIII/2025) رسالة الأطروحة، برنامج دراسة سياسة، كلية الشريعة، المولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، المشرف تيغوه ستيويودي، S.HI., M.H.

الكلمات المفتاحية: التسبيب القانوني، قرار المحكمة الدستورية، النيابة العامة، حقوق الحصانة، السياسة الدستورية

إن التحول في التسبيب القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 55/PUU-XI/2013 ورقم 15/PUU-XXIII/2025 بشأن حصانة النيابة العامة يكشف عن توتر جوهري بين ضرورة حماية استقلال أعضاء النيابة العامة بوصفهم أصحاب وظيفة نبيلة *officium nobile* في أداء مهامهم الادعائية من جهة، ومتطلبات المساءلة القانونية ومبدأ المساواة أمام القانون الذي يسري على جميع أجهزة إنفاذ القانون دون استثناء من جهة أخرى. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحول في التسبيب القانوني للمحكمة الدستورية المتعلق بحصانة النيابة العامة في القرار رقم 55/PUU-XI/2013 والقرار رقم 15/PUU-XXIII/2025، وكذلك دراسته من منظور السياسة الدستورية. يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني المعياري باستخدام المدخل التشريعي، والمدخل المقارن، والمدخل المفاهيمي.

وقد جُمعت المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية من خلال البحث المكتبي، ثم حللت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ذي الطابع النوعي. وتبين النتائج أنه في القرار رقم 55/PUU-XI/2013 وضعت المحكمة الدستورية حصانة النيابة العامة في إطار الحماية القانونية المعقولة والدستورية، مع التأكيد على مكانة النيابة بوصفها وظيفة نبيلة، بحيث عُدَّ اشتراط إذن النائب العام إجراءً إدارياً لا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون. وعلى العكس من ذلك، شهد القرار رقم 15/PUU-XXIII/2025 تحولاً في توجه المحكمة، إذ قضت بأن المادة 8 الفقرة (5) من القانون رقم 11 لسنة 2021 منحت حماية مفرطة دون تحديد واضح للقيود والاستثناءات، مما قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وعدم الاتساق مع آليات الحماية المقررة لغيرهم من أجهزة إنفاذ القانون، وتقويض مبدأ المساواة أمام القانون، ومن ثم قررت عدم دستورية النص بصورة مشروطة. ويعكس هذا التحول إعادة توجيه المحكمة الدستورية من نهج يركز على حماية مهنة المدعي العام نحو توازن متناسب بين استقلالية المنصب، والمساءلة القانونية، والمساواة أمام القانون. من منظور سياسة الدستورية، فإن هذا التحول في نسبة الحكم هو اجتهاد دستوري يتماشى مع مبادئ الموسى والعدالة، ويهدف أيضاً لتحقيق شرعية أكبر من خلال إعطاء الأولوية لنزاهة النظام القضائي والمساءلة القانونية على بعض الامتيازات المهنية، من أجل تحقيق نظام قانوني إندونيسي أكثر عدلاً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan imunitas jaksa dalam sistem hukum Indonesia kembali mencuat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengujian konstitusionalitas ketentuan perlindungan hukum bagi jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Fenomena ini mencerminkan tegangan struktural yang belum terselesaikan, yakni antara kebutuhan menjamin independensi jaksa dari segala bentuk tekanan dalam menjalankan fungsi penuntutan, dengan tuntutan akuntabilitas yang mensyaratkan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Perbedaan hasil putusan MK dalam beberapa kali pengujian atas ketentuan yang sama semakin mempertegas bahwa persoalan ini menyentuh inti prinsip *equality before the law* dan menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi penafsiran konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dilema tersebut sejatinya berakar dari fondasi konstitusional yang menjadi landasan berdirinya sistem hukum Indonesia itu sendiri.

Indonesia sebagai bangsa yang mengadopsi prinsip negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) mendasarkan seluruh pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya pada koridor hukum. Hal tersebut ditegaskan dengan jelas melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dimana pasal ini menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga bukan negara yang dijalankan semata-

mata berdasarkan kekuatan kekuasaan (*machtstaat*).¹ Baik rakyat maupun pemerintah dilarang melakukan tindakan sewenang-wenang yang melanggar ketentuan hukum. Prinsip negara hukum menghendaki pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kehendak individual penguasa (*rule by law not rule by man*).² Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip negara hukum tersebut, kehadiran institusi-institusi negara yang berfungsi menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat menjadi keniscayaan.

Salah satu institusi penegak hukum yang menempati posisi strategis dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan merupakan institusi yang menjalankan kewenangan yang berkaitan erat dengan fungsi yudikatif, namun secara konstitusional merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Kendati UUD NRI 1945 hasil amandemen tidak mencantumkan Kejaksaan secara spesifik, eksistensi lembaga ini tetap krusial karena menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan hampir seluruh negara di dunia. Secara kelembagaan, Kejaksaan bukan merupakan departemen sehingga tidak tunduk pada kementerian manapun, dengan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.³ Konstruksi kelembagaan yang demikian menunjukkan bahwa Kejaksaan dirancang sebagai institusi yang mandiri dengan akuntabilitas langsung kepada kepala negara, bukan sebagai subordinat

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 146.

³ Nia Gabriella Kaihena, "Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, (2023): 1-2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45762>.

kementerian atau lembaga lainnya. Dengan demikian, kedudukan Kejaksaan yang independen ini memberikan kewenangan strategis yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya.

Kewenangan strategis tersebut diwujudkan melalui fungsi Kejaksaan sebagai instrumen pemerintahan yang menjalankan tugas penuntutan serta kewenangan lainnya di bidang penegakan hukum, mencakup ranah hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga Kejaksaan sebagai komponen penting dalam sistem penegakan hukum dituntut untuk berperan lebih aktif dalam memelihara supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kedudukan dan independensi Kejaksaan ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dengan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif, menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan secara independen, bebas dari intervensi pemerintah maupun kekuatan lainnya.⁴

Independensi yang dijamin dalam ketentuan tersebut menjadi sangat penting mengingat Kejaksaan memegang posisi sentral sebagai penentu kelanjutan suatu kasus dalam mekanisme peradilan pidana di Indonesia. Posisi sentral ini

⁴ Kejaksaan Agung, "Kejaksaan Agung Republik Indonesia", diakses pada 4 Juli 2025 pukul 20.04 WIB. <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.

terwujud melalui fungsi Kejaksaan sebagai pengontrol jalannya perkara atau *dominus litis*, di mana hanya institusi ini yang berwenang memutuskan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dibawa ke hadapan Pengadilan berdasarkan alat bukti yang *legitimate* secara hukum. Peran strategis Kejaksaan ini menempatkannya sebagai penjaga gerbang keadilan atau *gatekeeper of justice* dalam sistem peradilan pidana, dimana kualitas penuntutan yang dilakukan sangat menentukan efektivitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan demikian, integritas, independensi, dan profesionalisme dari jaksa merupakan faktor yang menentukan kualitas penegakan hukum.⁵ Namun layaknya dua sisi mata uang yang berbeda, posisi strategis ini sekaligus menimbulkan konsekuensi yang serius. Tanpa disertai prinsip akuntabilitas yang kuat, kedudukan ini dapat menimbulkan praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Menyikapi kompleksitas peran dan tantangan tersebut, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi jaksa telah diakomodasi sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004), khususnya dalam Pasal 8 ayat (5) yang mengatur mekanisme perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021), yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menilai mekanisme perlindungan tersebut masih

⁵ Dedy Chandra Sihombing, dkk., "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2023): 64. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.

diperlukan meskipun telah menuai kontroversi sejak awal pemberlakuannya.

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tersebut berbunyi:⁶

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Sedangkan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 berbunyi:

“Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.

Walaupun Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 menghilangkan frasa “.....jaksa yang diduga melakukan tindak pidana”, perubahan ini bersifat redaksional semata, dilakukan agar tidak *redundant* dan menimbulkan kemungkinan penafsiran ganda, mengingat konteks pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan secara implisit telah merujuk pada dugaan tindak pidana, sehingga esensi substansi tidak mengalami perubahan. Penjelasan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi jaksa, sejalan dengan prinsip yang termuat dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan jaksa dapat menjalankan fungsi profesionalnya secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, hambatan, maupun intervensi yang tidak semestinya, termasuk ancaman pertanggungjawaban perdata, pidana, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya.⁷ Tanpa perlindungan memadai, kondisi ini tidak

⁶ Lihat Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷ Jojon Desduan Lumban Gaol, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 2 (2023): 838. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958>.

hanya merugikan jaksa secara individual, tetapi juga dapat menghambat jalannya proses penegakan hukum.

Ketentuan izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dipahami sebagai mekanisme filter yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap jaksa oleh aparat penegak hukum lainnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan bukan karena motif yang tidak berdasar. Dalam konteks ini, Jaksa Agung selaku pemimpin tertinggi institusi kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas serta kewenangan kejaksaan guna melindungi kehormatan dan dignitas jaksa sebagai bagian dari profesi penegak hukum.⁸ Sehingga mekanisme izin Jaksa Agung dalam undang-undang ini menciptakan mekanisme kontrol internal dalam tubuh Kejaksaan untuk memastikan bahwa tindakan hukum terhadap jaksa dapat dilakukan secara objektif dan proporsional.

Meskipun memiliki justifikasi teoritis yang kuat, ketentuan Pasal 8 ayat (5) telah menuai kontroversi sejak pertama kali diberlakukan karena dianggap memberikan perlakuan khusus kepada jaksa dibandingkan aparat penegak hukum lainnya, yang sangat rawan disalahgunakan apabila tidak dibatasi. Alih-alih bermaksud baik, ketentuan tersebut justru dijadikan alat untuk melakukan perlindungan atau untuk bersembunyi di balik kesalahan yang ada.⁹ Ketiadaan batas waktu pemberian izin oleh Jaksa Agung dan tidak adanya pengecualian untuk situasi mendesak atau kasus pidana tertentu menciptakan ketidakpastian hukum

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XI/2013: 72.

⁹ Zainal Arifin Mochtar, "Uji UU Kejaksaan: Imunitas Tak Berbatas Berujung Impunitas", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, diakses pada 3 Oktober 2025 pukul 03.40 WIB. <https://www.mkri.id/berita/imunitas-tak-berbatas-berujung-impunitas-23528>.

yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum.¹⁰ Polemik ini tercermin dari dinamika pengujian konstiusionalitas yang berlangsung dalam dua kurun waktu berbeda, yaitu tahun 2013 dan 2025. Pada tahun 2013, sejumlah pemohon mengajukan permohonan *judicial review* atas ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 ke MK karena menilai ketentuan tersebut menciptakan ketidaksetaraan perlakuan hukum atau melanggar prinsip (*equality before the law*) dan mengarah pada bentuk impunitas.¹¹

Pada 24 April 2014, MK kemudian mengeluarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa persyaratan izin dari Jaksa Agung merupakan prosedur administratif yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atas dasar perintah jabatan. Tujuannya ialah untuk menghindarkan tindakan arbitrer dari aparaturnya penegak hukum lainnya terhadap jaksa, serta mempertahankan independensi, kehormatan, dan martabat profesi kejaksaan. Sehingga, Mahkamah berkesimpulan bahwa persyaratan izin Jaksa Agung bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang wajar atau proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi penegakan hukum.¹²

Menariknya, pada tahun 2025 sejumlah kelompok masyarakat kembali mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan yang sama kepada MK

¹⁰ Syamsudin, "Izin Jaksa Agung Hambat Penegakan Hukum", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 30 September 2025 pukul 23.40 WIB. <https://www.mkri.id/berita/izin-jaksa-agung-hambat-penegakan-hukum-23592>.

¹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XI/2013: 69.

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XI/2013: 69-72.

dengan dalil yang hampir serupa. Namun yang menjadi berbeda dengan Permohonan Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 adalah selain menitikberatkan pada bentuk diskriminasi dan impunitas, permohonan ini juga menitikberatkan pada batasan dan pengecualian terhadap pemberlakuan izin Jaksa Agung. Argumentasi ini juga ditambah dengan dukungan keterangan dari Mahkamah Agung dan Polri.¹³ Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi Jaksa sebagaimana Pasal dimaksud tetap dibutuhkan guna mempertahankan kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, namun harus disertai pembatasan yang jelas agar tidak menciptakan kekebalan hukum dan tidak berseberangan dengan konsep negara hukum serta *equality before the law*. Sebagai pembanding, beberapa praktik perlindungan pejabat di Indonesia dalam peraturannya sudah mengakomodir batasan dan pengecualian yang tegas, baik Hakim MK, MA, PTUN, PN, Anggota DPR, hingga Anggota BPK.¹⁴

Sementara itu, pihak Polri menyampaikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan oleh kepolisian kerap mengalami hambatan akibat ketentuan Pasal 8 ayat (5) dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang melibatkan Jaksa. Berdasarkan data dari Polri, terdapat beberapa kasus yang terhambat, yaitu, Bareskrim Polri 1 (satu) perkara, Polda Sumut 6 (enam) perkara, Polda Lampung 4 (empat) perkara, Polda Banten 1 (satu) perkara, Polda Metro Jaya 2 (dua) perkara, Polda Jawa Barat 1 (satu) perkara, Polda Jawa Timur 1 (satu) perkara, Polda Kalimantan Barat 1 (satu) perkara, Polda Sulawesi Tengah 1 (satu)

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 274-297.

¹⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 273-276.

perkara, Polda Sulawesi Selatan 1 (satu) perkara, Polda Sulawesi Barat 1 (satu) perkara, Polda Papua Tengah 1 (satu) perkara. Dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut, 5 (lima) Polda mengirimkan izin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung. Sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan izin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba.¹⁵ sehingga data empiris ini menunjukkan ketentuan tersebut dalam praktiknya telah menimbulkan hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 apabila tidak ditafsirkan memiliki pengecualian, yaitu dalam hal jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga keterlibatannya dalam kejahatan yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, maupun tindak pidana khusus. Sehingga bunyi lengkap Pasal *a quo* adalah:¹⁶

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau*
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”*

Perbedaan kedua hasil amar Putusan terhadap pengujian Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan ini menarik untuk diteliti, meskipun memiliki kemiripan dalil permohonan dalam pengujian materi muatan, amar putusan yang dikeluarkan dalam

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 297.

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 483.

dua perkara tersebut berbeda. MK mementahkan dalil pemohon terkait dugaan pelanggaran prinsip *equality before the law* di dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013. Namun, MK justru mengamini sebagian dalil yang serupa dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025. Perbedaan ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum MK dalam memahami keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa dan imperatif keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga analisis mendalam terhadap *ratio decidendi* kedua putusan menjadi krusial untuk memahami dinamika penafsiran konstitusional terhadap ketentuan imunitas jaksa.

Dari fenomena tersebut, perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* menawarkan kerangka analisis yang relevan dan komprehensif untuk menilai *ratio decidendi* kedua putusan MK tersebut, karena perspektif ini memungkinkan evaluasi terhadap ketentuan hukum tidak hanya dari aspek legalitas formal tetapi juga dari aspek keadilan substantif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal *al-musāwāh* (kesetaraan) dan *al-'adālah* (keadilan) yang sejalan dengan semangat konstitusionalisme Indonesia. *Siyāṣah dustūriyyah* merupakan konsep politik hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan melalui perundang-undangan dengan tujuan utama meningkatkan kemaslahatan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia.¹⁷

Dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, analisis terhadap *ratio decidendi* MK memiliki posisi yang mendasar karena *ratio decidendi* mencerminkan

¹⁷ Muzakky Abdillah, “Analisis Fiqh Siyāṣah dustūriyyah Terhadap Pengaturan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara”, *Skripsi*, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2025): 83. <https://repository.uinsaizu.ac.id/view/divisions/jur=5Fhti/2025.default.html>.

paradigma keadilan yang dianut oleh hakim konstitusi dalam menafsirkan norma konstitusional. Pergeseran *ratio decidendi* antara Putusan No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana perubahan pertimbangan hukum MK dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama krusial, yaitu perlindungan independensi jaksa sebagai penegak hukum di satu sisi, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta akuntabilitas penegak hukum di sisi lain. Analisis terhadap kedua putusan tersebut menjadi esensial untuk memahami konsistensi atau inkonsistensi metodologi penafsiran konstitusional yang digunakan MK dalam memutus perkara sejenis.

Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis pergeseran *ratio decidendi* MK dalam kedua putusan tersebut untuk memahami dinamika penafsiran konstitusional terhadap ketentuan imunitas jaksa. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi pergeseran *ratio decidendi* yang mendasari kedua putusan, tetapi juga akan mengevaluasi kesesuaian *ratio decidendi* tersebut dengan prinsip-prinsip fundamental *siyāṣah dustūriyyah*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana pergeseran *ratio decidendi* MK dalam dua putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *Siyāṣah dustūriyyah*, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya dalam kajian penafsiran konstitusional dan pengujian undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Imunitas Jaksa Dalam Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tentang imunitas jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fokus penelitian terarah pada aspek analisis *ratio decidendi* pada kedua putusan dan evaluasi terhadap *ratio decidendi* kedua putusan melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*, khususnya berdasarkan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* yang relevan dengan konteks penelitian ini. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mendalam, tanpa bermaksud mengkaji seluruh prinsip dalam *siyāsah dustūriyyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* berdasarkan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* terhadap *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.
2. Menganalisis tinjauan *siyāṣah dustūriyyah* berdasarkan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* terhadap pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan *siyāṣah dustūriyyah* melalui analisis *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam melihat pergeseran serta membandingkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terkait imunitas jaksa sebagai tafsir konstitusional yang dinamis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca mengenai dinamika pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan imunitas jaksa, dari dua putusan berbeda, sehingga pembaca tidak hanya mengetahui perbedaan hasil

putusan, tetapi juga mampu memahami alasan konstitusional di baliknya dan bagaimana dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan atau pertimbangan referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai penelitian hukum yang membahas *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi agar dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penegakan hukum yang proporsional antara perlindungan profesi jaksa dan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan kebijakan.
- b. Bagi DPR, hasil penelitian ini memberikan masukan normatif guna menyusun atau merevisi ketentuan mengenai imunitas jaksa berdasarkan arah *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi, sehingga produk legislasi lebih responsif terhadap putusan pengadilan konstitusi dan prinsip *checks and balances*.
- c. Bagi Mahkamah Konstitusi, Penelitian ini dapat memberikan perspektif tambahan dalam pengembangan argumentasi hukum, khususnya dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan selaras dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

F. Definisi Operasional

1. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti “alasan putusan”. Pengertian *ratio decidendi* adalah argumentasi atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan dan dijadikan fondasi untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara hukum.¹⁸ Dalam praktik hukum, *ratio decidendi* sering disebut juga sebagai *legal reasoning* atau dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Kualitas putusan pengadilan sangat bergantung pada bagaimana hakim menyusun pertimbangannya karena hal ini mencerminkan proses berpikir hakim dalam menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada. Keberadaan *ratio decidendi* memiliki signifikansi tinggi dalam sistem peradilan sebagai jaminan bahwa setiap keputusan memiliki landasan yang kuat dan rasional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat luas, terutama bagi mereka yang mencari keadilan.

2. Imunitas Hukum

Imunitas hukum adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bersifat khusus, memberikan kebebasan dari tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak tertentu, baik perorangan maupun lembaga, sehingga mereka tidak dapat diproses melalui jalur pengadilan, dituntut secara pidana, atau

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2017): 119.

dikenai langkah-langkah hukum lainnya dalam kondisi-kondisi yang telah ditentukan secara spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak imunitas adalah hak yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis berbagai hal dalam lingkup lembaga tersebut tanpa dapat digugat di pengadilan, serta hak yang dimiliki kepala negara dan anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada ketentuan hukum pidana, perdata, maupun administrasi negara di wilayah yang mereka lalui atau negara tempat mereka bekerja; hak eksteritorial.¹⁹ Dalam ranah hukum, imunitas dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa hak-hak istimewa yang dapat menjamin keleluasaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis, serta pengecualian dari yurisdiksi hukum yang berlaku secara umum.²⁰

3. Jaksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jaksa merupakan pejabat dalam bidang hukum yang memiliki tugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses persidangan.²¹ Jaksa merupakan aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan tanggung jawab utama

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/konstitusional>. Diakses pada 9 September 2025 pukul 20.20 WIB.

²⁰ Anfasa Azwan Izza Perdana, "Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law" *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023): 30. https://repository.unissula.ac.id/32063/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100133_fullpdf.pdf.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/konstitusional>. Diakses pada 9 September 2025 pukul 20.30 WIB.

menyiapkan dan mengajukan dakwaan pidana di persidangan pada pihak-pihak yang diduga melanggar ketentuan hukum. Di samping itu, dalam kapasitasnya sebagai komponen dari institusi penegak hukum, jaksa juga berkewajiban menjalankan agenda pembangunan sistem hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan.²²

4. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyāṣah* yang mengkaji persoalan perundang-undangan negara. Ruang lingkup kajiannya meliputi sejumlah aspek seperti prinsip-prinsip konstitusi termasuk undang-undang dasar beserta sejarah atau latar belakang pembentukannya, proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, institusi demokratis dan lembaga musyawarah yang menjadi fondasi krusial dalam sistem perundangan. Kajian ini turut membahas gagasan negarayang berlandaskan hukum dalam perspektif *siyāṣah*, relasi dua arah antara penyelenggara negara dengan rakyat, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²³ Dengan demikian, *siyāṣah dustūriyyah* dapat dipahami dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.

²² Denny Saputra, dkk, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2022): 219. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 177.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah keputusan final dan mengikat yang dikeluarkan MK, berfungsi untuk memutuskan perkara-perkara di tingkat pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Putusan 55/PUU-XI/2013 merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian prosedur atau mekanisme yang wajib diterapkan dalam upaya mengurai persoalan penelitian demi memperoleh pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sugiyono berpandangan bahwa metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini menganut pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diterapkan oleh negara serta ulasan atau analisis terhadap pemberlakuan aturan

tersebut.²⁴ Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁵ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan yang memiliki fokus untuk mengidentifikasi serta mengkaji permasalahan dalam ranah hukum, kemudian memberikan alternatif penyelesaian atas permasalahan tersebut. Isu yang diteliti dalam kajian hukum normatif ini biasanya timbul disebabkan oleh adanya norma atau ketentuan yang problematis, misalnya benturan antarnorma, ketidakpastian interpretasi, atau kekosongan dalam sistem hukum.²⁶

Metode ini digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan makna konstitusional suatu norma, khususnya dinamika tafsir konstitusional terkait imunitas jaksa sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang keduanya menguji konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Fokus analisis diarahkan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2017): 29.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 57.

²⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang, PT Refika Aditama, 2018): 123.

pada pertimbangan hukum MK dalam kedua putusan tersebut serta relevansinya dengan prinsip-prinsip perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan *ratio decidendi* antara kedua putusan yang menguji norma yang sama dalam konteks waktu dan dinamika ketatanegaraan yang berbeda, khususnya menyangkut perlindungan independensi jaksa sebagai penegak hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan *statute approach* sebagai salah satu cara penelitian yang diaplikasikan oleh penulis dengan cara menelaah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji.²⁷ Pada penelitian ini, fokus peneliti diarahkan pada norma hukum melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengujian materiil Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang telah diputus dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013 dan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang telah diputus dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari dasar normatif, muatan materi,

²⁷ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005): 249.

dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Kedua putusan tersebut dipilih karena keduanya telah berkekuatan hukum tetap dan secara langsung berkaitan dengan isu konstiusionalitas norma imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali pertimbangan hukum yang melatarbelakangi kedua putusan tersebut guna menemukan dasar pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait imunitas jaksa.

²⁸ M. Syamsudin dalam Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022): 124. <http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bertolak dari beragam pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin tersebut, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.²⁹ Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep imunitas jaksa sebagai bagian penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian melalui pendekatan ini, peneliti menilai bagaimana *ratio decidendi* dalam kedua putusan mencerminkan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Dengan demikian, pendekatan konseptual memberikan landasan teoritis yang komprehensif untuk memahami arah penafsiran konstitusional terhadap imunitas jaksa dan juga dari aspek keadilan substantif dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan dalam penelitian ini.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

²⁹ Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 57. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 89. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

- a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013;
- e. Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai publikasi mengenai hukum yang menyajikan interpretasi dan ulasan terhadap sumber hukum primer.³¹ Seperti tulisan-tulisan hukum, penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, doktrin dan pendapat ahli hukum, artikel dalam jurnal, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan fokus kajian dalam penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus terminologi hukum, serta ensiklopedia hukum.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): 90. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Johnny Ibrahim, metode pengumpulan materi hukum adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan materi hukum primer, sekunder, dan tersier.³² Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan, tujuan, serta manfaat penelitian.³³ Studi kepustakaan dilakukan dengan penelusuran segala informasi yang menunjang penelitian penulis baik dari peraturan-peraturan ataupun literatur-literatur hukum terkait *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan imunitas jaksa, dan *siyāsh dustūriyyah*.

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang tersedia pada situs web resmi instansi pemerintah. Sementara itu, data yang bersumber dari hasil penelitian hukum maupun publikasi jurnal diperoleh melalui berbagai platform jurnal yang relevan di internet. Proses pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian juga bersumber dari buku-buku hukum yang diakses melalui perpustakaan, toko buku, maupun koleksi pribadi. Pengumpulan data tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis guna memperoleh hasil yang diharapkan.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 396.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984): 252.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan sistematisasi terhadap berbagai bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut dilakukan melalui pengklasifikasian bahan-bahan hukum tertulis yang ada, dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis dan konstruksi hukum secara keseluruhan.³⁴ Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menyeleksi bahan hukum, melakukan pengelompokan berdasarkan kategorisasi bahan hukum dan melaksanakan sistematisasi dari hasil penelitian. Keseluruhan proses dilakukan secara logis, yakni mengaitkan dan menghubungkan bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk memperoleh gambaran menyeluruh dari hasil penelitian.³⁵

Analisis dalam penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif, yakni suatu pendekatan analisis data bersifat deskriptif analitis yang merujuk pada suatu permasalahan tertentu yang selanjutnya dihubungkan dengan pandangan pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Adapun serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis bahan hukum tersebut meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier. Dalam bahan hukum primer, aktivitas yang dilakukan adalah memilah pasal-

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2017): 251-252.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 181.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990): 29.

pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan riset hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, pengumpulan material dari karya tulis hukum, tafsir perundang-undangan, literatur, doktrin serta opini ahli hukum, publikasi dalam jurnal, serta referensi dari platform digital yang berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus guna menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Diantaranya adalah:

1. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 15/PUU-XXIII/2025.
2. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis berbagai buku, penjelasan perundang-undangan, doktrin dan pendapat ahli hukum, artikel dalam jurnal, sehingga menghasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier menggunakan analisis terhadap kamus sebagai awal untuk memberikan suatu pengertian.

c. Bahan hukum yang telah direduksi, selanjutnya dianalisis secara materiil dengan menghubungkannya pada teori atau doktrin hukum yang relevan. Tahapan analisis dimulai dengan memahami ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan beserta peraturan perundang-undangan

lain yang berkaitan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis *ratio decidendi* dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi dengan tujuan memahami secara mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusionalitas imunitas jaksa. Selanjutnya *ratio decidendi* yang telah dianalisis, dievaluasi menggunakan prinsip-prinsip dalam *siyāṣah dustūriyyah* guna mengukur kualitas *ratio decidendi* pada kedua putusan. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode deduksi, yakni metode yang berangkat dari proposisi umum menuju proposisi khusus, di mana prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip *siyāṣah dustūriyyah* dijadikan sebagai premis mayor yang kemudian dikaitkan dengan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 sebagai premis minor, untuk selanjutnya menghasilkan konklusi yuridis-filosofis yang menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait hak imunitas ataupun *ratio decidendi* dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, namun dengan fokus kajian dan subjek penelitian yang berbeda-beda. Guna mencegah terjadinya kesamaan dalam pembahasan, penulis menyajikan beberapa penelitian serupa yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Tesis oleh Anfasa Afwan Izza Perdana (2023) dengan judul “*Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”

Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law".³⁷ Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang mengkaji batasan hak imunitas DPR berdasarkan prinsip *equality before the law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPR yang dijamin UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) bersifat terbatas, hanya berlaku selama mematuhi kode etik dan tata tertib, serta gugur jika terjadi pelanggaran kode etik atau tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas bertujuan melindungi anggota DPR agar dapat menjalankan fungsi perwakilan rakyat secara optimal, namun dapat memicu keresahan sosial jika disalahgunakan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan hak imunitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada hak imunitas anggota DPR berdasarkan prinsip *equality before the law*, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *ratio decidendi* Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 terkait imunitas jaksa, serta ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

³⁷ Anfasa Afwan Izza Perdana, "Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law" *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023). https://repository.unissula.ac.id/32063/1/Magister%20Ilmu%20Hukum%20302100133_fullpdf.pdf.

2. Artikel Jurnal oleh Alfons Zakaria, Ardi Ferdian, Karna Rediyan Syahputra, dan Azahlia Umar (2023) dengan judul “*Hak Imunitas Bagi Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Model Usulan*”³⁸. Jurnal ini berjenis yuridis normatif yang membahas mengenai pentingnya hak imunitas terbatas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terlindungi dari serangan balik koruptor saat menjalankan tugas. Penelitian ini merekomendasikan model imunitas terbatas yang melindungi pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK dari proses hukum selama menjabat, namun imunitas gugur jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat atau tindak pidana khusus. Model ini memerlukan amandemen undang-undang untuk landasan hukum yang kuat guna menjaga efektivitas KPK tanpa melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan hak imunitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada usulan model imunitas bagi pejabat KPK, sedangkan penelitian penulis fokus pada analisis *ratio decidendi* Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 terkait imunitas jaksa, serta ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.
3. Artikel Jurnal oleh Jojon Desduan Lumban Gaol dan Joko Setiyono (2023) dengan judul “*Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jaksa*”³⁹, membahas

³⁸ Ardi Ferdian, dkk, “Hak Imunitas Bagi Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Model Usulan”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 9, No. 2, (2023). <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967>.

³⁹ Jojon Desduan Lumban Gaol, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 2, (2023). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958>.

tentang urgensi jaminan perlindungan hukum bagi Jaksa dalam mengemban tugas serta wewenangnya melalui metode pendekatan yuridis-normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada Jaksa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI masih belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal. Ketentuan yang ada cenderung bersifat normatif semata dan mengalami kesulitan dalam implementasinya, sehingga Jaksa belum sepenuhnya menikmati kebebasan dan independensi dalam pelaksanaan fungsinya. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, termasuk intervensi pihak tertentu dan pengaruh politik nasional, yang dapat menghambat objektivitas jaksa dalam menegakkan hukum. Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya telah memberikan penguatan terhadap perlindungan jaksa, antara lain melalui pengaturan dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 8A ayat (1), dan Pasal 8B. Namun, pelaksanaannya masih perlu perbaikan dalam penataan dan implementasi, terutama agar perlindungan tidak hanya diberikan atas permintaan, tetapi melekat secara otomatis dalam pelaksanaan tugas. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama membahas aspek hukum dan perlindungan terhadap jaksa, sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus utamanya menjelaskan model perlindungan hukum jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021, sedangkan penulis memiliki fokus utama menganalisis *ratio*

decidendi dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji imunitas jaksa, serta ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

4. Skripsi oleh Vidya Hidayah (2024) dengan judul “*Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif siyāsah dustūriyyah*”⁴⁰, Penelitian ini berjenis yuridis-normatif yang membahas mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Perkara ini berkaitan dengan penentuan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya menunjukkan bahwa Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti menunjukkan penerapan berbagai bentuk interpretasi hukum oleh hakim konstitusi, seperti penafsiran tekstual, sistematis, historis, komparatif, dan teleologis. Melalui interpretasi tersebut, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pemohon serta masyarakat. Dari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam hukum Islam. Selain itu, keputusan ini juga menjadi wujud politik hukum nasional yang menyesuaikan ketentuan usia pensiun panitera agar selaras

⁴⁰ Vidya Hidayah, “*Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dusturiyah*”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63832>.

dengan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tercipta perlakuan yang adil dan kesetaraan di hadapan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menganalisis *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap suatu pasal dalam undang-undang. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokusnya berkaitan dengan administrasi peradilan dan jabatan fungsional panitera dalam sistem peradilan, sedangkan penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap jaksa (hak imunitas) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

5. Skripsi oleh Viqry Ardiansyah (2025) dengan judul “*Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021*”⁴¹, membahas tentang kesesuaian hak imunitas jaksa dengan prinsip konstitusionalitas serta implikasi yuridis dari perluasan kewenangan jaksa dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum perubahan undang-undang, kewenangan jaksa terbatas pada bidang penuntutan, sementara setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 kewenangnya meluas, termasuk di bidang keuangan negara, ketertiban umum, pemulihan aset, intelijen hukum, dan mediasi penal. Imunitas jaksa dipandang penting untuk menjamin independensi dalam penegakan hukum, namun juga menimbulkan

⁴¹ Viqry Ardiansyah “Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2025). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29854>.

potensi benturan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hak imunitas harus dipahami secara proporsional, yaitu dapat diterima sepanjang digunakan dengan itikad baik dan dalam batas norma hukum, namun tetap harus diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip konstusionalitas. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas aspek konstusionalitas dan hak imunitas jaksa dalam konteks perubahan UU Kejaksaan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus utamanya menganalisis perluasan kewenangan jaksa dan implikasi konstusionalitas hak imunitas secara umum dari perspektif hukum tata negara, sedangkan penulis memiliki fokus utama menganalisis *ratio decidendi* dalam dua putusan Mahkamah Konstitusi yang secara khusus menguji konstusionalitas ketentuan imunitas jaksa, serta ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

6. Artikel Jurnal oleh Ernesta Arita Ari, Suwito, Liani Sari, Irsan, dan Faharudin (2025), dengan judul “Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025”.⁴² Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis dasar konstusional pemberian kekebalan hukum kepada jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan. Penelitian ini menelaah ketentuan UUD NRI 1945, UU Kejaksaan, serta pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 15/PUU-

⁴² Ernesta Arita Ari, dkk, “Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1, (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9290>.

XXIII/2025 yang menguji konstusionalitas perlindungan hukum bagi jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menegaskan kekebalan jaksa sebagai bentuk perlindungan fungsional yang diberikan untuk menjamin independensi jaksa dalam menjalankan kewenangannya. Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat absolut karena tidak berlaku terhadap tindakan jaksa yang melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kekebalan kejaksaan tetap harus ditempatkan dalam koridor prinsip negara hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai perlindungan hukum dan kedudukan jaksa dalam perspektif konstitusi. Sementara itu, perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis, di mana penelitian ini hanya mengkaji satu putusan MK, sedangkan penelitian penulis menganalisis dua putusan MK, yakni Putusan No. 55/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, dengan penekanan pada *ratio decidendi* terkait imunitas jaksa, serta ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Tahun/ Instansi/Judul | Isu Hukum | Hasil | Perbedaan |
|-----|---|--|---|---|
| 1. | Anfasa Azwan Izza Perdana (2023), Tesis: “ <i>Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem</i> ” | Potensi diskriminasi hak imunitas DPR yang bertentangan dengan prinsip <i>equality before the law</i> dan celah | Hak imunitas anggota DPR dijamin UUD NRI 1945 dan UU MD3 untuk melindungi mereka dalam menjalankan tugas legislatif tanpa tekanan | Penelitian tersebut membahas dampak hak imunitas anggota DPR berdasarkan prinsip <i>equality before the law</i> . Sementara penulis menganalisis |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | <i>Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law</i> ". | penyalahgunaan wewenang. | hukum. Namun, hak ini bersifat terbatas dan tidak berlaku jika anggota DPR melanggar kode etik, membocorkan rahasia negara, atau melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan narkoba. Meski memberikan perlindungan positif, hak ini berpotensi memicu keresahan sosial jika disalahgunakan. | <i>ratio decidendi</i> dalam dua putusan MK tentang imunitas jaksa menggunakan perspektif <i>siyāṣah dustūriyyah</i> . |
| 2. | Alfons Zakaria, Ardi Ferdian, Karna Rediyan Syahputra, Azahlia Umar (2023), Artikel Jurnal: " <i>Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Sebuah model usulan</i> ". | Urgensi pemberian imunitas terbatas bagi pejabat KPK untuk melindungi dari serangan balik koruptor dalam pemberantasan korupsi sistematis | Pejabat KPK (pimpinan, penyidik, penuntut umum) perlu diberi hak imunitas terbatas agar terlindungi dari serangan balik koruptor dan dapat bekerja lebih efektif. Model yang diusulkan yaitu pejabat KPK tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, atau digugat selama menjabat dalam lingkup tugasnya. Imunitas gugur jika tidak menjabat, terkena sanksi etik berat, atau melakukan tindak pidana khusus. Implementasinya memerlukan amandemen UU KPK. | Penelitian tersebut membahas hak imunitas pejabat KPK, sedangkan penulis menganalisis <i>ratio decidendi</i> dua putusan MK tentang imunitas jaksa dengan perspektif <i>siyāṣah dustūriyyah</i> . |
| 3. | Jojon Desduan Lumban Gaol dan Joko Setiyono (2023), Artikel Jurnal: " <i>Urgensi Perlindungan Hukum terhadap</i> | Ketidakefektifan model perlindungan hukum jaksa dalam UU Kejaksaan yang bersifat normatif | UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan belum memberikan perlindungan hukum optimal bagi jaksa karena bersifat normatif dan sulit diterapkan, | Penelitian ini fokus utamanya menjelaskan model perlindungan hukum jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | <i>Jaksa”</i> | dan rentan intervensi politik. | sehingga jaksa belum sepenuhnya independen dan masih rentan terhadap intervensi serta pengaruh politik. UU No. 11 Tahun 2021 telah memperkuat perlindungan jaksa melalui Pasal 8 ayat (5), Pasal 8A ayat (1), dan Pasal 8B, namun implementasinya masih perlu perbaikan agar perlindungan bersifat otomatis dalam pelaksanaan tugas, bukan hanya atas permintaan. | 2021, sedangkan penulis memiliki fokus utama menganalisis <i>ratio decidendi</i> Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan terkait imunitas jaksa. |
| 4. | Vidya Hidayah (2024), Skripsi: <i>“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 7a Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyāsah Dustūriyyah ”</i> | Keadilan penetapan batas usia pensiun panitera MK yang tidak selaras dengan ASN. | Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera menerapkan berbagai metode interpretasi hukum (tekstual, sistematis, historis, komparatif, dan teleologis) untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dari perspektif <i>siyāsah dustūriyyah</i> , putusan ini mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam hukum Islam. Putusan juga merupakan implementasi politik hukum nasional yang menyesuaikan usia pensiun panitera dengan ketentuan ASN demi keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. | Penelitian ini fokus pada <i>ratio decidendi</i> Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022 tentang administrasi peradilan dan jabatan fungsional panitera, sedangkan penulis menganalisis <i>ratio decidendi</i> Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 tentang imunitas jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 5. | Viqry Ardiansyah (2025), Skripsi: <i>“Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”</i> | Konstitusionalitas hak imunitas jaksa dalam konteks perluasan kewenangan dan potensi benturan dengan prinsip <i>equality before the law</i> . | Kewenangan jaksa yang semula terbatas pada penuntutan (UU No. 16 Tahun 2004) diperluas dalam UU No. 11 Tahun 2021 mencakup keuangan negara, ketertiban umum, pemulihan aset, intelijen hukum, dan mediasi penal. Imunitas jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan diperlukan untuk menjamin independensi, namun berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan hukum sehingga harus diterapkan secara proporsional dan diawasi agar tidak disalahgunakan. | Penelitian ini menganalisis perluasan kewenangan jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021 serta implikasi konstitusionalitas hak imunitas secara umum, sedangkan penulis fokus menganalisis <i>ratio decidendi</i> dua putusan MK yang menguji konstitusionalitas imunitas jaksa menggunakan perspektif <i>siyāṣah dustūriyyah</i> . |
| 6. | Ernesta Arita Ari, Suwito, Liani Sari, Irsan, Faharudin, (2025), Artikel Jurnal, <i>“Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025”</i> | Konstitusionalitas imunitas jaksa dan batasannya sesuai prinsip negara hukum dan <i>equality before the law</i> . | Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kekebalan hukum jaksa merupakan perlindungan fungsional untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas penuntutan. Namun, kekebalan ini tidak absolut dan tidak berlaku jika jaksa melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, atau melanggar hukum, sehingga tetap tunduk pada prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan akuntabilitas pejabat publik. | Penelitian tersebut fokus pada analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025 tentang imunitas kejaksaan dalam perspektif konstitusional. Sedangkan penelitian penulis menganalisis Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 dengan fokus pada pergeseran dan perbedaan <i>ratio decidendi</i> menggunakan perspektif <i>siyāṣah dustūriyyah</i> . |

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menganalisis perbandingan *ratio decidendi* dalam dua putusan MK yaitu Putusan No. 55/PUU-XI/2013 dan No. 15/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas pasal yang sama namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan perspektif *siyāsah dustūriyyah* sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur kualitas *ratio decidendi* kedua putusan. Analisis ini mengungkap dinamika keseimbangan antara perlindungan independensi jaksa sebagai penegak hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam konteks waktu dan dinamika ketatanegaraan yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Imunitas Jaksa Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* (Studi Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025), penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdapat sejumlah elemen penting yang mencakup: uraian latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini menjelaskan alasan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Bab II Kerangka Konseptual. Pada bagian ini menyajikan kerangka konseptual sebagai salah satu rujukan komparatif dalam penelitian ini dengan

maksud memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian pustaka ini memuat gagasan atau konsep yuridis yang menjadi landasan teoritis bagi pengkajian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang memuat temuan penelitian beserta pembahasannya, yakni penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab IV Penutup. Pada bab ini merupakan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini merupakan jawaban ringkas terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau saran yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Jenis – Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Produk hukum berupa putusan pengadilan merupakan hasil dari kewenangan hakim selaku pejabat berwenang yang memiliki otoritas untuk menetapkan putusan dalam menangani suatu perkara. Putusan ini diucapkan dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum dan kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang bertujuan menyelesaikan perselisihan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.⁴³ Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan, baik berdasar pada UUD NRI 1945 maupun pada undang-undang, terhadap seorang hakim. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, “Putusan MK merupakan pernyataan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban MK.”⁴⁴

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, terdapat klasifikasi yang membedakan jenis-jenis putusan berdasarkan dampaknya terhadap penyelesaian perkara. Klasifikasi pertama adalah putusan yang bersifat mengakhiri persengketaan, dimana putusan jenis ini memiliki karakteristik

⁴³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 11.

⁴⁴ Lihat Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

final dan mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara. Sementara itu, klasifikasi kedua adalah putusan yang tidak mengakhiri pokok perkara, yang dalam terminologi hukum acara dikenal dengan istilah putusan sela atau putusan antara. Putusan sela ini biasanya dijatuhkan untuk menyelesaikan permasalahan prosedural atau insidentil yang muncul selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan lebih lancar. Namun, dalam prosedur hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak dikenal adanya putusan sela, kecuali untuk perkara yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD NRI 1945.⁴⁵

Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, terdapat pula instrumen hukum yang disebut *beschikking*, yang apabila merujuk pada sistem peradilan umum dikenal dengan sebutan penetapan, namun di lingkungan MK istilah yang digunakan adalah ketetapan. Bentuk ketetapan ini diterbitkan sebagai solusi penyelesaian perkara dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya ketika terjadi pencabutan permohonan oleh pemohon atau dalam situasi dimana pemohon yang sudah dipanggil secara sah ternyata tidak menghadiri persidangan, sehingga mengakibatkan permohonan yang diajukan dinyatakan gugur demi hukum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat mengeluarkan ketetapan yang berfungsi sebagai putusan persiapan atau *preparatoir*, yakni ketetapan yang semata-mata

⁴⁵ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

ditujukan untuk mengatur dan mempersiapkan proses pemeriksaan perkara agar dapat berjalan secara lebih efektif.⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan terkait dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Pasal 56 ayat (1) UU MK menetapkan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formil, sehingga permohonan tidak mempunyai *legal standing* atau MK tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan. Amar putusan menyebutkan bahwa “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”⁴⁷

2) Permohonan ditolak

Putusan hakim konstitusi memutuskan permohonan ditolak jika tidak berdasar dan tidak berseberangan dengan UUD NRI 1945, baik terkait aspek formil pembentukannya maupun aspek materiil

⁴⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 201.

⁴⁷ Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

substansinya baik sebagian maupun keseluruhan. Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5) UU MK yaitu “Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”⁴⁸

3) Permohonan dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan jika dalil pemohon beralasan menurut hukum. Amar putusan menyatakan “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”⁴⁹ Berkenaan dengan permohonan yang dikabulkan, terdapat pula perbedaan antara dua jenis putusan, yakni:

- a. Putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dalam rangka pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3), dan;⁵⁰
- b. Putusan yang mengabulkan permohonan atas dasar bahwa proses pembentukan undang-undang yang bersangkutan tidak sesuai

⁴⁸ Lihat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁹ Lihat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵⁰ Lihat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 dalam rangka pengujian formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (4).⁵¹

Berkaitan dengan dinamika putusan MK, Hakim Konstitusi Harjono menjelaskan bahwa ketiga kategori putusan MK yang telah diuraikan sebelumnya kerap menghadapi kendala tersendiri dalam proses pengujian suatu undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa suatu undang-undang pada umumnya dirumuskan dalam bahasa yang bersifat umum.⁵² Atas dasar itulah, dalam perkembangannya praktik putusan MK mengalami perkembangan dengan munculnya status norma dalam amar putusan, yaitu:

1) Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan Konstitusional bersyarat adalah merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan penambahan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut agar undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional. Dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional apabila dimaknai sesuai dengan persyaratan yang

⁵¹ Lihat Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵² Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008):178-179.

diberikan oleh hakim konstitusi yang tertuang dalam putusannya, hal ini mengindikasikan permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.⁵³

Berkenaan dengan konstitusional bersyarat, Harjono juga menerangkan bahwa suatu ketentuan yang dirumuskan secara umum dapat dinilai konstitusionalitasnya berdasarkan bentuk penerapannya. Apabila ketentuan tersebut kelak diimplementasikan dalam bentuk A, maka penerapan itu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebaliknya, jika implementasinya mengambil bentuk B, maka hal tersebut akan berbenturan dengan konstitusi dan membuka peluang untuk diuji kembali. Dengan kata lain, konstitusional atau tidaknya suatu undang-undang sangat bergantung pada cara penerapannya, sehingga pengujian ulang dapat dilakukan apabila penerapannya terbukti menyimpang dari koridor konstitusi.⁵⁴

2) Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang bermakna pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat terhadap UUD NRI 1945. Sehingga, jika putusan konstitusional bersyarat menetapkan persyaratan agar suatu pasal dalam undang-undang yang bersangkutan menjadi konstitusional, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan

⁵³ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008): 178.

⁵⁴ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008):179.

dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dianggap inkonstitusional karena alasan tertentu. Hal tersebut bermakna bahwa pasal yang dimohonkan pengujiannya akan dinyatakan inkonstitusional manakala persyaratan yang telah ditetapkan oleh MK tidak terpenuhi.⁵⁵ Dengan kata lain, pada saat amar putusan dibacakan, pasal yang menjadi objek pengujian tersebut sejatinya berada dalam status inkonstitusional, dan status itu baru akan bergeser menjadi konstitusional apabila pihak yang menjadi *addressat* putusan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh MK.

2. Sifat – Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* merupakan putusan hakim yang menegaskan keadaan hukum yang berlaku, termasuk di antaranya putusan yang menyatakan suatu permohonan ditolak. Adapun putusan *constitutief* merupakan putusan yang berfungsi meniadakan suatu keadaan hukum yang sebelumnya telah berlaku dan/atau melahirkan keadaan hukum yang sama sekali baru. Putusan hakim yang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat lantaran bertentangan dengan UUD NRI 1945 termasuk ke dalam kategori putusan jenis ini, sebab putusan tersebut secara langsung menghapus keadaan hukum yang sebelumnya timbul

⁵⁵ Muhammad Rijal Firdaus, dkk., “Judicial Review Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2023): 240. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.364>.

sebagai akibat dari berlakunya undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional.⁵⁶

Secara umum putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan mengenai keadaan hukum yang berlaku dan pada saat bersamaan dapat menghapus atau menciptakan keadaan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai *negative legislator*.⁵⁷ Dalam konteks pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan permohonan pada dasarnya memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi bersifat *declaratoir*, karena menegaskan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adapun bersifat *constitutief*, karena sekaligus meniadakan keadaan hukum yang timbul dari norma yang dibatalkan tersebut serta melahirkan keadaan hukum yang baru.

Sementara itu, putusan *condemnatoir* adalah putusan yang menjatuhkan kewajiban kepada pihak tergugat atau termohon untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah terbukanya hak bagi pemohon untuk menuntut dilaksanakannya tindakan eksekutorial terhadap pihak termohon. Karakter putusan *condemnatoir* semacam ini pada umumnya dapat ditemukan dalam penyelesaian perkara sengketa kewenangan antarlembaga negara.⁵⁸

⁵⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011): 249.

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011): 250.

⁵⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011): 241 - 242.

3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada umumnya merupakan sebuah hukum (*judge made law*). Putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga karena sifat mengikatnya ini putusan hakim harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Berdasarkan pada asas hukum *res judicata pro veritate habitour*, suatu putusan hakim haruslah dianggap benar sebelum dinyatakan sebaliknya melalui pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi putusan hakim konstitusi lantaran sifat dari putusan tersebut ialah final dan mengikat (*final and binding*).⁵⁹ Sifat final dan mengikat tersebut menjadikan putusan MK langsung berkekuatan hukum tetap tanpa memerlukan mekanisme upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, putusan MK merupakan pernyataan resmi lembaga yang wajib disampaikan dalam sidang pleno terbuka sebagai wujud pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK dalam mengadili perkara pada tingkat pertama sekaligus terakhir dengan sifat putusan yang final.⁶⁰ Pada Pasal 10 ayat (1) UU MK, menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yang berarti putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak saat diucapkan dan tidak dapat

⁵⁹ Ericha Putri Ramadhani, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dan Nomor 22/PUU XV/2017 Terhadap Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2020): 39. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195741>.

⁶⁰ Lihat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

digugat melalui upaya hukum dalam bentuk apapun. Sifat final yang melekat pada putusan MK sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sekaligus mencakup kekuatan mengikat secara hukum atau yang dikenal dengan prinsip *final and binding*.⁶¹ Selain itu putusan MK juga memiliki sifat *erga omnes* yakni mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini MK juga terikat oleh putusan yang dibuatnya sehingga diharapkan mampu mewujudkan adanya konsistensi dengan adanya pendirian hakim.

Namun, pendirian hakim dalam menafsirkan konstitusi sendiri terbagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip *originalism* dan prinsip *non-originalism*. Prinsip *originalism* merupakan prinsip penafsiran konstitusi yang berpegang pada maksud asli para perancang konstitusi (*original intent originalism*) atau makna asli konstitusi (*original meaning originalism*), dimana hakim memutuskan permasalahan konstitusi dengan menegakkan norma secara kaku yang tertuang dalam konstitusi. Sedangkan konstitusi menurut prinsip *non-originalism* memandang konstitusi sebagai organisme yang hidup (*living organism*), sehingga konstitusi harus diperlakukan sebagai *living constitution* yang selalu berubah mengikuti nilai-nilai dari masyarakat. Berdasarkan konsep *living constitution*, MK diperbolehkan tidak mengikatkan diri dengan pendirian sebelumnya ketika terjadi perubahan fundamental di masyarakat, sepanjang argumentasi dalam pertimbangan hukum relevan dan koheren dengan konstitusi.⁶²

⁶¹ Lihat Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁶² Dennis Goldford dalam I dewa Gede Palguna, *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi*, Makalah disajikan dalam seminar dengan tema "Pendidikan Hukum

4. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Suatu pertimbangan hukum yang baik dihasilkan dari sebuah penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Penalaran hukum ini diperoleh hakim dengan melakukan suatu kegiatan berupa berpikir. Hal ini penting agar nantinya hakim ketika memutuskan penyelesaian suatu perkara tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang. Penalaran hukum pada umumnya harus memperhatikan hukum penalaran atau silogisme. Silogisme digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran yang logis melalui penelaahan kebenaran antara premis dan konklusi. Premis-premis dalam hukum bukan termasuk suatu pemberian, akan tetapi sesuatu yang perlu diciptakan. Premis mayor yang berbentuk ketentuan hukum senantiasa memerlukan kualifikasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret, terlebih bila berhadapan dengan realitas berupa dinamika kemasyarakatan yang seringkali menghadirkan situasi hukum baru seiring dengan transformasi zaman.⁶³

Di dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim sendiri terdapat dua konsep yang nantinya mempengaruhi amar putusan yang dikeluarkan. Konsep ini adalah *ratio decidendi* dan *obiter dictum*, yaitu:

a. Konsep *Ratio Decidendi*

Dalam setiap putusan hakim memuat berbagai alasan atau inti yang menjadi penentu dalam memutus. Hal ini dapat dimaknai sebagai

untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019): 12.

⁶³ Ericha Putri Ramadhani, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dan Nomor 22/PUU XV/2017 Terhadap Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2020): 40. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195741>.

pertimbangan hukum. Suatu putusan yang diberikan tanpa adanya pertimbangan hukum yang cukup dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan tersebut.⁶⁴ *Ratio decidendi* merupakan elemen dari pertimbangan hukum yang menjadi landasan dan alasan utama dalam menentukan amar putusan. Elemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari amar putusan, memiliki daya ikat secara yuridis, dan dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kaidah hukum. *Ratio decidendi* umumnya dikenal pula dengan istilah *legal reasoning* atau pertimbangan hukum. Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *ratio decidendi* adalah sebagai “*The ground of decision. The point in a case which determines the judgment*”.⁶⁵

Definisi lain dari *ratio decidendi* ialah suatu keputusan dewan hakim yang berdasar fakta materiil. Hal ini menjadi fokus karena hakim dalam penerapannya pada fakta kasus yang ditangani pasti mencari dasar hukum yang tepat.⁶⁶ Argumentasi argumentasi yang disusun menggunakan akal atau rasio hakim dengan memperhatikan fakta-fakta materiil yang merupakan penentu terhadap hasil putusan itulah yang disebut dengan *ratio decidendi*. Setelah memperhatikan fakta-fakta materiil suatu kasus, hakim selanjutnya harus menemukan hukum menggunakan berbagai instrumen analisis seperti penafsiran

⁶⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 203.

⁶⁵ Henry Campell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, (Minnesota: West Publishing, 1968): 1429.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2017): 119.

(*interpretation*) dan konstruksi hukum (*rechtschepping, law making*).⁶⁷

Tindakan hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif dan membentuk suatu konstruksi hukum agar nantinya dapat tersusun berbagai argumentasi yang mengarah kepada amar yang akan dilahirkan merupakan suatu tindakan yang memerlukan insting atau penalaran.

Penalaran hukum atau *legal reasoning* hakim dalam suatu putusan serta argumentasi hukum yang disusun akan menggambarkan tingkat kecermatan serta intelektualitas dari hakim. Dalam merumuskan putusannya, seharusnya hakim tidak hanya berfokus pada silogisme formal dan penafsiran secara mekanis saja, akan tetapi juga diartikan sebagai kerja-kerja intelektualitas yang memerlukan analisis dan penafsiran yang komprehensif.⁶⁸ Fungsi dari *ratio decidendi* merupakan sarana presentasi berbagai pokok pemikiran mengenai problematika hukum yang terjadi. Alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum sebuah putusan harus bernilai yuridis dan menjadi landasan hadirnya sebuah putusan. Hakim konstitusi dalam hal ini wajib memperhatikan hukum tertulis yang bersangkutan dan juga sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Hal-hal

⁶⁷ Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma" *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, (2025): 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.

⁶⁸ Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXVII, Nomor 313 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011): 19.

yang diperhatikan dalam *ratio decidendi* adalah hal-hal yang memiliki relevansi terhadap suatu perkara yang diperiksa.⁶⁹

b. Konsep *Obiter Dictum*

Obiter Dictum adalah bagian pertimbangan hukum yang tidak memiliki hubungan langsung dengan permasalahan hukum yang dihadapi sehingga juga tidak memiliki keterkaitan dengan amar putusan. Bagian ini pada umumnya berfungsi sebagai gambaran atau perbandingan dalam membangun argumentasi pada pertimbangan hukum. Sehingga *obiter dictum* tidak mempunyai kekuatan mengikat layaknya *ratio decidendi*.⁷⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, *obiter dictum* diartikan sebagai “*Words of prior opinion entirely unnecessary for the decision of the case*”⁷¹ atau pernyataan yang secara seluruhnya tidak diperlukan bagi putusan suatu kasus.

Pernyataan yang diberikan oleh hakim ini memiliki kaitan dengan pandangan atau pertimbangan sang hakim terhadap suatu kasus yang ditanganinya dimana didalamnya memuat pandangan mengenai aturan-aturan, prinsip-prinsip, atau juga penerapan hukum. Pernyataan ini juga dapat berupa jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan kasus tertentu, namun tidak secara langsung berkaitan dengan pokok dari suatu


⁶⁹ Ericha Putri Ramadhani, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dan Nomor 22/PUU XV/2017 Terhadap Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2020): 340. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195741>.

⁷⁰ Idik Saeful Bahri, “Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim”, *Mahkamah Agung*, diakses pada 31 Januari 2026 pukul 11.52 WIB. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>.

⁷¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010): 190.

perkara. Sekalipun *Obiter dictum* tidak mengikat sebagaimana dengan *ratio decidendi*, akan tetapi *obiter dictum* dapat diterapkan sebagai *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya.⁷² Contoh dari hal ini adalah *dissenting opinion* yang diberikan hakim MK dalam suatu putusan. *Dissenting opinion* tersebut tidak berpengaruh atau tidak esensial terhadap amar yang dijatuhkan oleh MK, akan tetapi dapat dijadikan landasan argumentasi bagi kasus-kasus lain dan bisa jadi berubah sebagai *ratio decidendi* karena dalam kasus lain tersebut *obiter dictum* menjadi *relevan opinion to the case*.

Bagan 1
Alur Pertimbangan Hukum Hakim



⁷² Ericha Putri Ramadhani, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dan Nomor 22/PUU XV/2017 Terhadap Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2020): 46. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195741>.

B. Konsep Interpretasi Hukum

1. Pengertian Interpretasi Hukum

Konsep interpretasi (Penafsiran) dalam bidang hukum pertama kali diperkenalkan oleh Carl Von Savigny, seorang ahli hukum asal Jerman. Savigny menjelaskan bahwa penafsiran merupakan upaya merekonstruksi pemikiran yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Savigny, penafsiran hukum bukan sekadar teknik yang boleh diterapkan secara sembarangan, tetapi harus difokuskan pada interpretasi undang-undang.⁷³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap teks undang-undang, sehingga ruang lingkup suatu kaidah hukum dapat ditentukan secara tepat dalam kaitannya dengan peristiwa konkret yang sedang dihadapi.⁷⁴

Dalam implementasi hukum tertulis, kegiatan penafsiran senantiasa dibutuhkan untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperjelas ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada, yang kemudian dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Adapun pembentukan hukum memiliki tujuan untuk mengkonstruksi atau menyusun aturan hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum memiliki landasan hukum. Penafsiran hukum sebaiknya

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007): 56.

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 12.

disertai dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yakni usaha yang dilakukan untuk memberikan alasan dan penjelasan hukum supaya hasil interpretasi dapat diterima secara rasional dan logis. Hasil dari penafsiran dan penalaran hukum tersebut kemudian disampaikan melalui argumentasi hukum yang rasional agar prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kebenaran dapat ditegakkan.⁷⁵

Penafsiran merupakan pendekatan untuk memahami makna yang termuat dalam teks-teks hukum guna diterapkan dalam menyelesaikan persoalan atau membuat putusan atas situasi nyata yang dihadapi. Hal ini mencakup upaya mengurai makna yang ambigu, norma yang kabur (*vague norm*), konflik antar norma (*antinomy norm*), serta ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ranah ilmu hukum dan konstitusi, penafsiran dipahami sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan ketika suatu peraturan telah ada, namun rumusannya tidak cukup jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Pada dasarnya, teks undang-undang tidak pernah benar-benar jelas dan senantiasa memerlukan penafsiran. Apabila seseorang berpendapat bahwa redaksi suatu undang-undang sudah sangat terang sehingga tidak membutuhkan interpretasi, pernyataan tersebut sejatinya merupakan produk dari proses penafsirannya sendiri.⁷⁶

⁷⁵ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024): 76-77. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

⁷⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002): 146-147.

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya atau *rechtsvorm*) memiliki cakupan yang luas karena mencakup dua ranah sekaligus, yakni hukum tertulis (*geschreven recht*) dan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Namun dalam praktik penerapannya, batas antara penafsiran konstitusi dan penafsiran hukum pada umumnya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketika seorang hakim melakukan penafsiran terhadap konstitusi, ruang lingkup penafsirannya tidak semata-mata terikat pada bunyi teks atau norma-norma tertulis yang tercantum di dalamnya. Hakim dapat pula melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum konstitusi yang bersifat tidak tertulis, termasuk diantaranya asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang menjadi fondasi filosofis bagi perumusan norma-norma hukum tertulis tersebut.⁷⁷

Di Indonesia, apabila suatu ketentuan perundang-undangan yang telah diterapkan di masyarakat ternyata dianggap tidak sesuai dengan hukum dasar (konstitusi) yang berlaku di Indonesia, maka dapat diajukan permohonan pengujian atas undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk bersama oleh lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama ternyata tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menafsirkan

⁷⁷ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024): 78. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

substansi yang ada dalam undang-undang tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya pertentangan dengan UUD NRI 1945.⁷⁸

Berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu metode penafsiran restriktif; dan metode penafsiran ekstensif. Interpretasi restriktif adalah merupakan cara menafsirkan suatu ketentuan dengan memberikan batasan yang ketat, sehingga ruang lingkup ketentuan undang-undang yang bersangkutan dibatasi secara sempit. Metode ini berlandaskan pada prinsip *lex certa*, yang menghendaki agar substansi suatu norma hukum tidak dikembangkan atau dimaknai melebihi apa yang secara eksplisit telah dirumuskan dalam teks peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau Dengan kata lain, perluasan makna suatu ketentuan hanya dapat dibenarkan sepanjang perluasan tersebut memang secara eksplisit dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Berbeda halnya dengan interpretasi ekstensif, yakni suatu metode penafsiran yang justru melangkah melampaui batas-batas yang telah ditentukan melalui penafsiran gramatikal.⁷⁹

2. Metode - Metode Interpretasi Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Buku *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, mengidentifikasi enam metode penafsiran hukum atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim, yaitu:

⁷⁸ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010): 7-8.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 19-20.

1) Interpretasi gramatikal atau tata bahasa

Interpretasi gramatikal atau tata bahasa merupakan metode interpretasi yang menitikberatkan pada peranan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Sehingga jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim wajib menggali kata-kata atau rangkaian kalimat yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran objektif dan merupakan metode penafsiran yang paling sederhana, yakni dengan menganalisis suatu ketentuan berdasarkan bahasa, struktur kata, atau bunyi teksnya. Ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat diterapkan dalam metode penafsiran ini, yaitu:⁸⁰

- a. *noscitur a sociis* yang berarti suatu kata harus dipahami dalam kaitannya dengan kelompok kata yang melingkupinya;
- b. *ejusdem generis* yang berarti suatu kata dimaknai sesuai dengan lingkungan atau kelompok kata yang sama; dan
- c. *expressum facit cassare tacitum* yang berarti kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri upaya pencarian maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

2) Interpretasi sistematis atau logis

Penafsiran sistematis atau logis adalah metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan undang-undang

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 14-15.

lain atau dengan keseluruhan tatanan hukum yang berlaku.⁸¹ Dalam penerapannya, penafsiran undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum yang ada. Metode ini diterapkan karena pada dasarnya setiap undang-undang senantiasa memiliki keterkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada satu pun undang-undang yang berdiri secara mandiri maupun terpisah dari kerangka hukum yang lebih luas.

3) Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan diselaraskan dengan kondisi dan relasi sosial yang baru. Melalui pendekatan ini, undang-undang yang masih memiliki kekuatan hukum namun sudah ketinggalan zaman atau tidak sesuai lagi dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan saat ini, tanpa mempertimbangkan apakah hak tersebut telah dikenal pada waktu peraturan itu dirumuskan atau belum.⁸² Dengan kata lain, ketentuan hukum lama yang masih berlaku disesuaikan dengan situasi terkini atau diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 16-17.

⁸² Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 15-16

4) Interpretasi historis atau sejarah

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan cara melihat sejarah pembentukannya atau ketika undang-undang itu dibuat. Ada dua macam interpretasi historis, yakni:⁸³

- a. Penafsiran menurut sejarah hukum. Pendekatan ini merupakan metode penafsiran hukum melalui penelusuran dan pengkajian terhadap riwayat perkembangan seluruh aspek yang berkaitan dengan hukum secara menyeluruh.
- b. Penafsiran menurut sejarah penetapan undang-undang. Penafsiran ini tergolong penafsiran yang sempit, yaitu dengan cara melakukan penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang yang dari sejak dibuat, untuk mengetahui substansi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.

5) Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai aturan hukum yang relevan. Tujuan hakim menerapkan perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang yang sedang ditafsirkan. Lebih lanjut, metode ini dapat diterapkan melalui perbandingan penerapan asas-asas hukum atau

⁸³ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 17-18.

rechtsbeginselen dalam peraturan perundang-undangan lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping melakukan perbandingan terhadap latar belakang historis pembentukannya.⁸⁴

6) Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipatif dengan memanfaatkan penjelasan terhadap ketentuan perundang-undangan yang belum diimplementasikan atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).⁸⁵

C. Konsep Hak Imunitas Hukum

1. Pengertian Hak Imunitas Hukum

Dalam tatanan hukum kontemporer, perlindungan terhadap pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan aspek penting untuk menjaga independensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Bentuk perlindungan semacam ini dikenal dengan sebutan hak imunitas hukum, yakni sebuah jaminan hukum spesifik yang diberikan kepada individu-individu tertentu berdasarkan kedudukan jabatan yang disandanginya. Secara

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 19.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 19.

terminologi “imunitas” berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada kondisi hukum seseorang yang terlindungi dari berbagai proses atau intervensi hukum. Akar katanya berasal dari bahasa Latin “*immunis*” yang memiliki makna tidak dapat diganggu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak imunitas didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membahas atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa dapat digugat di muka pengadilan, atau hak yang dimiliki oleh para kepala negara dan anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi negara di wilayah yang mereka lalui atau negara tempat mereka bertugas, yang lazim dikenal sebagai hak eksteritorial.⁸⁶

Konsep imunitas dalam ranah hukum memiliki makna yang lebih luas dari sekadar perlindungan semata. Imunitas hukum merepresentasikan nilai-nilai fundamental seperti kedaulatan negara, independensi institusi, dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi krusial dalam tata kelola pemerintahan. Perlindungan ini bertujuan untuk memelihara independensi, legitimasi, martabat, dan keamanan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya perlindungan memadai, pejabat negara akan rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, intimidasi, atau bahkan kriminalisasi yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi negara secara efektif. Oleh karena itu,

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 10 Desember 2025 pukul 21.20 WIB. <https://kbbi.web.id/konstitusional>.

mereka membutuhkan bentuk perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa hak-hak istimewa yang dapat menjamin keleluasaan dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis.⁸⁷

Namun, pemberian hak imunitas hukum terhadap pejabat negara ini dilakukan hanya dalam batas tertentu yang proporsional dan terukur. Apabila pemberian hak imunitas hukum, terlalu luas atau bersifat absolut tanpa pengecualian, maka hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sistem hukum, yakni menempatkan pejabat negara di atas hukum (*above the law*).⁸⁸ Kondisi ini jelas berseberangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi utama negara hukum demokratis. Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangan bahwa, hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu melalui pemberian kewenangan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka mewujudkan kepentingannya. Pemberian kewenangan semacam ini tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan dilakukan dengan cara yang tersistematis, di mana ruang lingkup serta kedalaman kewenangan tersebut telah ditetapkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁹

Kewenangan yang telah dibatasi dan diatur sedemikian rupa inilah yang kemudian disebut sebagai hak, yaitu suatu kekuasaan spesifik yang secara formal diberikan oleh hukum kepada seseorang. Berdasarkan sudut

⁸⁷ Anfasa Azwan Izza Perdana, "Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip *Equality Before The Law*" Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023): 30. https://repository.unissula.ac.id/32063/1/Magister%20Ilmu%20Hukum%2020302100133_fullpdf.pdf

⁸⁸ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009): 170.

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003): 121.

pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa hak imunitas hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada pejabat negara, berupa kekebalan dari tuntutan di muka pengadilan, dalam rangka menjaga independensi dan efektivitas penyelenggaraan negara ketika menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, perlindungan ini hanya berlaku dalam batas-batas tertentu yang proporsional dan terukur. Dengan demikian, imunitas bukan merupakan hak pribadi yang dapat digunakan secara sewenang-wenang, melainkan perlindungan fungsional yang melekat pada jabatan dan hanya berlaku sepanjang pejabat tersebut menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Secara historis, konsep hak imunitas hukum berawal dari keistimewaan yang diberikan kepada para penyelenggara negara dalam konteks hubungan internasional. Dasar hukum internasional mengenai imunitas bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (Konvensi Wina 1961) yang mengatur tentang hukum diplomatik. Konvensi ini memberikan pengakuan terhadap prinsip bahwa para kepala negara, pejabat pemerintahan, dan wakil diplomatik memiliki perlindungan dari penerapan yurisdiksi hukum negara lain.⁹⁰ Kekebalan atau imunitas ini diberikan mengingat pejabat negara merupakan perwakilan dari suatu negara yang berdaulat dan merdeka yang hak-haknya dijamin oleh hukum internasional sebagaimana termaktub dalam *United Nations Charter*. Prinsip ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam

⁹⁰ Lihat Article 31 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1964*, (Vienna: United Nations, 1964): 9.

sistem hukum nasional berbagai negara untuk melindungi pejabat-pejabat tertentu.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, hak imunitas hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan dari yurisdiksi hukum perdata maupun pidana yang memiliki sifat tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*).⁹¹ *Privilege* atau hak khusus ini tidak terbatas hanya pada wakil-wakil negara asing yang berada di wilayah teritorial negara penerima (*receiving state*), melainkan juga diperluas kepada berbagai bentuk aktivitas internasional lainnya. Contohnya mencakup hak untuk melintasi wilayah udara suatu negara melalui penerbangan komersial dan hak lintas damai (*innocent passage right*) melalui laut teritorial dan perairan pedalaman. Cakupan hak imunitas hukum ini tidak semata-mata dinikmati oleh para pejabat negara saja, namun juga diperluas hingga mencakup para anggota keluarga mereka yang tinggal bersama, staf diplomatik, serta gedung-gedung kedutaan beserta arsip-arsip diplomatiknya.⁹²

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip imunitas juga diberikan kepada jaksa sebagai salah satu pejabat penegak hukum yang memegang peranan krusial dalam penuntutan perkara pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki

⁹¹ Lihat Article 31 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1964*, (Vienna: United Nations, 1964): 9.

⁹² Stefan Obaja Voges, dkk., “Pencabutan Hak Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konvensi Wina 1961”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 2, (2023): 4. <file:///C:/Users/Lenovo%20T14/Downloads/garry+tambajong+fix.pdf>.

posisi strategis sebagai *dominus litis* yang merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan profesional tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak eksternal yang berpotensi mengganggu integritas proses peradilan, sekaligus menghindarkan jaksa dari upaya kriminalisasi. Dengan demikian, hak imunitas hukum pada jaksa bukan merupakan *privilege* pribadi, melainkan hak perlindungan fungsional yang bertujuan menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan tegaknya supremasi hukum.

2. Jenis - Jenis Imunitas Hukum

Dalam teori dan praktik hukum, imunitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan ruang lingkup dan jenisnya. Pertama, berdasarkan ruang lingkup perlindungannya, imunitas dibedakan menjadi imunitas absolut dan imunitas kualifikasi (relatif). Imunitas absolut adalah hak imunitas yang berlaku secara mutlak dalam pengertian tidak dapat digugurkan oleh pihak manapun, sehingga memberikan proteksi menyeluruh terhadap seluruh tindakan pejabat tanpa pengecualian apapun. Sementara itu, imunitas terbatas hanya memberikan perlindungan dalam kondisi atau untuk tindakan tertentu saja. Imunitas ini dapat dicabut atau tidak berlaku dalam situasi-situasi tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.⁹³

⁹³ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010): 264.

Kedua, berdasarkan jenis tindakan yang dilindungi, imunitas dibedakan menjadi imunitas fungsional (*functional immunity*) dan imunitas personal (*personal immunity*).⁹⁴ Imunitas fungsional melindungi pejabat hanya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya atau dalam menjalankan fungsi jabatannya (*acts performed in official capacity*). Perlindungan ini bersifat permanen dan tetap berlaku bahkan setelah pejabat tersebut tidak lagi menjabat, karena yang dilindungi adalah fungsi jabatan itu sendiri, bukan orangnya. Sebaliknya, imunitas personal melindungi individu pejabat dari segala bentuk tuntutan hukum selama masa jabatannya, tanpa membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas resmi atau pribadi. Namun, perlindungan ini bersifat sementara dan akan berakhir ketika masa jabatan berakhir.

D. *Siyāsah Dustūriyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata *siyāsah* bersumber dari kata *sasa* berarti mengatur, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyāsah* memiliki beberapa arti tergantung pada bahasanya. Namun pengertian secara bahasa ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah menata dan merumuskan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat politis guna mencapai tujuan tertentu.⁹⁵ Muhammad Iqbal memandang *siyāsah* sebagai salah satu cabang

⁹⁴ Zainal Arifin Mochtar, dalam keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikutip dalam *Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025*: (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025) 8-9.

⁹⁵ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*, (Malang: Maknawi, 2024): 2

dalam hukum Islam yang secara khusus mengkaji bagaimana kehidupan manusia diatur dan dikelola dalam bingkai kenegaraan, dengan tujuan akhir mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga sebagai disiplin ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyāsah* di antaranya mengkaji perihal siapa yang menjadi sumber kekuasaan, siapa yang menjalankan kekuasaan, apa landasan kekuasaan tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksana kekuasaan mengemban kewenangan yang diberikan kepadanya, serta kepada siapa pelaksana kekuasaan harus mempertanggungjawabkan kewenangannya.⁹⁶

Dalam disiplin ilmu politik Islam (*fiqh siyāsah*) mengenal istilah *siyāsah dustūriyyah*. Menurut Muhammad Iqbal kata “*dustūri*” juga bermakna konstitusi, yang berakar dari bahasa Persia yang merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan dalam ranah politik dan agama. Seiring perkembangan bahasa, penyerapan kata *dustūri* ke dalam bahasa Arab mengalami perluasan makna menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, kata “*dustūri*” merujuk pada seperangkat kaidah yang menjadi landasan pengaturan sekaligus pijakan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, yang keberadaannya dapat berbentuk tidak tertulis sebagaimana konvensi maupun tertulis sebagaimana konstitusi. Kata *dustur* sendiri telah terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan salah satu maknanya merujuk pada undang-undang dasar suatu negara.⁹⁷

⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 3.

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 178.

Siyāsah dustūriyyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyāsah* yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada kajian perundang-undangan negara. Ruang lingkup kajiannya mencakup konsep konstitusi beserta sejarah kelahirannya dalam suatu negara, mekanisme legislasi dalam perumusan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura sebagai pilar penting dalam sistem perundang-undangan. *Siyāsah dustūriyyah* juga menelaah konsep negara hukum dari sudut pandang *siyāsah*, hubungan yang antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁹⁸ Inti dari *siyāsah dustūriyyah* adalah relasi antara pemimpin dan rakyat, beserta lembaga-lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian dalam *siyāsah dustūriyyah* pada umumnya diarahkan pada pengaturan dan perundang-undangan yang berlandaskan kepentingan kenegaraan, dengan tetap memastikan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebagai perwujudan nyata dari kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.⁹⁹

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Apabila dilihat dari ruang lingkungannya, *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. yang dalam pelaksanaannya negara mengemban kekuasaan legislatif atau *al-sulṭah al-tasyrī'iyyah*. Dalam hal ini, negara

⁹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 177.

⁹⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003): 47.

berhak melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap nash-nash Al-Qur'an maupun Hadis. Interpretasi merupakan upaya untuk memahami dan menggali makna sesungguhnya dari ketentuan hukum yang terkandung dalam *nash*. Adapun analogi adalah penerapan metode *qiyas*, yakni menyandingkan suatu persoalan baru yang belum memiliki nash dengan persoalan yang telah memiliki nash berdasarkan kesamaan *illat* atau sebab hukumnya. Sedangkan inferensi merupakan metode penyusunan perundang-undangan yang bertolak dari pemahaman atas prinsip-prinsip syariah serta kehendak *syar'i* yaitu Allah SWT. Dalam kondisi di mana *nash* sama sekali tidak ditemukan, ruang gerak kekuasaan legislatif menjadi semakin luas, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹⁰⁰

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang, yang dalam hal ini negara mengemban kekuasaan eksekutif atau *al-sulṭah al-tanfīziyyah*. Melalui kekuasaan ini, negara berwenang untuk menjabarkan sekaligus mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan ke dalam tataran praktis. Dalam kerangka tersebut, negara menjalankan berbagai kebijakan yang mencakup urusan dalam negeri maupun hubungan dengan negara-negara lain dalam ranah internasional. Otoritas tertinggi atas kekuasaan ini berada di tangan kepala negara selaku pimpinan pemerintahan, yang dalam menjalankan tugasnya didampingi oleh para pembantunya melalui kabinet atau dewan menteri yang pembentukannya disesuaikan

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 157.

dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara Islam yang dapat berbeda satu sama lain. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak dibenarkan menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik yang diambil oleh otoritas eksekutif pun harus senantiasa berlandaskan pada semangat *nash* serta berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat.¹⁰¹

Ketiga, tugas menjaga dan mempertahankan hukum serta perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif, yang mana tugas ini diemban oleh lembaga yudikatif atau *al-sultāh al-qaḍā'iyah*. Dalam perjalanan sejarah Islam, kewenangan lembaga ini mencakup tiga wilayah peradilan. *Wilāyah al-Hisbah* merupakan institusi peradilan yang menangani pelanggaran-pelanggaran ringan, khususnya yang berkaitan dengan kecurangan dan penipuan dalam aktivitas perdagangan dan bisnis. *Wilāyah al-Qaḍā'* merupakan institusi peradilan yang bertugas memutus sengketa antar warga negara, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Sementara *Wilāyah al-Mazālim* merupakan institusi peradilan yang berwenang menangani penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan kekuasaannya, seperti pengambilan keputusan politik yang merugikan rakyat, pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, maupun tindakan pejabat yang bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁰²

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 158.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 158.

3. Sumber - Sumber *Siyāsah Dustūriyyah*

Setiap disiplin ilmu memiliki sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Hal yang sama berlaku untuk *siyāsah dustūriyyah*. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh siyasah*, *siyāsah dustūriyyah* memiliki sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman. Secara garis besar, sumber *siyāsah dustūriyyah* dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *siyāsah dustūriyyah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis di luar Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.¹⁰³

Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menyebutkan bahwa sumber kajian *siyāsah dustūriyyah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lampau dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 16.

yang membuat kajian *siyāsah dustūriyyah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.¹⁰⁴

Sejalan dengan pandangan H. A. Djazuli, sumber-sumber *siyāsah dustūriyyah* mencakup berbagai landasan dan rujukan yang menjadi dasar dalam merumuskan konsep-konsep tata kelola pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam, yang meliputi antara lain:¹⁰⁵

- a. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Quran.
- b. Hadis, yang berkaitan dengan *imamah* dan kebijaksanaan Nabi dalam menerapkan hukum.
- c. Kebijakan *Khulafa' al-Rasyidin*, yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan dimana setiap Khalifah memiliki karakteristik dan gaya dalam setiap kepemimpinannya, namun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yakni kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
- d. *Ijtihad* Ulama, yaitu berkaitan dengan kemaslahatan umat karena dalam *fiqh dustūri* bahwa hasil *ijtihad* ulama sangat berkontribusi dalam memahami ruh dan prinsip-prinsip *fiqh dustūri*.

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016): 16.

¹⁰⁵ Moh. Usfi Isbar. "Tinjauan *Siyāsah dustūriyyah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan DPD Sebagai Teritorial Representation Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021): 26.

- e. Adat Istiadat, yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.

4. Prinsip-Prinsip *Siyāsah Dustūriyyah*

Prinsip hukum merupakan hal penting sebab merupakan landasan kebenaran yang menjadi dasar pemikiran dan argumentasi, khususnya dalam implementasi serta penegakan sistem hukum. Secara umum, asas-asas hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan aspek hukum.¹⁰⁶ Menurut Muhammad Tahir Azhary yang berjudul *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah terkandung sembilan prinsip negara hukum, yakni:

1) Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تُوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ
(٥٨) بِصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

¹⁰⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009): 114.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". (Q.S. an-Nisa: 58).¹⁰⁷

Dalam konteks kekuasaan negara, konsep amanah dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pendelegasian wewenang, sehingga kekuasaan pada hakikatnya merupakan "mandat" yang bersumber dari Allah SWT. Dalam kerangka *fiqh siyāsah*, kekuasaan dipandang sebagai anugerah sekaligus tanggung jawab ilahi yang diembankan kepada manusia untuk dijalankan sebaik-baiknya, dengan berpijak pada prinsip-prinsip Al-Qur'an serta diteladankan melalui Sunnah Rasulullah, dan kelak wajib dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kekuasaan dalam perspektif ini bukan sekadar instrumen pemerintahan, melainkan sebuah nikmat yang seharusnya membawa kemashlahatan bagi pemegang amanah maupun seluruh rakyat yang berada di bawah naungannya. Oleh karena itu, penunaian amanah kekuasaan secara inheren mengandung larangan keras terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang oleh siapa pun yang dipercaya mengembannya.¹⁰⁸

2) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam nomokrasi Islam yang termaktub dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

¹⁰⁷ TafsirWeb, "Surah Al-Hujurat Ayat 13", diakses pada 30 Januari 2026 pukul 01.15 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

¹⁰⁸ M. Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988): 116.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.18 kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S Ali Imran: 159)¹⁰⁹

Musyawarah (*syura*) merupakan salah satu fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan Islam yang mengatur cara pengambilan keputusan terkait persoalan sosial dan ketatanegaraan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Secara konseptual, musyawarah dapat dipahami sebagai forum untuk saling berbagi pemikiran, konsep, atau gagasan, termasuk saran-saran yang disampaikan guna menyelesaikan permasalahan sebelum mencapai keputusan final.¹¹⁰

Dalam konteks kenegaraan, prinsip ini mewajibkan setiap kebijakan publik ditetapkan melalui konsultasi kolektif sekaligus mengandung dimensi legitimasi kekuasaan, yakni bahwa kepemimpinan harus bertumpu pada persetujuan rakyat melalui mekanisme pemilihan

¹⁰⁹ TafsirWeb, “Surah Ali Imran Ayat 59”, diakses pada 1 Januari 2026 pukul 14.52 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-ali-imran-ayat-59.html>.

¹¹⁰ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 111.

yang adil, jujur, dan amanah. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menyangkut teknis pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup akuntabilitas pemimpin dan pencegahan tirani kekuasaan, sehingga pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi publik bertentangan dengan nilai Islam.¹¹¹

Implementasi prinsip musyawarah memiliki fleksibilitas yang membuka peluang untuk penyesuaian kontekstual. Al-Quran maupun Sunnah Nabi tidak menetapkan secara spesifik kepada siapa musyawarah dilakukan, dan bagaimana pola dan mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini mengandung kebijaksanaan besar bagi umat manusia, sebab musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang termaktub dalam al-Quran dan dicontohkan melalui praktik Rasulullah memiliki sifat universal dan permanen, sementara cara penerapan dan implementasinya dapat terus berevolusi mengikuti dinamika dan kemajuan peradaban. Model dan mekanisme musyawarah yang paling efektif sesuai konteks zaman dan lokasi dapat diadaptasi selama tidak melanggar atau menyimpang dari esensi al-Quran dan ajaran Nabi.¹¹²

¹¹¹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017): 39. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

¹¹² Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 113.

3) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan atau *al-'adalah* adalah kunci utama penyelenggaraan negara, karena menjadi landasan utama dalam penyusunan hukum dan tata pemerintahan Islam. Dalam pemikiran teologis Islam, keadilan bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan fondasi etika yang menyeluruh yang harus diimplementasikan dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹³ Keadilan dalam Islam memiliki makna yang luas, salah satunya adalah keadilan sebagai keseimbangan (*al-mīzān*), yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan kelayakan dan proporsinya sehingga terdapat kesesuaian antara hak dan kewajiban.¹¹⁴

Sumber keadilan ini berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Adil, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau

¹¹³ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 117.

¹¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996): 227.

berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa Ayat 135)¹¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik tiga garis hukum yaitu; Pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Perintah itu ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau penyelesaian masalah dengan adil dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan hukum dan menyelesaikan suatu masalah. Kedua, Setiap Mukmin apabila menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Ketiga, ayat ini juga memperingatkan agar tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyebabkan penyimpangan dari keadilan. Larangan mengikuti hawa nafsu ini mencakup segala bentuk bias, kepentingan pribadi, atau pertimbangan subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas hukum.¹¹⁶

4) Prinsip Persamaan/Kesetaraan

Prinsip kesetaraan atau *al-musāwāh* merupakan salah satu fondasi fundamental dalam dasar hukum politik Islam yang menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan hukum Allah dan hukum negara.

Hal ini dapat dipahami dari Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹¹⁵ TafsirWeb, “Surat An-Nisa Ayat 135”, diakses pada 24 Desember 2025 pukul 01.40 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

¹¹⁶ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 118.

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”(Q.S. Al-Hujurat: 13)¹¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan dan kedudukan seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh keturunan, status sosial, atau jabatan yang disandanginya, melainkan oleh ketakwaan dan kualitas moralnya. Artinya kriteria keutamaan seseorang di sisi Allah terletak pada sifat-sifat baik yang ia miliki dan amal perbuatan yang ia kerjakan. Sehingga parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.¹¹⁸

Prinsip kesetaraan memiliki mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi kesetaraan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sehingga, prinsip persamaan ini menolak segala bentuk diskriminasi rasial dan menegaskan kemanusiaan sebagai dasar interaksi sosial. Dalam hal ini warga negara non-Muslim dalam sistem ini tetap memperoleh hak-hak sipil yang setara dengan warga negara lainnya. Namun mengingat negara pada masa itu berlandaskan ideologi tertentu, para pengambil keputusan yang menduduki posisi kepemimpinan dan otoritas atau *ulu al-amr* dituntut

¹¹⁷ TafsirWeb, “Surah Al-Hujurat Ayat 13”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 01.15 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

¹¹⁸ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 121.

untuk mampu menjunjung tinggi syari'ah dalam setiap kebijakan yang mereka ambil.¹¹⁹

Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka konstitusional semacam ini telah tertuang secara nyata dalam Konstitusi Madinah atau yang dikenal sebagai “Piagam Madinah”, yang lahir pada masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah sebagai instrumen yang menaungi kehidupan masyarakat yang majemuk dan plural.¹²⁰ Dalam konteks yang lebih konkrit, prinsip kesetaraan ini juga mencakup persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Artinya: “Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka jika ada orang terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan jika ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukuman padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya.” (H.R. Muslim No. 3197)¹²¹

Hadis di atas menggambarkan betapa hukum itu tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sangat tegas dengan menyebutkan putrinya sendiri, Fatimah

¹¹⁹ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 121.

¹²⁰ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017): 40. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.

¹²¹ Hadits Tazkia, “Bab Dipotongnya Tangan Bangsawan Yang Mencuri, Shahih Muslim Nomor 31967, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 15.03 WIB. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:756>.

Az-Zahra, sebagai ilustrasi bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum, bahkan keluarga Nabi sekalipun. Karena semua manusia sama di hadapan hukum. Baik itu sekelas pejabat dan penguasa maupun rakyat biasa.¹²² Hadis ini juga mengajarkan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu, tanpa memberikan *privilege* atau pengecualian kepada siapa pun berdasarkan latar belakang sosial atau jabatan yang disandanginya.

5) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an antara lain surah al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ
تَفَضَّلْنَا حَلْفًا مِّنْ كَثِيرٍ ﴿٧٠﴾

Artinya: "Dan Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (Q.S. al-Isra: 70)¹²³

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan betapa tingginya derajat yang dimiliki manusia. Derajat tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks individual, melainkan juga mencakup dimensi sosial kemasyarakatan dan ranah kehidupan bernegara. Dalam sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan hukum, hak-hak fundamental

¹²² A. Havizh Martius, "Keteladanan Nabi Muhammad Sebagai Tokoh Hukum Dunia", diakses pada 24 Desember 2025 pukul 11.45 WIB. <https://pa-serang.go.id/images/a.pdf>.

¹²³ TafsirWeb, "Surah Al-Isra Ayat 70", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 20.05 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-isra-ayat-70.html>.

setiap manusia tidak sekadar diakui keberadaannya, namun juga mendapat jaminan perlindungan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan dalam konteks ini, yakni prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan. Kedua prinsip tersebut dalam bingkai negara yang berasaskan hukum Islam diwujudkan melalui tiga pilar pokok, yaitu: (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; serta (3) kebebasan manusia.¹²⁴

Al-Qur'an secara tegas menentang dan menolak berbagai bentuk tindakan yang berpotensi meruntuhkan prinsip kesetaraan, seperti praktik diskriminasi, feodalisme, penjajahan, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Adapun kehormatan manusia memiliki keterkaitan erat dengan konsep *karamah*, yaitu kemuliaan hakiki yang dianugerahkan Allah kepada setiap insan, yang salah satu wujud nyatanya adalah kapasitas berpikir dan kemampuan menggunakan akal secara optimal. Dalam konteks ketatanegaraan Islam, kebebasan manusia mencakup sejumlah hak mendasar yang wajib dijunjung tinggi, yaitu: (1) kebebasan beragama; (2) kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat; (3) kebebasan memiliki harta benda; (4) kebebasan menjalankan usaha dan memilih pekerjaan; serta (5) kebebasan menetapkan dan memilih tempat tinggal.¹²⁵

¹²⁴ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 130.

¹²⁵ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 134.

6) Prinsip Pengadilan Bebas

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, seorang hakim memegang otoritas penuh dan mandiri dalam setiap keputusan hukum yang dijatuhkannya, tanpa tunduk pada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Kebebasan hakim ini meliputi kewenangan untuk menentukan serta menetapkan putusan secara independen berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Setiap hakim berkewajiban menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menghadapi siapapun yang berperkara di hadapannya, tanpa memandang latar belakang maupun status sosial seseorang.¹²⁶ Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 58:

... بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا

Artinya: "...dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..."(Q.S. an-Nisa: 58)¹²⁷

Ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa menegakkan keadilan dalam setiap putusan hukum merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar. Prinsip peradilan bebas dalam bingkai ketatanegaraan Islam bukan semata-mata menjadi ciri khas sebuah negara hukum, melainkan sekaligus merupakan kewajiban yang harus diemban oleh setiap hakim. Peradilan bebas menjadi persyaratan bagi

¹²⁶ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 144.

¹²⁷ TafsirWeb, "Surah An-Nisa Ayat 58", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 21.21 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

tegaknya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam ketatanegaraan Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas menentukan dan menetapkan putusannya. Bahkan hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.¹²⁸

7) Prinsip Perdamaian

Salah satu misi utama yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam adalah menciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Kata “Islam” itu sendiri mengandung beragam makna yang saling berkaitan, mulai dari penyerahan diri kepada Allah, keselamatan, kesejahteraan, hingga perdamaian yang merupakan sebuah nilai yang didambakan oleh setiap insan. Dengan demikian, Islam pada hakikatnya adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian.¹²⁹

Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa berada dalam naungan perdamaian, sebagaimana tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti

¹²⁸ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 145.

¹²⁹ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 147.

langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu". (Q.S. al-Baqarah: 208)¹³⁰

Ayat ini menegaskan makna keselamatan dan ketentraman sebagai inti dari ajaran Islam. Berangkat dari landasan inilah, pemerintahan Islam semestinya dibangun di atas fondasi prinsip perdamaian, termasuk dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain yang harus tetap berpijak pada nilai perdamaian tersebut. Prinsip perdamaian dalam Islam bersifat menyeluruh dan universal, tidak hanya terbatas pada hubungan internal antarsesama Muslim, tetapi juga mencakup hubungan dengan pihak lain yang berbeda agama, suku, maupun bangsa. Dalam konteks bernegara, prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin senantiasa berorientasi pada terwujudnya keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan bersama.¹³¹

8) Prinsip Kesejahteraan

Dalam ketataegaraan Islam, prinsip kesejahteraan diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial sekaligus keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh penyelenggara negara, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Perlu dipahami bahwa keadilan sosial dalam demokrasi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi yaitu turut merangkul dimensi spiritual manusia. Oleh

¹³⁰ TafsirWeb, "Surah Al-Baqarah Ayat 208", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 22.08 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-baqarah-ayat-208.html>.

¹³¹ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 148.

karena itu, negara berkewajiban memperhatikan kedua aspek kebutuhan tersebut serta menyediakan jaminan sosial bagi warga yang tidak mampu. Untuk mendukung hal itu, Al-Qur'an telah menetapkan berbagai sumber pendanaan yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dan ekonomi, di antaranya zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf. Di samping sumber-sumber tersebut, negara juga terbuka untuk memperoleh pendapatan dari sumber lain seperti pajak, bea, dan sejenisnya guna memperkuat sistem jaminan sosial yang ada.¹³²

9) Prinsip Ketaatan Rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu". (Q.S. an-Nisa: 5)¹³³

Prinsip ketaatan ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali wajib mematuhi perintah penguasa, dengan syarat penguasa tersebut tidak bertindak sewenang-wenang, otoriter, maupun diktator. Namun demikian, ketaatan rakyat dalam nomokrasi Islam bersifat kondisional dan tidak mutlak. Melalui prinsip ini, rakyat justru

¹³² Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 150.

¹³³ TafsirWeb, "Surah An-Nisa Ayat 5", diakses pada 2 Januari 2026 pukul 22.16 WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-an-nisa-ayat-5.html>.

memiliki hak dan kewenangan untuk mengoreksi setiap kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa. Apabila penguasa yang bersangkutan enggan mengakui dan memperbaiki kekeliruannya, maka kewajiban rakyat untuk menaatinya menjadi gugur. Penguasa yang demikian dituntut untuk segera mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya.¹³⁴

Prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah* yang telah diuraikan di atas, mulai dari prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah dan *ijma'*, persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, hingga *amar ma'ruf nahi munkar*, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari satu orientasi nilai yang menjadi tujuan utama seluruh ajaran Islam, yaitu *maslahah* atau kemaslahatan. Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa syariah sepenuhnya berlandaskan pada hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga perubahan hukum yang terjadi seiring perubahan zaman dan tempat sejatinya bertujuan untuk memastikan syariah senantiasa mendatangkan kemaslahatan.¹³⁵ Al-Izz bin Abdul Salam turut memperkuat hal ini dengan menegaskan bahwa syariah seluruhnya mengandung nilai *maslahah* yang bertujuan menolak kejahatan dan menarik kebaikan.¹³⁶

¹³⁴ Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003): 153.

¹³⁵ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

¹³⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

Dengan demikian, masalah berfungsi sebagai muara dan tolok ukur dari implementasi seluruh prinsip *siyāṣah dustūriyyah* dalam konteks ketatanegaraan. Setiap prinsip yang diterapkan dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam menilai kebijakan dan putusan lembaga negara, kesemuanya harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat, sebagaimana kaidah *fiqh* menegaskan bahwa inti dari *tasyri'* Islam adalah *jalb al-maṣāliḥ* (meraih kemaslahatan) dan *dar' al-mafāsid* (menolak kerusakan),¹³⁷ Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum dalam Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*.

¹³⁷ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pergeseran *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi tentang Imunitas Jaksa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

1. Tinjauan Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013

a. Pokok Perkara Permohonan

Pengujian secara konstitusional materi muatan undang-undang dengan perkara Nomor 55/PUU-XI/2013 dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 18 Mei 2014 dengan Nomor 55/PUU-XI/2013 yang telah diperbaiki pada tanggal 19 Juni 2013 dan diterima Kepaniteraan MK pada tanggal 17 Juni 2013. Permohonan ini diajukan oleh 3 (tiga) Pemohon, yaitu Antasari Azhar, S.H., M.H., Andi Syamsyuddin, S.H., dan Organisasi Masyarakat Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh H. Boyamin dan Supriyadi. Pemohon mengajukan permohonan pengujian ini dalam kapasitas mereka sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam permohonannya, para Pemohon didampingi oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk secara resmi melalui surat kuasa khusus.¹³⁸

Pokok perkara dalam permohonan ini berangkat dari persoalan mendasar mengenai keberlakuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004)

¹³⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-IX/2013: 1-2.

berkaitan dengan hak imunitas atau perlindungan hukum bagi jaksa yang mana rumusannya adalah:

*“Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.*¹³⁹

Norma tersebut menempatkan Jaksa dalam posisi hukum yang berbeda dibandingkan pejabat negara maupun warga negara lainnya ketika berhadapan dengan proses hukum pidana. Perbedaan perlakuan ini menimbulkan problem konstitusional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat struktural dan sistemik dalam konteks negara hukum demokratis sebagaimana dianut oleh Indonesia.

Dalil para Pemohon dalam permohonan tersebut ialah Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan frasa “izin Jaksa Agung” dianggap tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam Konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1). Permohonan pengujian materi ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan mengedepankan prinsip akuntabilitas yang merupakan esensi dari negara hukum demokratis. Para Pemohon berpandangan bahwa ketentuan izin tertulis dari Jaksa Agung menciptakan diskriminasi dalam proses penegakan hukum dan berpotensi menghambat prinsip independensi peradilan. Pengujian ini diharapkan dapat

¹³⁹ Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

mengembalikan keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dengan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.¹⁴⁰

Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang mensyaratkan izin tertulis Jaksa Agung untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan prinsip *independent of judiciary* sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip kemerdekaan ini mencakup keseluruhan proses *integrated justice system* mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VII/2012. Berdasarkan *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (1985)¹⁴¹ dan Pasal 14 ayat (1) ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, kemerdekaan peradilan harus dijamin negara dan aparat penegak hukum harus bekerja tanpa pembatasan, pengaruh tidak tepat, tekanan, atau gangguan dari pihak manapun.¹⁴² Prosedur izin dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *restrictions* dan berpotensi menimbulkan *improper influences* yang mengganggu kemerdekaan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil.

¹⁴⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-IX/2013: 28.

¹⁴¹ United Nations, “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985, diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.27 WIB. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary>.

¹⁴² Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Hambatan konkret yang ditimbulkan meliputi terhambatnya proses penyidikan karena menunggu izin yang seringkali tidak pernah keluar, lambatnya penanganan perkara, dan memberikan kesempatan kepada tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, atau mengulangi tindak pidana. Prosedur izin dapat dijadikan alat intervensi dengan menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan terhadap jaksa dari kelompoknya namun mempercepat izin pemeriksaan terhadap jaksa dari kubu lawan politik. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum menjadi tidak imparial dan bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (*constante justitie*). Perlakuan istimewa ini juga bertolak belakang dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena justru memperlambat pemberantasan jaksa yang melakukan pelanggaran hukum.

UUD NRI 1945 telah mengadopsi prinsip *equality before the law* melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa kecuali.¹⁴³ Prinsip ini sejalan dengan konsepsi universal sebagaimana dipikirkan oleh para filosof mulai abad 18 dan juga telah dipraktikkan di negara-negara lain. Tujuan fundamental prinsip ini adalah menjamin masyarakat yang lemah agar mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dengan masyarakat yang kuat, bukan memberikan hak istimewa kepada pihak yang telah memiliki

¹⁴³ Lihat Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kekuatan. Prof. Ramly Hutabarat juga menegaskan bahwa jika prinsip *equality before the law* dicantumkan dalam konstitusi, maka konsekuensi logisnya penguasa dan aparat penegak hukum wajib menjalankan serta mewujudkan asas tersebut dalam kehidupan bernegara, di mana setiap lembaga pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional pada nilai keadilan yang harus direalisasikan dalam praktik.¹⁴⁴ Akan tetapi, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan justru memberikan hak istimewa kepada jaksa dengan kewajiban menunggu izin dari Jaksa Agung, sehingga bertentangan dengan esensi *equality before the law*. Pemberian perlakuan khusus semacam ini tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta butir 3a Penjelasan Umum KUHAP yang menegaskan “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.¹⁴⁵

Penyidik harus memperoleh izin tertulis dari Jaksa Agung sebelum melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, sementara untuk warga negara lainnya tidak diperlukan izin serupa. Diskriminasi atas dasar status jabatan publik ini menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Prinsip non-diskriminasi diperkuat oleh instrumen hukum internasional yang telah

¹⁴⁴ Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), dikutip dalam Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2020): 540. <https://www.lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/1291>.

¹⁴⁵ Lihat butir 3a Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

diratifikasi Indonesia, yaitu Pasal 7 Deklarasi HAM PBB,¹⁴⁶ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.¹⁴⁷ *General Comment* Nomor 18 ICCPR menegaskan bahwa non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia yang melarang segala bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan status atau kedudukan seseorang.¹⁴⁸ Dalam praktiknya, frasa “dalam hal melaksanakan tugas” dapat diperluas secara imperatif terhadap setiap tindak pidana jaksa baik dalam maupun di luar tugas, menciptakan imunitas tidak proporsional.

Komite HAM PBB dalam perkara *Zwaan de Vries v. The Netherlands* dan *Broeks v. The Netherlands* memutuskan bahwa perbedaan perlakuan yang menempatkan satu kelompok dalam posisi tidak menguntungkan adalah tidak layak (*unreasonable*) dan bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum.¹⁴⁹ Diskriminasi yang terjadi memiliki implikasi praktis yang merugikan, sebagaimana terlihat dari kasus Jaksa Dara Veranita, Ester Tanak, Urip Tri Gunawan, dan Cirus Sinaga yang terhambat penanganannya karena sulitnya memperoleh izin dari Jaksa Agung. Studi Pusat Litbang Kejaksaan Agung tahun 2008 mengonfirmasi bahwa prosedur izin pemeriksaan menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang bertentangan dengan asas peradilan

¹⁴⁶ Lihat Pasal 7 Universal Declaration Of Human Rights (UDHR), (United Nations, 1948).

¹⁴⁷ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 26 ICCPR Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

¹⁴⁸ Human Rights Committee, “ICCPR General Comment No. 18: Non-discrimination”, diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.39 WIB. <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1989/en/6268..>

¹⁴⁹ United Nations, Human Rights Committee, “Zwaan-de Vries v. the Netherlands”, Communication No. 182/1984 (1987). diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.39 WIB. <https://hrlibrary.umn.edu/undocs/session42/182-1984.htm>.

cepat, asas persamaan di depan hukum, dan asas independensi kekuasaan kehakiman. Mekanisme izin tertulis menciptakan kemungkinan kasus tidak akan pernah diproses secara pidana, terutama jika melibatkan pimpinan kejaksaan sendiri, sehingga berpotensi melindungi korps secara berlebihan (*esprit de corps*).¹⁵⁰

Jaksa telah dilengkapi dengan berbagai instrumen hukum guna melindungi pelaksanaan tugasnya, termasuk kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, sehingga seharusnya tidak ada celah untuk melakukan tindak pidana apabila tugas benar-benar dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Bilamana jaksa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, hal itu merupakan tanggung jawab pribadi yang harus diproses secara hukum pidana karena telah mengingkari sumpah jabatan dan amanah yang diembannya. Perlindungan dalam bentuk izin tertulis Jaksa Agung menjadi tidak relevan dan justru menimbulkan imunitas yang keliru serta bertentangan dengan prinsip negara hukum. Jika Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 tidak dibatalkan, hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk di mana semua aparat penegak hukum dan profesi lainnya akan menuntut perlakuan serupa, sebagaimana telah terjadi pada profesi notaris yang kemudian dibatalkan melalui Putusan MK No. 49/PUU-X/2012.¹⁵¹

Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 menegaskan bahwa perlakuan berbeda terhadap pejabat dapat dibenarkan sepanjang berkaitan dengan kode

¹⁵⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-IX/2013: 21-22.

¹⁵¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-IX/2013: 30.

etik, namun dalam proses penegakan hukum pidana semua warga negara harus diperlakukan sama sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip independensi peradilan pada dasarnya menolak adanya persyaratan persetujuan dari lembaga tertentu, sebab hal tersebut tidak hanya berpotensi memperlambat jalannya proses peradilan, tetapi juga dapat berujung pada pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam adagium *justice delayed justice denied*. Dalam hal ini, MK telah menegaskan bahwa penegakan hukum pidana wajib terbebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan di luar ranah peradilan. Penegasan ini sejalan dengan amanat Pasal 24 UUD NRI 1945 serta Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas melarang campur tangan pihak manapun dalam urusan peradilan.¹⁵² Dengan demikian, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sudah sepatutnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013

Dalam perkara No. 55/PUU-XI/2013 ini MK selaku penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan juga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)¹⁵³ mengumumkan putusan yang dibacakan pada 24 April 2014. Tentunya putusan ini merupakan hasil dari serangkaian

¹⁵² Lihat Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵³ Padil Saputra, dkk., “Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal South East Asia Law Aspect*, Vol. 1, No. 1, (2024): 22. <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>

pertimbangan hukum oleh para Hakim Konstitusi sepanjang proses Rapat Permusyawaratan Hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang memberikan kewenangan kepada MK untuk meminta penjelasan dan/atau dokumen risalah persidangan yang relevan dengan perkara yang tengah diperiksa, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.¹⁵⁴ Dalam rangka pengujian konstiusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004, MK telah memeriksa dan memperhatikan:

- 1) Keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon;
- 2) Keterangan Pemerintah dan bukti-bukti surat/tulisan dan saksi, serta keterangan ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

Dalam pertimbangannya, MK mengidentifikasi bahwa inti persoalan yang diajukan para Pemohon berkaitan dengan uji konstiusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004. Pasal tersebut mengatur bahwa serangkaian tindakan hukum seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Jaksa Agung. Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan demikian bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law*, yang jaminannya termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Para Pemohon berargumen bahwa

¹⁵⁴ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

mekanisme izin tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menciptakan impunitas bagi jaksa yang melakukan tindak pidana, karena izin berada di tangan atasan langsung yang dapat memiliki konflik kepentingan dalam memberikan atau menolak izin pemeriksaan.¹⁵⁵

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan institusi negara yang menduduki posisi vital dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dalam pelaksanaannya berperan sebagai garda terdepan penegakan hukum guna mewujudkan fungsi dan supremasi hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Kejaksaan beserta profesi jaksa sebagai pengemban sekaligus pengendali kewenangan penuntutan yang lazim disebut *dominus litis* memegang peran yang sangat menentukan dalam penanganan perkara, yang pada dasarnya bertujuan membangun tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan hukum serta menghormati hak asasi manusia. Selain menjalankan fungsi penuntutan, kejaksaan juga berperan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan serta aset negara, sekaligus menjaga wibawa Pemerintah dan Negara melalui pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara.¹⁵⁶

MK selanjutnya mengemukakan bahwa jaksa, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, menyandang predikat *officium nobile* atau profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karenanya, dalam menjalankan

¹⁵⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-IX/2013: 71-72.

¹⁵⁶ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3 (2021): 484. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

tugas, fungsi, dan kewenangannya, jaksa memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Dalam ranah penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara selaku pelindung kepentingan umum dan masyarakat. Urgensi perlindungan terhadap jaksa bahkan telah diakui secara internasional melalui *Declaration on Minimum Standard Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families*, sebuah deklarasi yang menetapkan standar minimum keamanan dan perlindungan bagi penuntut umum beserta keluarga mereka. Deklarasi ini lahir dari kenyataan bahwa dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum kerap menghadapi ancaman terhadap harta benda, keselamatan keluarga, bahkan jiwa mereka sendiri, sehingga negara dipandang memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan yang layak bagi mereka.¹⁵⁷ Salah satu wujud konkret perlindungan terhadap profesi jaksa di Indonesia telah dituangkan dalam mekanisme pemberian izin oleh Jaksa Agung untuk pelaksanaan tindakan kepolisian, yang dibatasi hanya pada jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

MK berpandangan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam

¹⁵⁷ International Association of Prosecutors, “Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families”, adopted at Helsinki, Finland, on 1 March 2008. Article 1. Deklarasi ini menyatakan: “Recognising that public prosecutors may be at risk from persons who threaten their lives, persons, property or safety with the intention of interfering with and undermining the rule of law” dan “States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors, together with their families, are physically protected by the appropriate state authorities when their personal security is threatened as a result of the proper discharge of their functions.” diakses pada 18 Januari 2026 pukul 02.31 WIB. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/IAP-Protection-of-Prosecutors.pdf>.

satu kesatuan dengan keseluruhan norma yang terkandung dalam Pasal 8, dengan mengaitkannya pada Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Berdasarkan pemahaman tersebut, izin Jaksa Agung merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum aparat kepolisian dapat melakukan tindakan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Hal ini dilandasi oleh fakta bahwa jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta tunduk pada pertanggungjawaban hierarkis yang berlaku. Pandangan ini semakin diperkuat oleh keterangan Pemerintah, yang secara filosofis menjelaskan bahwa persyaratan izin Jaksa Agung dalam pelaksanaan tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dimaksudkan agar:

- 1) Aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan kepolisian terhadap jaksa tanpa seizin atau sepengetahuan Jaksa Agung selaku pimpinan sekaligus penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan. Hal ini penting mengingat tindakan yang dilakukan tanpa prosedur yang semestinya berpotensi mencederai harkat dan martabat jaksa sebagai aparatur penegak hukum.
- 2) Terjaminnya pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dalam proses penegakan hukum yang diembankan negara kepadanya, sehingga jaksa

dapat menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal tanpa hambatan yang tidak semestinya.

MK turut menegaskan bahwa izin Jaksa Agung pada dasarnya merupakan sebuah prosedur administratif yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang tengah menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan surat perintah sesuai hierarki yang berlaku. Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 telah didukung oleh bukti yuridis yang kuat, mengingat tugas dan wewenang jaksa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan proses penegakan hukum.¹⁵⁸ Tanpa keberadaan mekanisme izin tersebut, terbuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap jaksa yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan tugas penuntutan dan berujung pada terganggunya sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

MK menilai bahwa syarat perolehan izin Jaksa Agung sebelum dilaksanakannya tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya pada dasarnya merupakan upaya preventif agar aparat kepolisian tidak bertindak secara sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi institusi kejaksaan memikul tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan

¹⁵⁸ Lihat Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pelaksanaan tugas serta kewenangan kejaksaan, sekaligus menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai profesi penegak hukum yang terhormat. Di sisi lain, ketentuan ini juga berfungsi sebagai pelindung bagi jaksa agar dapat menjalankan tugas yang diembankan negara kepadanya secara maksimal dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, MK menyimpulkan bahwa persyaratan izin Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap jaksa merupakan hal yang lumrah dan sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk diskriminasi ataupun perlakuan yang membeda-bedakan.

Tabel 3.1
Rangkaian Silogisme
Ratio Decidendi Putusan Nomor 55/PUU XI/2013

| | |
|--------------|--|
| Premis Mayor | Jaksa sebagai <i>officium nobile</i> yang bertindak atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pelaksanaan tugasnya dan mencegah kriminalisasi yang dapat mengganggu sistem peradilan pidana. |
| Premis Minor | Izin Jaksa Agung untuk tindakan kepolisian terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan tugasnya merupakan prosedur administrasi sebagai bentuk perlindungan negara dan bukan merupakan tindakan kriminalisasi. |
| Konklusi | Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No.16 Tahun 2004 tentang izin Jaksa Agung adalah wajar dan tidak bertentangan dengan asas <i>equality before the law</i> dalam UUD NRI 1945. |

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2026.

c. Amar Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, MK berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, MK memutuskan sebagaimana termuat dalam kutipan amar putusan sebagai berikut.

“Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;*
- 2. Permohonan Pemohon II dan III tidak dapat diterima.”*¹⁵⁹

Dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, tampak bahwa MK menempatkan perlindungan terhadap profesi jaksa sebagai prioritas utama dalam menjaga berjalannya sistem peradilan pidana. MK menegaskan bahwa mekanisme izin Jaksa Agung bukanlah bentuk *privilege* atau diskriminasi, melainkan prosedur administrasi yang diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan. Meskipun para Pemohon mendalilkan adanya potensi *abuse of power* dan pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*, MK berpandangan bahwa perlindungan tersebut justru diperlukan untuk menjamin independensi dan efektivitas jaksa sebagai *dominus litis* yang bertindak atas nama negara. Dengan demikian, MK menolak permohonan pengujian konstitusionalitas

¹⁵⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2013: 73.

Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

d. Interpretasi Hukum Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013

a) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran yang paling dominan digunakan oleh MK dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan suatu ketentuan undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem hukum, sehingga makna suatu pasal tidak dipahami secara terpisah melainkan dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain yang relevan baik dalam satu undang-undang yang sama maupun dalam peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan materi.¹⁶⁰

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 harus dipandang sebagai satu kesatuan norma dalam keseluruhan Pasal 8, bukan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri. MK juga mengaitkan Pasal 8 dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 *juncto* Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan metode interpretasi sistematis ini menunjukkan bahwa MK berupaya memahami konteks dan ruang lingkup berlakunya norma tidak hanya melalui pembacaan literal terhadap Pasal 8 ayat (5), tetapi juga dengan menghubungkannya

¹⁶⁰ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 16-17.

pada ketentuan-ketentuan lain yang relevan dalam melakukan pengujian materiil. Keterkaitan antara ketentuan-ketentuan tersebut menjadi kunci untuk menemukan makna yang utuh dan koheren, sehingga putusan MK dapat memberikan kepastian hukum yang tidak hanya secara normatif benar, tetapi juga secara sistematis konsisten dengan keseluruhan rezim hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang mengemban kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapaun Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP mengartikan penuntut umum sebagai jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penuntutan sekaligus menjalankan penetapan hakim. Dengan mengaitkan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 dengan kedua ketentuan tersebut, MK membangun suatu pemahaman yang sistematis bahwa perlindungan hukum bagi jaksa melalui mekanisme izin Jaksa Agung harus senantiasa dibaca dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa selaku penuntut umum yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Dalam pendekatannya, MK menerapkan interpretasi sistematis dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tugas dan kewenangan jaksa. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa izin Jaksa Agung merupakan syarat yang wajib

dipenuhi sebelum tindakan kepolisian dapat dilakukan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan undang-undang, mengingat dalam kapasitas tersebut jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui hierarki yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 8 ayat (5) tidaklah bersifat menyeluruh untuk setiap tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh jaksa, melainkan hanya berlaku terbatas pada dugaan tindak pidana yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4).

Interpretasi sistematis ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 harus dibaca dan dipahami secara utuh dalam konteks sistem hukum yang mengatur Kejaksaan dan sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi jaksa tidak dimaksudkan untuk memberikan imunitas absolut terhadap semua tindak pidana, melainkan hanya terbatas pada tindak pidana yang diduga dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan surat perintah menurut hierarki Kejaksaan. Dengan interpretasi sistematis ini, MK berupaya menunjukkan bahwa norma *a quo*, jika dipahami dalam konteks sistemnya yang utuh, tidak bertentangan dengan prinsip *equality before the law* karena memiliki batasan dan konteks yang jelas.

b) Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis merupakan metode penafsiran yang menggali makna suatu ketentuan hukum dengan mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh ketentuan tersebut serta dampak sosial dari penerapannya.¹⁶¹ Pada metode interpretasi ini hakim harus mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentukan norma tersebut serta bagaimana norma tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan. Dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, MK menggunakan metode interpretasi teleologis secara ekstensif untuk menjelaskan rasionalitas dan tujuan pembentukan norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004. MK berupaya memahami norma *a quo* dalam konteks fungsi dan peran Kejaksaan secara keseluruhan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai titik awal analisisnya, MK terlebih dahulu menguraikan kedudukan strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. MK menegaskan bahwa sebagai aparatur negara, Kejaksaan memegang peran sentral dalam upaya penegakan hukum demi terwujudnya fungsi hukum dan supremasi hukum di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum. Dalam kapasitasnya sebagai *dominus litis*, jaksa menempati posisi yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 19.

tahap penuntutan, dengan orientasi utama membangun tatanan kehidupan yang berpijak pada hukum sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, MK turut mengidentifikasi peran kejaksaan dalam menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dijalankan melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara.

MK menegaskan bahwa jaksa sebagai *officium nobile*, yakni profesi yang terhormat dan mulia, membutuhkan perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Guna memperkuat argumentasi tersebut, MK merujuk pada konteks internasional melalui *Declaration on Minimum Standard Concerning The Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families*. Deklarasi ini lahir dari realitas bahwa dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum kerap dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan harta benda, keluarga, bahkan nyawanya sendiri, sehingga negara dipandang bertanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi mereka.

Di Indonesia, bentuk nyata perlindungan terhadap profesi jaksa diwujudkan melalui mekanisme izin Jaksa Agung yang wajib diperoleh sebelum tindakan kepolisian dapat dilaksanakan, dengan cakupan yang secara khusus dibatasi hanya pada jaksa yang diduga melakukan tindak pidana dalam konteks pelaksanaan tugas dan kewenangannya. MK memandang bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang

diperlukan untuk memastikan jaksa dapat menjalankan tugasnya tanpa terbebani oleh tekanan atau ancaman yang tidak semestinya.

Izin Jaksa Agung pada dasarnya merupakan sebuah prosedur administratif yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang tengah menjalankan tugas berdasarkan surat perintah sesuai hierarki yang berlaku. MK menegaskan bahwa ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa dugaan tindak pidana terhadap jaksa telah didukung bukti yuridis yang memadai, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang aparat terhadap jaksa. Dalam hal ini, Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi kejaksaan memikul tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat jaksa sebagai profesi penegak hukum yang terhormat.

Tujuan akhir dari perlindungan hukum bagi jaksa adalah untuk menjamin efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Jika jaksa tidak dilindungi dari tindakan sewenang-wenang atau tuduhan yang tidak berdasar, mereka tidak akan dapat menjalankan tugas penuntutan dengan independen dan profesional, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan perlindungan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan bagi jaksa agar dapat menjalankan tugas dan wewenang yang diembankan negara kepadanya secara optimal dalam kerangka proses penegakan hukum.

Berdasarkan analisis teleologis yang komprehensif ini, MK berkesimpulan bahwa persyaratan izin Jaksa Agung sebelum dilaksanakannya tindakan kepolisian terhadap jaksa merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi maupun perbedaan perlakuan. Melalui interpretasi teleologis, MK memahami bahwa tujuan pembentukan norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 adalah *legitimate* (sah dan dapat dibenarkan) karena dimaksudkan untuk melindungi independensi dan profesionalisme jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Norma ini bukan untuk memberikan impunitas atau *privilege* yang tidak pada tempatnya, melainkan untuk menjaga efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Tinjauan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

a. Pokok Permohonan Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Perkara ini terdaftar secara elektronik melalui Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 4 Maret 2025 dan setelah mengalami perbaikan, diterima oleh MK pada 26 Maret 2025. Permohonan ini diajukan oleh Agus Setiawan, Sulaiman, S.H, dan Perhimpunan Pemuda Madani yang diwakili oleh Furqan. Pemeriksaan permohonan ini dilaksanakan dalam persidangan pleno bersama dua perkara lainnya dengan Pasal yang sama yakni menguji materi Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU No. 11 Tahun 2021). Permohonan

tersebut adalah Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Dr. Agus Salim, S.H., S.E., M.H. bersama Agung Arafat Saputra, S.H., S.Pd., M.H., serta perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Harmoko, S.H., M.H. dan Juanda, B. Sc, S.H., M.H. pada pada tanggal 4 Maret 2025.¹⁶²

Pengujian ini dilakukan penggabungan perkara karena memiliki kesamaan pada pokok permohonan. Menurut Peraturan MK No. 6/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 11 ayat (6) disebutkan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara¹⁶³, yaitu:

- 1) Memiliki kesamaan pokok permohonan;
- 2) Memiliki keterkaitan materi permohonan; atau;
- 3) Pertimbangan atas permintaan pemohon.

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap ketiga permohonan tersebut, MK menemukan bahwa persoalan konstitusionalitas dalam permohonan ini memiliki ruang lingkup yang lebih komprehensif. Cakupan ini tidak hanya meliputi pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 yang substansinya serupa dengan dua permohonan lainnya, tetapi juga mencakup pengujian terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf a dan e serta ayat (3), Pasal 30B huruf a, serta Pasal 35 ayat (1) huruf e dan g dari UU No. 11 Tahun 2021 tentang Nomor melalui Permohonan Nomor 15/PUU-

¹⁶² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 1-2.

¹⁶³ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010): 22.

XXIII/2025. Substansi pengujian ini meliputi beberapa ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2021, yaitu Pasal 8 ayat (5), Pasal 11A, Pasal 30B, dan Pasal 35 ayat (1) huruf e serta g.

Namun demikian, fokus analisis penelitian ini terbatas pada Pasal 8 ayat (5). Berbeda dengan permohonan terdahulu yang mengalami penolakan, kali ini MK mengabulkan sebagian dari permohonan, khususnya terkait Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021. Pengabulan parsial ini menandai perubahan signifikan dalam penafsiran konstitusional terhadap kewenangan Jaksa Agung. Putusan MK kali ini membawa implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan putusan sebelumnya, mengingat adanya pertimbangan baru yang lebih memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa MK telah melakukan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap dalil-dalil para pemohon dengan mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan dan praktik penegakan hukum yang terjadi selama ini.

Setelah rentang waktu dua belas tahun, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 kembali diuji konstitusionalitasnya dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai parameter pengujian. Dalam argumentasi permohonannya, para pemohon menyatakan keberatan terhadap Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan, khususnya pada frasa tertentu.

*“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”.*¹⁶⁴

¹⁶⁴ Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*¹⁶⁵

Menarik untuk dicermati bahwa landasan pengujian konstitusional terhadap pasal ini pada kedua permohonan menggunakan dasar yang identik, yakni jaminan atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan di muka hukum sesuai dengan ketentuan konstitusi. Meski demikian, kedua putusan tersebut menghasilkan amar yang berbeda satu sama lain. Para pemohon mengemukakan sejumlah argumentasi fundamental yang mendasari urgensi MK untuk mengkaji ulang ketentuan pasal ini guna mengevaluasi apakah Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 selaras dengan konstitusi atau justru bertentangan dengannya.

Dalam konteks ini, para pemohon menyampaikan berbagai pertimbangan yang menjustifikasi perlunya dilakukan pengujian konstitusional kembali terhadap Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021. Secara keseluruhan, terdapat 5 (lima) argumentasi pokok yang melandasi permohonan *judicial review* terhadap konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, antara lain:¹⁶⁶

- 1) Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta berpotensi melahirkan lembaga yang bersifat *super power*. Norma yang termuat

¹⁶⁵ Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 32-39.

dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 pada hakikatnya memberikan hak imunitas penuh kepada jaksa dalam setiap tindakan yang dilakukan atas dasar pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal ini berkarakter sebagai pasal impunitas yang berpotensi menjadikan jaksa sebagai individu yang tidak dapat dijangkau oleh hukum, sekaligus membuka peluang bagi Jaksa Agung untuk tampil sebagai figur yang memiliki kendali penuh atas setiap jaksa di bawahnya. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam KUHAP, UU MD3, maupun UU Kepolisian, yang tidak memberikan pengecualian kepada siapa pun untuk dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditahan, dan tindakan hukum lainnya. Dalam Negara demokrasi yang berlandaskan hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, terlepas dari statusnya sebagai seorang warga negara biasa, atau pegawai negeri (sipil maupun militer). Sehingga, norma Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan persamaan di hadapan hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

- 2) Berpotensi menjadi lembaga *super power* yang menyebabkan institusi menjadi semakin tidak terkontrol. Dalam mekanisme kontrol kelembagaan harusnya antara penegak hukum bukan saling menutup diri dari proses hukum oleh lembaga lain, tetapi saling memperkuat menciptakan penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan tegaknya hukum, bukan kepentingan kelembagaan.

- 3) Melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, serta *checks and balances*. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 jauh dari kontrol dan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan modern apalagi dikaitkan dengan sistem *check and balances* antara penegak hukum, tentu pasal ini tidak beralasan untuk dijadikan sebagai norma. Dalam konteks penerapan peradilan pidana, pengambilalihan kewenangan dengan cara mensentralisasi kewenangan penegakkan supremasi hukum pada satu lembaga tertentu dapat menimbulkan praktik *abuse of power*. Praktik hukum seperti demikian selain menghalangi lembaga lain untuk menegakkan hukum kepada Jaksa, juga melucuti kewenangan lembaga lain seperti kepolisian dan pengadilan untuk melakukan proses penegakan hukum.
- 4) Melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan harus menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Adapun, secara yuridis, asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum adalah: asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak

menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas keadilan. Asas-Asas pemerintahan yang baik tersebut harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemerintahan termasuk Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan.

- 5) Mekanisme perizinan yang ada berpotensi menggerus komitmen jaksa dalam menjunjung etika profesinya. Sebagai aparatur penegak hukum, jaksa berkewajiban untuk senantiasa berpegang pada standar etika profesi yang telah dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Etika profesi dimaksud bertumpu pada empat nilai inti, yaitu integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan. Bagi jaksa yang terbukti melanggar ketentuan kode etik tersebut, konsekuensi yang dihadapi tidak hanya berupa sanksi internal, tetapi juga membuka kemungkinan diproses secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan oleh para pemohon, inti dari permohonan dalam Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025 bermuara pada satu tujuan, yakni agar MK mengabulkan petitum para pemohon dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

b. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Dalam *constitutional review* perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025, MK mengumumkan putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2025. Tentunya putusan ini merupakan hasil dari serangkaian pertimbangan hukum yang matang oleh para hakim konstitusi sepanjang proses Rapat Permusyawaratan Hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang memberikan kewenangan kepada MK untuk meminta penjelasan dan/atau dokumen risalah persidangan yang relevan dengan perkara yang tengah diperiksa, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.¹⁶⁷ Dalam rangka pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, MK telah memeriksa dan memperhatikan:

- 1) Keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
- 2) Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan dalam persidangan dan keterangan tertulis;
- 3) Keterangan Presiden dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Presiden, beserta keterangan tambahan dan kesimpulan tertulis;
- 4) Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang disampaikan secara tertulis dan lisan, serta keterangan tambahan;

¹⁶⁷ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 5) Keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia yang disampaikan secara tertulis, keterangan ahli, keterangan tambahan, serta kesimpulan tertulis;
- 6) Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disampaikan secara tertulis dan lisan;
- 7) Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) dan bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan ahli, perbaikan keterangan tertulis, dan kesimpulan tertulis.¹⁶⁸

Dalam hal ini MK turut pula memperhatikan putusan sebelumnya terkait pengujian materi Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, yakni Putusan No. 55/PUU-XI/2013 yang memiliki amar yang menolak seluruhnya permohonan dari para pemohon sebelumnya, yang diajukan oleh para pemohon sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil mereka. Terhadap Putusan No. 55/PUU-XI/2013, MK mempertimbangkan beberapa pendapat sebelumnya yang menjadi *ratio decidendi* MK kala itu mengambil keputusan untuk membuat amar berupa sebuah penolakan. Pertimbangan hukum dalam putusan terdahulu tersebut menjadi rujukan penting bagi MK dalam menilai apakah terdapat perubahan kondisi konstitusional yang mendasar atau argumentasi hukum baru yang dapat mengubah sikap MK terhadap permohonan pengujian pasal yang sama.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 458-460.

¹⁶⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 156-157.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menjelaskan bahwa meskipun kejaksaan tidak disebutkan secara *letterleijk* (eksplisit) dalam teks UUD NRI 1945, lembaga ini memperoleh legitimasi konstitusionalnya melalui Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai salah satu badan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman yang pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang. Namun, hal ini tidak berarti kejaksaan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, karena berdasarkan konstruksi ketatanegaraan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah MA beserta badan-badan peradilan dibawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta MK. Kedudukan kejaksaan yang demikian mencerminkan adanya pemisahan yang tegas antara pelaku kekuasaan kehakiman dengan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁷⁰

Merujuk pada pertimbangan yang telah diuraikan dalam paragraf [3.24] Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010, serta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2021, kejaksaan secara tegas ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan yang berada dalam ranah eksekutif.¹⁷¹ Meskipun demikian, dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kejaksaan harus bertindak secara

¹⁷⁰ Lihat Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010: 129.

independen dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk dari Presiden selaku kepala pemerintahan. Prinsip independensi ini menjadi jaminan bahwa kejaksaan dapat menjalankan tugas penuntutan secara objektif dan tidak memihak demi menegakkan keadilan.

Sebagai aparatur negara, kejaksaan menduduki posisi yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), mengingat institusi ini menjadi garda terdepan dalam upaya penegakan hukum demi terwujudnya fungsi hukum dan supremasi hukum di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum.¹⁷² Konsekuensi logis dari peran tersebut adalah perlunya jaminan perlindungan yang memadai bagi profesi jaksa selaku dominus litis dalam menjalankan fungsinya. Hal ini semakin relevan mengingat jaksa, sebagai bagian tak terpisahkan dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, menyanggah predikat *officium nobile*, yakni sebuah profesi yang terhormat dan mulia, sehingga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya, jaksa memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2014 *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) bekerja sama dengan *International Association of Prosecutors* (IAP) menerbitkan sebuah pedoman bertajuk *The Status and Role of Prosecutors*, yang dirancang sebagai acuan dalam upaya penguatan institusi kejaksaan di berbagai negara. Pedoman ini kemudian

¹⁷² Denny Saputra, dkk., “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No. 2, (2022): 224. [10.70308/adagiumv3i1.61](https://doi.org/10.70308/adagiumv3i1.61).

dijadikan acuan dalam penyusunan UU No. 11 Tahun 2021, mengingat Indonesia telah menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.¹⁷³ Dalam pedoman tersebut, salah satu prinsip fundamental yang ditekankan adalah kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada jaksa guna memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen tanpa keberpihakan. Oleh karena itu, di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap profesi jaksa diwujudkan melalui regulasi yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, yaitu mekanisme pemberian izin dari Jaksa Agung untuk melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, serta penahanan terhadap jaksa yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

MK juga telah juga telah melakukan pengkajian secara cermat terkait dengan model perlindungan hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum lainnya di Indonesia. Pengkajian ini penting untuk mencermati secara saksama pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku kekuasaan kehakiman dan profesi yang berkaitan kekuasaan kehakiman, seperti:

- 1) Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau

¹⁷³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), *Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*, dalam pembahasan mengenai “Prosecutorial Independence” (Vienna: United Nations, 2014): 22-23.

*b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus”.*¹⁷⁴

- 2) Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi:

*“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.”*¹⁷⁵

- 3) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:

*“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”*¹⁷⁶

Bertolak dari hal tersebut, terhadap subjek hukum yang telah disebutkan sebelumnya, upaya hukum oleh aparat penegak hukum dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin maupun persetujuan dari pimpinan, atasan, ataupun organisasi terkait, manakala terdapat dugaan dilakukannya tindak pidana yang mencakup sejumlah kategori tertentu, termasuk dalam situasi tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁷⁶ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pandangan ini selaras dengan keterangan tertulis Mahkamah Agung yang diterima Mahkamah Konstitusi pada 15 Juli 2025. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 dinilai memunculkan perdebatan serius menyangkut potensi impunitas bagi jaksa serta risiko lahirnya kesewenang-wenangan. Mengacu pada teori *abuse of power*, suatu ketentuan yang tidak memiliki batasan yang jelas rentan mengalami pergeseran dari sekadar imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan absolut yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang sekaligus menghambat terwujudnya akuntabilitas.¹⁷⁷ Ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada jaksa tanpa disertai batasan maupun pengecualian yang tegas, dan tidak secara jelas memisahkan antara tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan resmi dengan tindakan yang bersifat pribadi atau tergolong kejahatan serius. Kondisi ini pada akhirnya mempersulit berjalannya pengawasan eksternal dan menghambat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Lebih jauh, keterangan MA juga membandingkan mekanisme perlindungan jaksa dengan perlindungan yang diberikan kepada pejabat lain di Indonesia, seperti Hakim Konstitusi, Pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perlindungan yang diberikan kepada seluruh pejabat tersebut memiliki batasan dan pengecualian yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang masing-masing profesi. Oleh karena

¹⁷⁷ Rizkiansyah, *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025): 5.

itu, berdasarkan prinsip *equality before the law*, perlindungan hukum terhadap jaksa tidak seharusnya melampaui batas kewajaran hingga menimbulkan diskriminasi terhadap profesi lain maupun masyarakat umum.¹⁷⁸

Di sisi lain, hak imunitas bagi aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sesungguhnya merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka kerap dihadapkan pada berbagai situasi yang berpotensi mengancam kemandirian atau independensi, khususnya dalam ranah penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk menghadirkan perlindungan hukum yang memadai bagi aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetap menjadi langkah yang dipandang perlu dan relevan, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mereka emban.

Prinsip *equality before the law* pada hakikatnya menuntut kesetaraan perlakuan antara warga negara sebagai subjek hukum dengan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum.¹⁷⁹ Dengan kata lain, warga negara biasa maupun aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang mengemban fungsi yudisial harus mendapat

¹⁷⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 269-270.

¹⁷⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003): 17.

perlakuan yang sama manakala diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang tugasnya bersinggungan dengan kekuasaan kehakiman tetap harus dapat dikenai tindakan hukum tanpa adanya pengecualian atau perlakuan istimewa yang membedakannya dari warga negara yang menjadi sasaran penegakan hukum itu sendiri.

Meskipun demikian, MK berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya intimidasi atau intervensi yang dapat mengancam independensi aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara yang mengemban tugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya berpotensi mengganggu kemandirian mereka dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengecualian tertentu dalam mekanisme penindakan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman tersebut.¹⁸⁰

Berkenaan dengan pengecualian perlakuan yang dimaksud, penerapannya tetap diperlukan namun harus dilandasi oleh batasan-batasan yang proporsional dan terukur. Pengecualian tersebut memang diakui urgensinya, tetapi tidak boleh berkembang menjadi bentuk perlindungan hukum yang bersifat mutlak tanpa batas yang berlaku secara seragam bagi seluruh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan

¹⁸⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 472.

tugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang berbeda secara absolut dibandingkan warga negara pada umumnya. Menurut pandangan MK, ketiadaan pembatasan yang jelas dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas terkait kekuasaan yudisial tidak hanya berpotensi menghambat jalannya proses penegakan hukum, tetapi juga dapat menggerus prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*,¹⁸¹ yang merupakan salah satu fondasi paling mendasar dalam penegakan hukum secara universal sekaligus menjadi pilar utama dalam konsep negara hukum itu sendiri.¹⁸²

Apabila dicermati lebih mendalam, MK berpendapat bahwa semangat yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tidak selaras dengan spirit perlindungan hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara negara lainnya yang turut menjalankan tugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan penegakan hukum yang setara dengan jaksa. Demi menyelaraskan ketentuan tersebut dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, baik dalam perspektif perlindungan hukum antar sesama penegak hukum maupun dalam hal perlakuan yang setara antara penegak hukum dan warga negara pada umumnya, MK memandang tidak ada pilihan lain selain menyatakan Pasal 8

¹⁸¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 472-473.

¹⁸² Fauziah Lubis, "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3, (2025): 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>

ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 sebagai inkonstitusional bersyarat atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara kondisional.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terdapat landasan bagi MK untuk mengubah sikap hukumnya sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 yang dibacakan dalam persidangan pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014, di mana dalam Putusan tersebut MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2021 yang mengandung substansi identik dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, dinyatakan konstitusional. Akan tetapi, dengan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan di atas dan dengan membandingkannya terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum lainnya, MK melakukan pergeseran sikap hukumnya terkait dengan persoalan konstitusionalitas ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021.

Tabel 3.2
Rangkaian Silogisme
***Ratio Decidendi* Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025**

| | |
|--------------|--|
| Premis Mayor | Prinsip <i>equality before the law</i> menghendaki bahwa perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melaksanakan tugas terkait kekuasaan kehakiman harus proporsional dan memiliki batasan atau pengecualian yang jelas, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi. |
| Premis Minor | Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 memberikan perlindungan hukum bagi jaksa tanpa batasan atau pengecualian, tidak membedakan antara tindakan dalam kapasitas resmi dan tindakan pribadi atau kejahatan berat, |

| | |
|----------|---|
| | sehingga berpotensi menimbulkan impunitas dan diskriminasi terhadap profesi lain serta warga negara pada umumnya. |
| Konklusi | Ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara kondisional (<i>inkonstitusional bersyarat</i>) karena tidak sejalan dengan prinsip <i>equality before the law</i> dan semangat perlindungan hukum yang proporsional bagi aparat penegak hukum. |

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2026.

c. Amar Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Melalui Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, MK telah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (5) serta Pasal 35 ayat (1) huruf e berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sementara itu, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang berkaitan dengan norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3), dan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Secara spesifik, Pasal 8 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan bunyi amar putusan sebagai berikut.

“Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau*
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”*
- 3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 - 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
 - 5. Menyatakan permohonan Pemohon III serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang norma Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf e serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), tidak dapat diterima;*
 - 6. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selain dan selebihnya.”¹⁸³*

Dalam putusannya, MK melakukan reorientasi filosofis terhadap batasan perlindungan yang dapat diberikan kepada jaksa. Keputusan inkonstitusional bersyarat atas Pasal 8 ayat (5) bukan semata-mata penolakan terhadap mekanisme izin, melainkan koreksi atas implementasinya yang

¹⁸³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XXIII/2025: 487-489.

dinilai terlalu absolut dan berpotensi menghambat penegakan hukum. MK mengidentifikasi situasi-situasi tertentu dalam hal tertangkap tangan, kejahatan yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, dan tindak pidana khusus, di mana kepentingan penegakan hukum harus diutamakan di atas perlindungan institusional. Keputusan untuk membatalkan Pasal 35 ayat (1) huruf e semakin memperkuat narasi bahwa MK menghendaki redistribusi kewenangan dalam sistem peradilan pidana guna mencegah dominasi satu lembaga yang dapat mengancam objektivitas proses hukum.

d. Interpretasi Hukum Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang paling mendasar, di mana hakim menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (bunyi kata-kata) dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.¹⁸⁴ Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, MK menggunakan interpretasi gramatikal pada tahap awal pemeriksaan untuk memahami substansi norma yang dimohonkan pengujian. Hal ini terlihat pada paragraf [3.16] pertimbangan hukum, di mana MK mencermati dengan saksama perbedaan rumusan redaksional antara

¹⁸⁴ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 14-15.

Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 dengan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021.

Adapun bunyi Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”¹⁸⁵

Sementara itu, Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.”¹⁸⁶

Melalui interpretasi gramatikal ini, MK mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan substansial dalam rumusan norma antara UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021. Perbedaan redaksional ini menjadi dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa pengujian terhadap Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang melarang pengujian kembali terhadap norma yang telah diuji sebelumnya. MK menegaskan bahwa norma yang diuji dalam permohonan *a quo* sudah berbeda secara redaksional dengan norma

¹⁸⁵ Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸⁶ Lihat Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yang diuji dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013, sehingga secara formal pengujian kembali dapat dilakukan.

b) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran yang memahami makna suatu ketentuan tidak secara terpisah, melainkan dalam kaitannya dengan keseluruhan sistem hukum, karena suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan yang berlaku.¹⁸⁷ Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, metode ini menjadi yang paling dominan digunakan MK, sebagaimana tampak jelas pada paragraf [3.20.2] pertimbangan hukum, di mana MK tidak mengkaji Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 secara tersendiri, tetapi menelaahnya secara komparatif dengan ketentuan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum lainnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

MK mengidentifikasi tiga ketentuan perundang-undangan yang dianggap relevan dalam konteks ini. Ketentuan pertama adalah Pasal 6 ayat (3) UU MK, yang menetapkan bahwa tindakan kepolisian terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Meskipun demikian, ketentuan ini membuka pengecualian dalam hal Hakim Konstitusi tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau apabila berdasarkan

¹⁸⁷ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 16-17.

bukti permulaan yang cukup terdapat sangkaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati, tindak pidana yang mengancam keamanan negara, maupun tindak pidana khusus.¹⁸⁸

Kedua, Pasal 17 ayat (1) UU MA yang mengatur bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung hanya dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Presiden, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup terdapat sangkaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau tindak pidana yang mengancam keamanan negara.¹⁸⁹ Sementara itu, ketentuan ketiga yang dijadikan rujukan perbandingan adalah Pasal 16 UU Advokat, yang menetapkan bahwa advokat tidak dapat dikenai tuntutan perdata maupun pidana atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya, sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan klien di persidangan pengadilan. Perlindungan yang diberikan kepada advokat pun memiliki batasan yang tegas, yakni hanya berlaku dalam konteks

¹⁸⁸ Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁸⁹ Lihat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

pelaksanaan tugas profesi yang dilandasi itikad baik, sehingga tidak bersifat mutlak atau tanpa batas.¹⁹⁰

Melalui interpretasi sistematis ini, MK menemukan inkonsistensi fundamental dalam sistem hukum perlindungan aparat penegak hukum di Indonesia. MK mengidentifikasi bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan Advokat semuanya memiliki klausul pengecualian yang jelas dan terukur. Untuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, pengecualian berlaku dalam kondisi tertangkap tangan atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk tindak pidana tertentu yang sifatnya berat dan berbahaya. Sementara untuk advokat, pengecualian berlaku apabila tindakan dilakukan tidak dengan itikad baik. Sebaliknya, Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 yang mengatur perlindungan hukum bagi jaksa sama sekali tidak memiliki klausul pengecualian, bahkan dalam kondisi tertangkap tangan melakukan tindak pidana sekalipun.

MK menilai bahwa ketiadaan klausul pengecualian dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 menciptakan ketidakselarasan dalam sistem hukum perlindungan aparat penegak hukum. Jika perlindungan hukum bagi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 saja memiliki batasan dan pengecualian, maka secara logis seharusnya perlindungan hukum bagi jaksa yang

¹⁹⁰ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang dvokat.

merupakan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 juga harus memiliki batasan dan pengecualian yang serupa atau setidaknya proporsional.

MK juga melakukan interpretasi sistematis dengan mengaitkan norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁹¹ MK berpendapat bahwa perlindungan hukum yang bersifat absolut tanpa pengecualian berpotensi menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*) antara jaksa dengan warga negara pada umumnya, maupun antara jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya. Ditinjau dari prinsip *equality before the law*, perlakuan yang timpang antara warga negara biasa dengan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sejatinya tidak dapat dibenarkan, karena keduanya seharusnya berkedudukan setara di hadapan hukum tanpa pembedaan yang bersifat diskriminatif.

Melalui interpretasi sistematis ini, MK sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 8 ayat (5) UU No 11 Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem hukum perlindungan aparat penegak hukum

¹⁹¹ Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia. Ketidakselarasan norma *a quo* dengan sistem hukum yang berlaku menjadi salah satu pijakan utama yang mendorong MK untuk menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa upaya penyalarsan keberlakuan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 dengan prinsip persamaan semua orang di hadapan hukum, khususnya dalam kerangka perlindungan hukum yang adil dan merata di antara sesama penegak hukum, tidak menyisakan pilihan lain selain menyatakan norma tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat.

c) Interpretasi Historis

Interpretasi historis merupakan metode penafsiran yang berusaha menggali makna suatu ketentuan hukum dengan cara menelusuri sejarah pembentukannya.¹⁹² Metode ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interpretasi menurut sejarah hukum yang menyelidiki sejarah hukum dari suatu lembaga hukum tertentu, dan interpretasi menurut sejarah undang-undang yang meneliti sejarah terjadinya suatu undang-undang dengan mempelajari bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang tersedia. Tujuan dari interpretasi historis adalah untuk memahami maksud pembentuk undang-undang pada saat

¹⁹² Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 17-18.

norma tersebut dibuat, serta perkembangan pemahaman dan penerapan norma tersebut dari waktu ke waktu.

Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, MK menggunakan interpretasi historis dengan cara menelusuri riwayat pengujian konstusionalitas Pasal 8 ayat (5) tentang perlindungan hukum jaksa yang pernah dilakukan sebelumnya. MK melakukan penelusuran terhadap Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 April 2014. Dalam putusan tahun 2014 tersebut, MK telah menguji konstusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 yang substansinya mengatur hal yang sama dengan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021, dan berpendapat bahwa norma tersebut adalah konstusional.

MK mengidentifikasi perbedaan substansial antara alasan permohonan tahun 2013 dengan tahun 2025. Dalam Permohonan No. 55/PUU-XI/2013, pemohon menitikberatkan pada persoalan praktik penerapan norma yang dianggap menyimpang, yakni berlakunya ketentuan tersebut secara imperatif terhadap seluruh tindak pidana baik yang dilakukan dalam maupun di luar konteks pelaksanaan tugas. Sebaliknya, dalam permohonan *a quo*, para pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 memberikan impunitas kepada jaksa dan menjadikan Jaksa Agung sebagai figur yang memiliki kendali penuh atas setiap jaksa, sehingga permohonan

ini lebih menyoroti substansi norma yang dinilai memberikan perlindungan penuh tanpa batasan yang jelas.

Melalui interpretasi historis ini, MK mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan alasan permohonan antara pengujian tahun 2013 dengan pengujian tahun 2025. Perbedaan alasan permohonan ini menjadi salah satu dasar bagi MK untuk menyatakan bahwa pengujian terhadap Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan MK No. 7 Tahun 2025, yang pada prinsipnya melarang pengujian kembali terhadap materi muatan yang telah diuji sebelumnya, kecuali jika terdapat perbedaan dasar pengujian atau alasan permohonan.

Berdasarkan pertimbangan historis tersebut, MK pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pergeseran pendirian (*overruling*) dari putusan sebelumnya. MK secara tegas menyatakan bahwa terdapat alasan bagi MK untuk mengubah pendirian sebagaimana yang telah dilakukan melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XI/2013. Jika dalam putusan tahun 2014 MK berpendapat bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 adalah konstitusional, maka dalam putusan tahun 2025 ini MK menggeser pendiriannya dan menyatakan bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 yang substansinya serupa adalah inkonstitusional bersyarat. Pergeseran pendirian ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan mempersandingkan perlakuan perlindungan hukum terhadap aparat

penegak hukum lainnya (interpretasi sistematis) dan mempertimbangkan perkembangan pemahaman konstitusional yang telah terjadi selama lebih dari satu dekade.

Interpretasi historis yang dilakukan MK menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pemahaman konstitusional.¹⁹³ Putusan yang telah diambil pada masa lalu tidak serta-merta mengikat untuk selamanya, terutama jika terdapat perkembangan baru yang menunjukkan bahwa pemahaman sebelumnya perlu ditinjau kembali. Dalam konteks ini, MK menggunakan interpretasi historis bukan hanya untuk melihat ke belakang, tetapi juga untuk memahami perkembangan yang telah terjadi dan mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konstitusional saat ini.

d) Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran yang berusaha menggali makna suatu ketentuan hukum dengan mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh ketentuan tersebut serta dampak sosial dari penerapannya.¹⁹⁴ Metode ini bertolak dari pandangan bahwa hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu,

¹⁹³ Zainal Abidin Pakpahan, "Eksistensi Hukum Yang Berlandaskan Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 13, No. 03, (2025): 1228. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8244>.

¹⁹⁴ Sudikno Mertokusumo & Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993): 17-18.

sehingga dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum, hakim harus mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentukan norma tersebut serta bagaimana norma tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan.

Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, interpretasi teleologis digunakan MK secara ekstensif terutama pada paragraf [3.19], [3.20.1], dan [3.20.4] pertimbangan hukum. MK mengawali analisisnya dengan mengidentifikasi pentingnya peran jaksa dalam sistem peradilan pidana.¹⁹⁵ Dalam memahami tujuan perlindungan hukum bagi jaksa secara lebih komprehensif, MK merujuk pada *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* tahun 1990¹⁹⁶ serta dokumen *The Status and Role of Prosecutors* yang diterbitkan UNODC dan IAP pada 2014.¹⁹⁷ Kedua dokumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi jaksa agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen tanpa intimidasi maupun interferensi yang tidak patut, sehingga MK memahami bahwa tujuan pemberian perlindungan hukum kepada jaksa adalah untuk menjamin independensi dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

¹⁹⁵ Lalu Panca Tresna Dan Muhammad Rifaldi Setiawan, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Hukum Positif Di Indonesia Setelah Disahkannya Kuhap Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. 10, No. 2, (2025): 604. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1947>.

¹⁹⁶ United Nations, Human Rights, “Guidelines on the Role of Prosecutors”, diakses pada 28 Januari 2026 pukul 11.14 WIB. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors>.

¹⁹⁷ United Nations Office On Drugs And Crime, *The Status and Role of Prosecutors*, (Vienna: United Nations, 2014): 30.

Namun MK juga melakukan analisis dari perspektif yang berbeda dengan mempertimbangkan dampak sosial yuridis dari perlindungan hukum yang bersifat absolut. MK menguraikan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum adalah sesuatu yang diperlukan, dalam perspektif *equality before the law* perlindungan tersebut tidak dapat bersifat absolut tanpa batasan. MK berpendapat bahwa antara warga negara dengan aparat penegak hukum harus diperlakukan sama ketika diduga melakukan tindak pidana, dan meskipun mekanisme penindakan terhadap aparat penegak hukum dapat diberikan perlakuan khusus guna menjaga independensinya, kekhususan itu tetap harus diterapkan dalam batas-batas yang rasional dan terukur sehingga tidak berujung pada imunitas yang tak terkendali.

MK menuangkan pertimbangan teleologis yang cukup mendasar, yakni bahwa ketiadaan pembatasan atau pengecualian dalam perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum tidak hanya berpotensi menghambat jalannya penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga dapat melemahkan prinsip *equality before the law* yang merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka negara hukum. Dalam konteks ini, MK turut mempertimbangkan dampak sosial dari perlindungan hukum yang bersifat absolut dengan mengutip asas hukum "*impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi*", yang bermakna bahwa kekebalan hukum yang melekat pada seseorang pada dasarnya

membuka peluang bagi orang tersebut untuk bertindak sewenang-wenang dan terdorong melakukan kejahatan.

Berdasarkan analisis teleologis yang komprehensif tersebut, MK menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi jaksa tidak boleh bersifat absolut tanpa batasan. Perlindungan yang proporsional adalah perlindungan yang tetap menjamin independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya, namun juga memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, terutama dalam kondisi tertangkap tangan atau tindak pidana yang bersifat berat dan berbahaya. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat guna menyelaraskan tujuan perlindungan hukum bagi jaksa dengan prinsip *equality before the law* sekaligus mencegah terjadinya impunitas.

Tabel 3.3
Perbandingan *Ratio Decidendi*

| No. | Aspek Perbandingan | Putusan No. 55/PUU-XI/2013 | Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | Metode Interpretasi yang Digunakan MK | Interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis. | Interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. |
| 2. | Arah Penafsiran | Restriktif. MK membatasi ruang lingkup norma hanya pada tindak pidana yang dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas berdasarkan surat perintah | Ekstensif. MK memperluas pembacaan norma dengan membandingkannya terhadap ketentuan perlindungan aparat penegak hukum lainnya dan prinsip-prinsip |

| | | | |
|----|---------------------------|--|--|
| | | sesuai hierarki kejaksaan, sehingga makna norma dipersempit untuk menghindari pembacaan yang terlalu luas. | konstitusional, sehingga ditemukan inkonsistensi sistemik yang tidak tampak jika norma dipandang secara parsial. |
| 3. | Landasan Filosofis | Jaksa sebagai <i>officium nobile</i> memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin independensinya, sehingga mekanisme izin Jaksa Agung merupakan kebutuhan menjaga sistem peradilan pidana, bukan bentuk diskriminasi. | Perlindungan hukum bagi jaksa tetap diperlukan namun harus proporsional dan terukur, sehingga tidak boleh mengesampingkan prinsip <i>equality before the law</i> . |
| 4. | Landasan Yuridis | Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 dibaca secara utuh bersama Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, serta diukur terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. | Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 diukur terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dengan membandingkannya pada Pasal 6 ayat (3) UU MK, Pasal 17 ayat (1) UU MA, dan Pasal 16 UU Advokat sebagai ketentuan pembanding sistematis. |
| 5. | Landasan Sosiologis | Tanpa perlindungan yang memadai jaksa rentan terhadap kriminalisasi yang menghambat tugas penuntutan, sehingga perlindungan hukum bertujuan menjaga harkat martabat jaksa sekaligus efektivitas sistem peradilan. | Perlindungan yang berlebihan dapat menciptakan impunitas dan menghambat proses penegakan hukum, sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. |
| 6. | Kesimpulan Konstitusional | Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 dinyatakan konstitusional karena mekanisme izin Jaksa Agung merupakan prosedur administrasi yang wajar, tidak bertentangan dengan Pasal 27 | Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sepanjang tidak memuat klausul pengecualian yang |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. | proporsional untuk kondisi tertangkap tangan atau tindak pidana berat yang mengancam keamanan negara. |
|--|--|---|---|

Sumber: Data Primer, diolah, 2026.

3. Analisis Pergeseran *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Setelah menelaah *ratio decidendi* dari kedua putusan secara terpisah, tampak jelas bahwa terdapat titik pergeseran yang fundamental dalam cara Mahkamah Konstitusi memaknai konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Pergeseran ini tidak sekadar perubahan hasil amar, melainkan menyentuh akar penalaran hukum yang digunakan MK dalam menilai hubungan antara perlindungan profesi jaksa dan prinsip *equality before the law*. Menurut Sir Rupert Cross, *ratio decidendi* adalah setiap kaidah hukum yang secara eksplisit maupun implisit dipandang oleh hakim sebagai langkah yang diperlukan untuk mencapai kesimpulannya, dengan memperhatikan alur penalaran yang diadopsi.¹⁹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, pergeseran yang terjadi antara Putusan 2013 dan Putusan 2025 bukan merupakan sekadar perbedaan kesimpulan, melainkan perubahan pada premis dasar yang menjadi pijakan penalaran MK itu sendiri.

Dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, *ratio decidendi* MK bertumpu pada premis bahwa jaksa sebagai *officium nobile* yang bertindak atas nama

¹⁹⁸ Rupert Cross dan J.W. Harris, *Precedent in English Law*, 4th ed., (Oxford: Oxford University Press, 1991): 72.

negara memerlukan perlindungan khusus dari ancaman kriminalisasi, sehingga izin Jaksa Agung merupakan prosedur administratif yang wajar sebagai bentuk perlindungan negara dan bukan bentuk diskriminasi. Sementara dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, premis dasar tersebut bergeser: MK bertolak dari prinsip bahwa perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum harus bersifat proporsional dan memiliki pengecualian yang jelas, sehingga norma yang memberikan perlindungan tanpa batas merupakan ancaman terhadap *equality before the law* dan berpotensi melahirkan impunitas (kekebalan hukum). Pergeseran inilah dikenal sebagai praktik *overruling*, yakni ketika sebuah mahkamah mengeluarkan pendapat baru yang secara sadar menggantikan pendapat terdahulunya.¹⁹⁹ MK sendiri secara eksplisit menyatakan terdapat landasan untuk mengubah sikap hukumnya sebagaimana ditetapkan melalui Putusan No. 55/PUU-XI/2013, dengan mempertimbangkan argumentasi hukum baru dan perbandingan normatif yang lebih komprehensif.²⁰⁰

Penting untuk ditegaskan bahwa praktik *overruling* yang dilakukan MK tersebut memiliki landasan kelembagaan yang kuat. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, MK tidak terikat secara absolut pada doktrin *stare decisis* sebagaimana berlaku ketat dalam sistem

¹⁹⁹Arbi Mahmuda Harahap, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengesampingkan Putusan Terdahulu dalam Pengujian Undang-Undang”, *Tesis S2 Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2024): 1.

²⁰⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 473.

common law.²⁰¹ Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final²⁰², namun finalitas tersebut tidak berarti MK kehilangan kewenangan untuk mengoreksi pendiriannya sendiri apabila terdapat argumentasi konstitusional yang lebih kuat dan konteks normatif yang berkembang.

Maruarar Siahaan menegaskan bahwa perubahan pendirian MK atas putusan terdahulu dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan didukung oleh kondisi konstitusional yang mendasar.²⁰³ Hal ini sejalan dengan prinsip *non-originalism* yang memandang konstitusi sebagai organisme yang hidup (*living constitution*), sehingga MK diperbolehkan tidak mengikatkan diri pada pendirian sebelumnya ketika terjadi perubahan fundamental yang menuntut pembacaan konstitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁰⁴ Dengan demikian, pergeseran dalam Putusan 2025 bukan merupakan inkonsistensi kelembagaan, melainkan bentuk ijtihad konstitusional yang sah dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Pergeseran pada tataran premis tersebut tidak terlepas dari perbedaan mendasar dalam metode interpretasi dan arah penafsiran yang digunakan MK

²⁰¹ Umu Rauta, dkk. *Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi*, (Mahkamah Konstitusi: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018): 30.

²⁰² Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 156–157.

²⁰⁴ Dennis Goldford dalam I Dewa Gede Palguna, *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019): 12.

di kedua putusan. Dalam Putusan 2013, MK menerapkan interpretasi sistematis dan teleologis dengan membaca Pasal 8 ayat (5) dalam satu kesatuan bersama Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 serta Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Pendekatan ini menghasilkan penafsiran yang cenderung restriktif karena norma dipahami terbatas pada konteks tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitas jabatan resmi berdasarkan hierarki kejaksaan, bukan sebagai perlindungan yang berlaku secara absolut tanpa pengecualian apapun.

Namun, dalam Putusan 2025 MK menerapkan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis secara bersamaan dengan arah penafsiran yang bersifat ekstensif, sehingga dengan membandingkan norma yang sama terhadap ketentuan perlindungan aparat penegak hukum lainnya dan prinsip-prinsip konstitusional secara menyeluruh, sehingga ditemukan inkonsistensi sistemik yang tidak tampak apabila norma dipandang secara parsial. Pendekatan yang lebih luas ini membuka ruang bagi MK untuk menjangkau dan mengidentifikasi persoalan-persoalan konstitusional yang sebelumnya tidak terjangkau ketika norma dibaca secara parsial dari konteks sistem hukum yang lebih luas.

Inkonsistensi normatif menjadi salah satu faktor yang paling mencolok mendorong pergeseran tersebut. MK dalam Putusan 2025 secara saksama membandingkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dengan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada penegak hukum lainnya. Pasal 6 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan

perlindungan kepada Hakim Konstitusi namun disertai pengecualian eksplisit dalam hal tertangkap tangan dan kejahatan berat. Begitu juga dengan Hakim Agung dengan pengecualian yang sama kurang lebih sama dengan MK yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.²⁰⁵

Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur batasan imunitas advokat, yakni harus bertindak dengan iktikad baik dalam menjalankan tugas pembelaan kepentingan klien.²⁰⁶ Seluruh norma perlindungan tersebut memiliki batasan yang diatur secara tegas, sedangkan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak, demikian inilah yang menciptakan ketimpangan struktural dalam sistem hukum nasional. Ketimpangan ini tidak hanya persoalan teknis legislasi, tetapi mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan standar imunitas hukum bagi aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yang pada akhirnya tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Faktor yang turut mendorong pergeseran ini adalah konteks normatif yang berubah seiring penggantian UU No. 16 Tahun 2004 dengan UU No. 11 Tahun 2021. Meskipun substansi Pasal 8 ayat (5) secara esensial sama, pengujian dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 dilakukan dalam konteks regulasi yang lebih baru, di mana MK memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan

²⁰⁵ Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²⁰⁶ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

norma perlindungan aparat penegak hukum secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan dalam konsep *living constitution*, ketentuan hukum yang masih berlaku dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan situasi terkini agar tetap relevan dan konstitusional dalam merespons perkembangan zaman.

Koreksi atas karakter imunitas tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan HAM yang tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hukum itu sendiri. Dalam perspektif HAM, hak atas perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁰⁷

Dalam konteks profesi jaksa, hak atas perlindungan ini dimanifestasikan melalui mekanisme imunitas hukum yang bertujuan melindungi jaksa dari ancaman kriminalisasi yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugas penuntutan. Namun demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.²⁰⁸ Ketentuan ini

²⁰⁷ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰⁸ Lihat Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menegaskan bahwa hak jaksa atas perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28G bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan hak yang secara konstitusional dapat dibatasi melalui undang-undang sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak melampaui apa yang diperlukan. Norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan tanpa pengecualian apapun justru telah melampaui karakter hak itu sendiri dengan menjadikannya seolah mutlak dan tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun.

Hak jaksa atas perlindungan tersebut berhadapan langsung dengan hak asasi masyarakat lainnya yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.²⁰⁹ Jaminan kesetaraan di hadapan hukum ini diperkuat pula oleh Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005²¹⁰, yang menegaskan bahwa semua orang berkedudukan sama

²⁰⁹ Lihat Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹⁰ Lihat Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

dhadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi apapun.

Ketiga ketentuan tersebut bersama-sama membentuk pilar *equality before the law* yang menghendaki bahwa tidak ada satu pun individu atau kelompok, termasuk pejabat negara, yang mendapat perlakuan hukum secara tidak proporsional dibandingkan dengan warga negara lainnya. Norma Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 yang memberikan imunitas absolut tanpa pengecualian kepada jaksa justru menciptakan ketidakseimbangan antara kedua kelompok hak asasi tersebut: hak jaksa atas perlindungan diperlakukan secara berlebihan melampaui batas fungsional jabatannya, sementara hak masyarakat atas kesetaraan di hadapan hukum dikorbankan tanpa batas yang proporsional.

Ketidakseimbangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa kewenangan yang diberikan hukum kepada seseorang tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara terukur dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹¹ Sebagaimana dikemukakan Munir Fuady, pemberian hak imunitas yang terlalu luas atau bersifat absolut tanpa pengecualian akan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental sistem

²¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003): 121.

hukum karena menempatkan pejabat negara di atas hukum (*above the law*), yang secara langsung berbenturan dengan jaminan HAM dalam konstitusi.²¹²

Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 menghadirkan solusi atas ketidakseimbangan ini melalui model imunitas terbatas yang proporsional: hak jaksa atas perlindungan dalam pelaksanaan tugas resmi tetap dijamin, namun dengan pengecualian yang jelas dan terukur dalam hal tertangkap tangan dan kejahatan berat, sehingga hak masyarakat atas *equality before the law* tidak dikorbankan secara absolut. Dengan demikian, pergeseran Putusan 2025 bukan melemahkan hak jaksa melainkan mengembalikan keseimbangan proporsional antara dua kepentingan HAM yang sama-sama konstitusional.

Pandangan ini selaras dengan doktrin *rule of law* A.V. Dicey yang menegaskan bahwa tidak seorang pun berada di atas hukum dan bahwa setiap keistimewaan bagi pejabat negara harus dibatasi secara ketat dan terukur agar tidak kebal dari hukum.²¹³ Dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025, MK dengan merujuk pada teori *abuse of power* sebagaimana dikemukakan dalam keterangan Mahkamah Agung dalam pengujian Perkara No. 15/PUU-XXIII/2025 menilai bahwa norma tanpa batasan yang jelas rentan bergeser dari sekadar imunitas menjadi impunitas, yakni kekebalan absolut yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang sekaligus menghambat terwujudnya akuntabilitas hukum.²¹⁴ Kondisi demikian tidak hanya

²¹² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009): 170.

²¹³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: The MacMillan Press Ltd, 1977): 193.

²¹⁴ Rizkiansyah, *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025): 5.

bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, tetapi juga bertentangan dengan semangat negara hukum yang menghendaki bahwa setiap kewenangan publik, tanpa terkecuali, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pergeseran *ratio decidendi* tersebut pada akhirnya melahirkan implikasi yang konkret terhadap keseimbangan kewenangan antarinstansi penegak hukum. Dalam Putusan No. 55/PUU-XI/2013, mekanisme izin Jaksa Agung yang bersifat mutlak tanpa pengecualian secara struktural menempatkan kejaksaan sebagai pihak yang sepenuhnya menentukan dapat tidaknya Polri melaksanakan tindakan hukum terhadap jaksa, tanpa *checks and balances* yang memadai antarinstansi. Kondisi ini terbukti menimbulkan hambatan nyata dalam penegakan hukum, sebagaimana tercermin dari 21 perkara yang terhambat di berbagai satuan wilayah Polri, di mana 16 perkara berkaitan dengan tertangkap tangan dan narkoba tidak mengajukan izin karena tidak memungkinkan secara praktis, sedangkan 5 Polda yang mengajukan izin tidak mendapat respons dari Kejaksaan Agung.²¹⁵

Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 telah mengoreksi ketidakseimbangan ini dengan menetapkan pengecualian yang jelas untuk kondisi tertangkap tangan dan kejahatan berat, sehingga Polri memiliki ruang kewenangan yang proporsional untuk bertindak, menciptakan *checks and balances* yang lebih sehat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²¹⁶

²¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 297.

²¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025: 472–473.

Putusan ini bersifat *constitutief* karena tidak sekadar menyatakan kondisi hukum yang ada, melainkan sekaligus meniadakan keadaan hukum lama yang timbul dari norma yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan melahirkan keadaan hukum baru yang lebih proporsional.²¹⁷

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, pergeseran yang terjadi bukan semata-mata merupakan koreksi atas putusan terdahulu, melainkan cerminan dari dinamika penafsiran konstitusi yang bersifat *living* di mana MK sebagai *the sole interpreter of constitution* terus menyesuaikan penafsirannya dengan perkembangan kondisi normatif dan tuntutan keadilan substantif yang lebih besar dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Pergeseran ini bukan kemunduran dari putusan terdahulu, melainkan bentuk kedewasaan konstitusional MK dalam merespons kompleksitas hubungan antara proporsionalitas imunitas, perlindungan hak konstitusional, akuntabilitas hukum, keseimbangan kewenangan antarinstansi, dan kesetaraan di hadapan hukum secara holistik.

B. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Pergeseran *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 55/PUU-XI/2013 dan Nomor 15/PUU-XXIII/2025

Pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dari Putusan No. 55/PUU-XI/2013 ke Putusan No.15/PUU-XXIII/2025 dapat dikaji melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Sebagai salah satu cabang dari *fiqh siyāsah*, *siyāsah dustūriyyah* memusatkan perhatiannya pada persoalan perundang-undangan

²¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011): 249–250.

negara, yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai konsep konstitusi beserta sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam suatu negara, mekanisme legislasi dalam merumuskan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar fundamental dalam proses pembentukan hukum. Selain itu, *siyāsah dustūriyyah* juga mengkaji konsep negara hukum dalam kerangka *siyāsah*, relasi timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.²¹⁸

Relevansi perspektif *siyāsah dustūriyyah* dengan pergeseran *ratio decidendi* kedua putusan MK terletak pada substansi persoalan yang diputus, yaitu konstitusionalitas perlindungan hukum bagi jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Persoalan ini menyentuh inti *siyāsah dustūriyyah*, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur keseimbangan antara perlindungan profesi jaksa dengan prinsip akuntabilitas dan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum yang berlaku bagi semua aparat penegak hukum. Pergeseran dari Putusan No. 55/PUU-XI/2013 ke Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat mencerminkan dinamika penafsiran konstitusional dalam mencari keseimbangan optimal antara perlindungan profesi dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Pergeseran tersebut dianalisis melalui dua prinsip fundamental *siyāsah dustūriyyah*, yaitu kesetaraan (*al-musāwāh*) dan keadilan (*al-'adalah*), yang membentuk landasan normatif penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif Islam.

²¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstuliasasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014): 177.

1. Perspektif Prinsip *al-Musāwāh* terhadap Pergeseran *Ratio Decidendi*

Prinsip persamaan atau *al-musāwāh* merupakan fondasi fundamental yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.²¹⁹ M. Tholhah Hasan, sebagaimana dikutip oleh M. Ainul Fikri, merumuskan setidaknya empat konsep persamaan dalam Islam, yakni:

- 1) Persamaan dalam hukum; Islam memandang seluruh manusia berkedudukan setara di hadapan hukum tanpa pengecualian. Hal ini ditegaskan langsung oleh Nabi SAW. melalui sabdanya bahwa seandainya Fatimah putrinya sendiri melakukan pencurian, beliau tidak akan segan untuk menjatuhkan hukuman potong tangan kepadanya.
- 2) Persamaan dalam proses peradilan; suatu ketika Ali bin Abi Thalib menegur Khalifah Umar lantaran dalam mengadili sengketa antara Ali dengan seorang Yahudi, Khalifah Umar memperlakukan keduanya secara berbeda dalam hal cara pemanggilan, yakni memanggil Ali dengan gelar kehormatannya Abu Hasan, sementara pihak Yahudi dipanggil hanya dengan nama pribadinya.
- 3) Persamaan dalam pemberian status sosial; Nabi SAW. pernah menolak permohonan Abbas dan Abu Dzar untuk menduduki suatu jabatan, dan justru mempercayakannya kepada orang lain yang tidak berasal dari

²¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstuliasasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014): 7.

kalangan bangsawan, sebagai penegasan bahwa kedudukan sosial bukan penentu kelayakan seseorang.

- 4) Persamaan dalam ketentuan pembayaran hak harta; Islam mempersamakan cara dan jumlah ketentuan zakat, diyat, denda bagi semua orang yang kena wajib bayar, tanpa membedakan status sosialnya dan warna kulitnya.²²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, salah satu fokus dalam prinsip *al-musāwāh* adalah konsep *equality before the law* (persaman dihadapan hukum) yang menjamin bahwa semua warga negara, termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum, diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya *privilege* atau keistimewaan berlebihan yang dapat menciptakan ketidaksetaraan struktural. Dalam konteks ini, semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban hukum secara proporsional. Penerapan prinsip *al-musāwāh* inilah akan tercipta keadilan yang menjadi tujuan dari sebuah negara hukum.²²¹

Equality before the law telah tercantum secara jelas dalam konstitusi Indonesia dan berlaku pada seluruh peraturan perundang-undangan serta semua badan peradilan yang ada. Prinsip ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

²²⁰ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 153-154.

²²¹ Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, “Tinjauan Fiqh Siyāsah dustūriyyah Terhadap undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021): 201. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.

hadapan hukum. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional yang kuat bagi penerapan prinsip kesetaraan dalam sistem hukum Indonesia, di mana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.²²²

Prinsip kesetaraan ini bukan hanya terdapat dalam konstitusi modern, tetapi telah lama digariskan dalam ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 memberikan landasan teologis yang fundamental mengenai prinsip kesetaraan manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya “Wahai manusia, sesungguhnya telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat Ayat 13)*²²³

Ayat ini mengamanatkan konsep egalitarian yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah bukan ditentukan oleh keturunan, kedudukan, atau jabatan, melainkan oleh ketakwaan. Prinsip ini menghapuskan segala bentuk superioritas yang didasarkan pada faktor-faktor eksternal seperti status sosial, kekayaan, atau posisi dalam pemerintahan. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan fundamental bagi prinsip kesetaraan yang kemudian diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum

²²² Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²²³ Muhammad Zainul Mujahid, “Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 13: Merawat Kerukunan, Memberantas Rasisme”, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 14.40 WIB. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-alhujurat-ayat-13-merawat-kerukunan-memberantas-rasisme/>.

dan peradilan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan di hadapan hukum semata-mata karena jabatan atau kedudukannya.

Prinsip persamaan di hadapan hukum ini semakin dipertegas secara spesifik dalam konteks penegakan hukum dan keadilan melalui Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.” (Q.S An-Nisa Ayat 135)²²⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan demi mewujudkan keadilan tanpa kompromi, bahkan jika harus bersaksi atau memberikan keputusan yang merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Perintah untuk menjadi penegak keadilan (*qawwāmīna bi al-qisṭhi*) mengandung makna komitmen penuh terhadap keadilan yang tidak boleh terpengaruh oleh status ekonomi (kaya atau miskin), kedudukan sosial, atau hubungan personal. Dalam konteks perlindungan hukum jaksa, ayat ini memberikan landasan yang sangat jelas bahwa keadilan harus ditegakkan secara konsisten kepada semua aparat penegak hukum tanpa memberikan perlakuan

²²⁴ TafsirWeb, “Surat An-Nisa Ayat 135”, diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 22.10 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

istimewa kepada satu pihak yang tidak diberikan kepada pihak lain. Larangan mengikuti hawa nafsu dalam ayat ini juga mencakup larangan untuk memberikan perlindungan berlebihan kepada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan struktural.

Rasulullah SAW lebih lanjut menguatkan prinsip ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari kabilah Makhzum. Ketika ada upaya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada wanita tersebut karena kedudukannya, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Artinya: “Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah apabila orang terpandang dari mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan apabila ada orang lemah yang mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.”(H.R. Muslim No. 3197)²²⁵

Hadis ini memberikan prinsip yang sangat jelas dan tegas, yaitu tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan kedudukan sosial, bahkan jika yang bersangkutan adalah putri Rasulullah sendiri. Pernyataan tegas Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan penolakan total terhadap sistem hukum dua standar (*double standard*) di mana orang yang memiliki kedudukan tinggi mendapat perlakuan istimewa sementara rakyat biasa dikenakan sanksi penuh. Al-Mahlab menyatakan bahwa sabda tersebut menunjukkan akan perintah Nabi

²²⁵ Hadits Tazkia, “Bab Dipotongnya Tangan Bangsawan Yang Mencuri, Shahih Muslim Nomor 31967, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 15.03 WIB. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:756>.

Muhammad SAW untuk menegakkan *had* (hukum) Allah SWT. Seorang pemimpin tidaklah dibenarkan berlonggar-longgar atau tidak menegakan ketentuan hukum meskipun terhadap saudara sendiri atau terhadap yang terhormat.²²⁶ Hadis ini menegaskan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu justru disebabkan oleh ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana terdapat perbedaan perlakuan antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin, yang memiliki kedudukan dan yang tidak.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi jaksa, Putusan No. 55/PUU-XI/2013, MK mempertahankan konstitusionalitas Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 yang mengatur mekanisme izin Jaksa Agung sebagai perlindungan hukum bagi jaksa, tanpa menetapkan batasan atau pengecualian yang jelas terhadap mekanisme izin tersebut. MK menyatakan bahwa perlunya izin Jaksa Agung merupakan bentuk perlindungan negara terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Prosedur administrasi tersebut hanya untuk menyakinkan bahwa tindakan hukum terhadap jaksa bukan dimaksudkan untuk menghalangi pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum. Namun, putusan ini tidak menjelaskan secara konkret dalam kondisi apa izin dapat diberikan atau ditolak, kriteria apa yang harus digunakan, dan mekanisme pengawasan apa yang dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan pemberian izin. Ketiadaan parameter yang jelas ini berpotensi menciptakan ruang bagi

²²⁶ Sanabilul Fahmi, dkk., “Interpretasi Asas Equality Before the Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No.1 (2025): 7-8.

penyalahgunaan yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbandingan mekanisme perlindungan hukum jaksa dengan pejabat negara dan aparat penegak hukum lainnya mengungkapkan adanya inkonsistensi fundamental dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Sebagai titik pembanding pertama, perlindungan hukum bagi Hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU MK, yang menetapkan bahwa tindakan kepolisian terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini memberikan dua pengecualian, yaitu ketika Hakim Konstitusi tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau ketika terdapat sangkaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, tindak pidana yang mengancam keamanan negara, maupun tindak pidana khusus.²²⁷ Ketentuan pengecualian tersebut juga berlaku bagi Hakim Agung sebagaimana termuat dalam Pasal 17 ayat (1) UU MA.²²⁸

Pola pengecualian serupa juga berlaku bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU BPK,²²⁹ serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pasal 245 MD3.²³⁰ Dari perbandingan

²²⁷ Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²²⁸ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

²²⁹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²³⁰ Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ini terlihat jelas bahwa hampir semua pejabat negara dan aparat penegak hukum yang mendapat perlindungan hukum khusus memiliki pengecualian untuk kondisi-kondisi tertentu, khususnya untuk kasus tertangkap tangan dan kejahatan berat. Sebaliknya, jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 mendapat perlindungan yang bersifat absolut atau tanpa pengecualian apapun, baik untuk kasus tertangkap tangan maupun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana berat. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan struktural di mana jaksa memperoleh *privilege* yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya.

Dari perbandingan ini terlihat jelas bahwa hampir semua pejabat negara dan aparat penegak hukum yang mendapat perlindungan hukum khusus memiliki pengecualian untuk kondisi-kondisi tertentu, khususnya untuk kasus tertangkap tangan dan kejahatan berat. Sebaliknya, jaksa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 mendapat perlindungan absolut tanpa pengecualian apapun, baik untuk kasus tertangkap tangan maupun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana berat. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan struktural di mana jaksa memperoleh *privilege* yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya.

Perbandingan mekanisme perlindungan hukum ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan struktural dalam perlakuan di hadapan hukum, di mana jaksa mendapat perlindungan dengan tanpa pengecualian sementara aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya memiliki batasan pengecualian untuk kondisi tertentu. Dari perspektif prinsip *al-musāwāh*, pengaturan imunitas jaksa dalam

Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 yang bersifat absolut bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa tidak ada superioritas berdasarkan status atau jabatan, sementara QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan penegakan keadilan tanpa pengecualian bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat, serta mewajibkan perlakuan yang sama baik terhadap orang kaya maupun miskin, yang berkuasa maupun yang lemah.

Perlindungan berlebihan bagi jaksa juga bertentangan dengan hadis Nabi tentang wanita Makhzum, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa kehancuran umat terdahulu disebabkan oleh standar ganda dalam penegakan hukum orang terpandang yang melakukan kejahatan dibiarkan sementara orang lemah dihukum. Dalam konteks ini, perlindungan absolut tanpa pengecualian untuk kasus tertangkap tangan atau kejahatan berat dapat dikategorikan sebagai bentuk *privilege* kepada orang "terpandang" yang justru diperingatkan dalam hadis tersebut, sehingga menciptakan penyimpangan dari prinsip *al-musāwāh* yang mengharuskan semua warga negara memiliki kedudukan setara di hadapan hukum.

Dari perspektif *al-musāwāh*, ketidakselarasan ini menciptakan hierarki perlindungan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kaidah *fiqh* "*Al-Hukmu Yadūru ma'a 'Illatihi Wujūdan wa 'Adaman*"²³¹ (hukum bergantung pada alasan hukumnya, baik dalam hal ada atau tidak ada) menjadi relevan dalam

²³¹ Ahmad Arief, dkk., "Diskursus Illat, Hikmah Dan Sabab Serta Korelasinya Pada Konstruksi Hukum Islam", *Jurnal Comparativa*, Vol. 3 No. 1, (2022): 62. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.35>.

konteks ini. Jika alasan pemberian perlindungan hukum adalah untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, maka alasan yang sama (*'illat*) seharusnya berlaku konsisten bagi semua aparat penegak hukum dengan pengecualian yang serupa. Ketiadaan pengecualian bagi jaksa sementara ada pengecualian bagi hakim dan pejabat negara lainnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan *'illat* hukum yang menjadi dasar perlindungan tersebut. Jika *'illat* hukumnya sama, yaitu melindungi independensi penegakan hukum, maka pengecualiannya pun seharusnya sama untuk menjaga konsistensi dan keadilan.

Ratio decidendi Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 telah memperbaiki inkonsistensi ini dengan menetapkan bahwa perlindungan hukum jaksa harus memiliki pengecualian untuk kasus tertangkap tangan dan kejahatan berat, sebagaimana berlaku bagi hakim. Pergeseran *ratio decidendi* ini merupakan langkah progresif MK dalam mengharmonisasikan perlindungan hukum profesi dengan prinsip *al-musāwāh*, sejalan dengan perintah Nabi bahwa tidak ada yang kebal hukum meskipun memiliki kedudukan tinggi. Melalui putusan ini, jaksa sebagai pejabat negara tidak lagi mendapat perlindungan yang melampaui batas kewajaran hingga menciptakan impunitas, melainkan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana aparat penegak hukum lainnya. Pendekatan ini lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan tanpa kompromi, bahkan terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam

masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

2. Perspektif Prinsip *al-'Adālah* terhadap Pergeseran *Ratio Decidendi*

Keadilan atau *al-'adālah* adalah prinsip utama dalam *fiqih siyāsah*. Penguasa Islam diharapkan untuk bertindak dengan adil dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya “*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*”, penguasa harus senantiasa menjaga keadilan dalam memerintah, karena keadilan merupakan dasar utama yang menjaga stabilitas negara dan masyarakat. Al-Mawardi menjelaskan, “Seorang penguasa yang adil akan memperoleh kepercayaan rakyat, sementara penguasa yang zalim akan menghadapi kerusakan dalam pemerintahannya”.²³² Keadilan juga mencakup aspek hukum, di mana hukum Islam harus diterapkan secara objektif dan tidak ada ruang bagi penyelewengan atau ketidakadilan dalam proses pengadilan dan kebijakan. Dengan adanya keadilan, hak-hak rakyat terlindungi dan stabilitas negara dapat terjaga. Keadilan menjadi landasan legitimasi kekuasaan, di mana tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam adalah menegakkan keadilan (*iqamat al-'adl*) bagi seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip persamaan dan keadilan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Persamaan dihadapan hukum adalah syarat utama terciptanya keadilan substantif, dimana setiap individu diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum.

²³² Abu al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006): 62.

Al-Qur'an memberikan perintah tegas mengenai kewajiban menegakkan keadilan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa Ayat 58)²³³

Ayat ini menegaskan dua prinsip fundamental yang saling terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, yang dalam konteks perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan objektif berdasarkan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Allah telah memberikan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil, yang mengharuskan adanya konsistensi dan proporsionalitas dalam memperlakukan berbagai institusi penegak hukum sesuai dengan *'illat* (alasan hukum) yang sama. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya soal kesamaan perlakuan, tetapi juga tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara perlindungan dan akuntabilitas.

Keadilan dalam Islam memiliki makna yang luas, salah satunya adalah keadilan sebagai keseimbangan (*al-mīzān*), yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan kelayakan dan proporsinya sehingga terdapat kesesuaian antara hak dan kewajiban. Dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9 Allah telah memberikan perintah

²³³ TafsirWeb, “Surat An-Nisa Ayat 58”, diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 22.10 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

tegas mengenai kewajiban menegakkan keadilan sebagai keseimbangan yang berbunyi:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*Artinya: Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan), agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (Q.S Ar-Rahman ayat 7-9)*²³⁴

Ayat ini menggunakan kata “*mīzān*” (timbangan) untuk menggambarkan keadilan sebagai keseimbangan yang proporsional, di mana setiap pihak diberikan haknya sesuai dengan takaran yang tepat tanpa ada yang berlebihan atau berkurang. Perintah “*allā taṭghaw fī al-mīzān*” (janganlah melampaui batas dalam timbangan) dan “*lā tukhsirū al-mīzān*” (janganlah mengurangi timbangan) mengindikasikan bahwa keadilan menuntut proporsionalitas yang tepat dalam segala aspek, tidak memberikan terlalu banyak dan tidak memberikan terlalu sedikit dari apa yang seharusnya. Dalam konteks sistem hukum dan peradilan, penimbang dalam hal ini lembaga yang berwenang seperti MK harus menakar dan menimbang proporsionalitas dengan jujur dan adil, tidak boleh mengurangi sedikitpun yang menjadi hak dan kewajiban setiap orang atau pihak yang berperkara, sehingga terhindar dari ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan.²³⁵

²³⁴ TafsirWeb, “Surat Ar-Rahman Ayat 7-9”, diakses pada 26 Januari 2026 Pukul 22.50 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-rahman-ayat-7-9.html>.

²³⁵ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996): 229.

Prinsip ini mendapat posisi dalam Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat negara Madinah. Dalam Pasal 2-10 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar diyat dan menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi ketentuan pasal-pasal tersebut agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan di antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hubungan sosial dan silaturahmi mereka tetap harmonis. Ini hanya bisa terwujud bila semua pihak merasakan adanya keadilan.²³⁶ Karena itu, prinsip keadilan relevan diundangkan Nabi dalam Konstitusi Madinah. Ia menjadi salah satu asas pemerintahan negara Madinah untuk mendampingi prinsip-prinsip lain yang diuraikan di atas, yang realisasi kesemuanya pada intinya berdampak pada terwujudnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya “*Al-Siyāṣah al-Syar’iyyah*” menegaskan bahwa keadilan merupakan sistem yang dengannya langit dan bumi tegak berdiri, dan bahwa Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, namun tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Islam.²³⁷ Pernyataan ini menunjukkan betapa fundamentalnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahkan lebih fundamental daripada aspek-aspek lainnya. Keadilan menjadi syarat mutlak bagi tegaknya negara dan pemerintahan

²³⁶ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996): 222-223.

²³⁷ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Dkk., “Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 17, No. 1, (2021): 55. <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.

yang berkelanjutan, karena kezaliman dalam bentuk apapun, termasuk ketidakadilan dalam memperlakukan institusi-institusi negara, akan membawa kepada kehancuran meskipun dilakukan oleh penguasa yang mengaku beragama Islam.

Keadilan merupakan elemen yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Charles E. Merriam menempatkan keadilan sebagai salah satu dari lima prinsip tujuan negara, bersanding dengan keamanan eksternal, ketertiban internal, kesejahteraan umum, dan kebebasan, sehingga mewujudkannya menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap penyelenggara negara. Tegaknya keadilan akan melahirkan tatanan masyarakat yang harmonis, menghindari kekacauan, serta menjaga martabat dan hak-hak warga negara.²³⁸ Dalam konteks Indonesia, cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan kehendak membangun negara yang adil dan mewujudkan keadilan sosial. Keadilan di sini tidak semata-mata berarti persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga proporsionalitas dalam pemberian hak dan kewajiban, termasuk keseimbangan antara perlindungan hukum dengan mekanisme pertanggungjawaban yang harus diemban setiap pihak.

Dalam konteks pergeseran *ratio decidendi* MK, prinsip *al-'adālah* menjadi parameter krusial untuk menilai proporsionalitas antara perlindungan hukum dan pertanggungjawaban jaksa. Putusan No. 55/PUU-XI/2013

²³⁸ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

mengandung persoalan mendasar dalam hal ini, karena MK memberikan perlindungan tanpa pengecualian yang jelas dengan argumen bahwa jaksa sebagai *officium nobile* memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga independensinya dalam menjalankan tugas penuntutan. Ketiadaan klausul pengecualian dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 inilah yang berpotensi menjadi celah bagi oknum jaksa untuk berlindung pada syarat "izin Jaksa Agung" tanpa batasan yang jelas, bahkan dalam kasus tertangkap tangan atau kejahatan berat sekalipun, sehingga mekanisme akuntabilitas yang seharusnya tetap berjalan menjadi tidak efektif.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius berupa ketimpangan antara independensi jaksa yang dilindungi secara penuh dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang justru menjadi tidak berimbang. Perlindungan tanpa batas pengecualian yang jelas cenderung mengutamakan independensi jaksa secara mutlak, sementara menutup ruang bagi berjalannya akuntabilitas hukum secara efektif. Padahal, independensi dan pertanggungjawaban hukum seharusnya berjalan seiring dan saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Ketimpangan inilah yang bertentangan dengan perintah "*allā taṭṭahaw fī al-mīzān*" yang menekankan bahwa perlindungan hukum harus tetap proporsional dan tidak melampaui batas hingga mengorbankan akuntabilitas sebagai pilar keadilan.

Implikasi dari ketidakseimbangan ini sangat serius terhadap efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Pasal 8 ayat (5) yang berlaku sebelum Putusan MK 2025 secara signifikan mempersulit tugas Kepolisian

Republik Indonesia dalam melakukan tindakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana berat ataupun tindak pidana khusus sekalipun, Polri tetap harus menunggu izin Jaksa Agung, yang membuka peluang hilangnya barang bukti, saksi, atau momentum penegakan hukum yang seharusnya dapat segera dilakukan.

Dalam laporan Polri yang disampaikan ketika dalam persidangan Perkara 15/PUU-XXIII/2025, bahwa ada beberapa perkara tindak pidana yang melibatkan jaksa tidak dapat diproses oleh Polri karena terhalang prosedur administrasi izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004, yaitu: Bareskrim Polri 1 (satu) perkara, Polda Sumut 6 (enam) perkara, Polda Lampung 4 (empat) perkara, Polda Banten 1 (satu) perkara, Polda Metro Jaya 2 (dua) perkara, Polda Jawa Barat 1 (satu) perkara, Polda Jawa Timur 1 (satu) perkara, Polda Kalimantan Barat 1 (satu) perkara, Polda Sulawesi Tengah 1 (satu) perkara, Polda Sulawesi Selatan 1 (satu) perkara, Polda Sulawesi Barat 1 (satu) perkara, Polda Papua Tengah 1 (satu) perkara. Dari 21 (dua puluh satu) perkara tersebut, 5 (lima) Polda mengirimkan izin akan tetapi tidak mendapatkan respon dari Kejaksaan Agung. Sedangkan 16 (enam belas) perkara lainnya tidak mengirimkan izin karena berkaitan dengan tertangkap tangan dan kasus narkoba.²³⁹

Hal ini menciptakan situasi paradoksal di mana sistem perlindungan yang seharusnya menjaga independensi justru dapat disalahgunakan untuk menghambat penegakan hukum itu sendiri. Situasi ini juga berpotensi

²³⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI 15/PUU-XXIII/2025: 297.

menciptakan *moral hazard* di kalangan oknum jaksa yang merasa memiliki kekebalan dari proses hukum, yang pada akhirnya dapat merusak integritas institusi Kejaksaan itu sendiri dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Sehingga dalam prinsip keadilan, keseimbangan antara perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum harus diperhatikan secara proporsional untuk menjaga iklim sistem peradilan yang selaras dan berkeadilan.

Pergeseran *ratio decidendi* dalam Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 menunjukkan koreksi terhadap ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dengan pertanggungjawaban hukum tersebut. MK secara eksplisit menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi jaksa harus memiliki batasan yang jelas dan tidak boleh menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban ketika jaksa melakukan tindak pidana. Ketiadaan klausul pengecualian dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 dinilai menciptakan ketidakadilan struktural berupa ruang impunitas bagi oknum jaksa. Atas dasar pertimbangan proporsionalitas dan keadilan tersebut, MK menetapkan pasal tersebut inkonstitusional sepanjang tidak memuat pengecualian dalam kondisi jaksa tertangkap tangan, atau terdapat bukti permulaan yang cukup atas tindak pidana yang diancam pidana mati, kejahatan terhadap keamanan negara, maupun tindak pidana khusus.

Penetapan pengecualian ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan dan pertanggungjawaban hukum bagi jaksa, sekaligus memulihkan efektivitas tindakan hukum oleh Polri dalam kondisi tertentu yang harus segera ditindak. Di satu sisi, jaksa tetap mendapatkan perlindungan yang

diperlukan untuk menjaga independensinya dan terhindar dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban tetap dapat berjalan efektif dalam kasus-kasus yang jelas dan serius. Keseimbangan ini sejalan dengan konsep *al-mīzān* yang menghendaki perlindungan tidak melampaui batas hingga menghilangkan pertanggungjawaban, namun juga tidak mengurangi independensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas penuntutan secara profesional dan objektif.

Pergeseran *ratio decidendi* ini mencerminkan pemahaman yang lebih matang terhadap prinsip *al-'adālah* dalam *siyāsah dustūriyyah*, di mana keadilan bukan hanya berarti kesamaan formal tetapi juga proporsionalitas substantif yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan dan pertanggungjawaban hukum. Keadilan menuntut keseimbangan dalam dua sisi timbangan, yaitu memberikan perlindungan yang memadai untuk independensi (tidak mengurangi/*lā tukhsirū*), namun juga memastikan mekanisme pertanggungjawaban tetap berjalan efektif (tidak berlebihan/*allā taṭṭhaw*). Sehingga dengan demikian dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang harmonis, akuntabel, dan berkeadilan dalam negara hukum yang demokratis.

3. Menakar Masalah terhadap Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi

Implementasi kedua prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* dalam pergeseran putusan MK ini pada akhirnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan bersama) yang lebih besar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Ibnu Al-Qayyim, bahwa syari'ah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Karena tujuan syari'ah itu sendiri adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah secara universal.²⁴⁰ Menurut Al-Izz Bin Abdul Salam. Beliau berpendapat syari'ah itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan.²⁴¹

Dapat dipahami bahwa Islam menghendaki terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tak terkecuali, hanya yang membedakan mungkin dari sisi konsekuensi (balasan) dan perlakuan terhadap orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu inti dari *tasyri'* Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) bagi umat yang sebesar-besarnya dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafāsid*), karena tujuan penetapan hukum dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah dan ditegaskan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi manusia.²⁴² Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif.

Dalam putusan tahun 2013, MK lebih menekankan pada perlindungan profesi jaksa sebagai *masalah* untuk menjaga efektivitas sistem peradilan pidana. Perspektif ini memandang independensi jaksa sebagai kemaslahatan utama yang harus dilindungi. Namun dalam putusan tahun 2025, MK

²⁴⁰ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

²⁴¹ Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 144.

²⁴² Zainal Arifin Hoesein dan Muannif Ridwan, *HAM dalam Piagam Madinah*, (Jakarta: LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa, 2018): 53.

menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengidentifikasi bahwa perlindungan yang bersifat berlebihan dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar berupa terciptanya impunitas, melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam hal pertanggungjawaban hukum.

Maslahah menjadi kerangka untuk memahami pergeseran ini. Kaidah fiqh “*Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ*” (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemanfaatan)²⁴³ memberikan landasan untuk memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan berat dan menjaga integritas sistem peradilan merupakan kemaslahatan yang lebih tinggi daripada melindungi profesi jaksa yang diduga melakukan kejahatan tersebut. Dalam menerapkan hukum, harus dipertimbangkan keseimbangan antara berbagai kemaslahatan yang ada, dan tidak boleh ada satu kemaslahatan yang dikorbankan secara total demi kemaslahatan lainnya kecuali jika memang terdapat pertentangan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam konteks ini, kemaslahatan melindungi independensi jaksa dan kemaslahatan menjaga akuntabilitas hukum keduanya penting dan harus dijaga secara seimbang melalui perlindungan yang proporsional dengan pengecualian yang jelas.

Pergeseran pendirian MK ini telah mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam yang tidak statis. Para ulama Islam sepanjang sejarah telah

²⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014): 19.

menunjukkan fleksibilitas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan konteks zaman dan tempat, selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i* (pasti). Kaidah fiqh “*taghayyur al-Aḥkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*” (perubahan hukum mengikuti perubahan zaman dan tempat)²⁴⁴ memberikan ruang bagi pengembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks ini, pergeseran pendirian MK dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional yang berusaha menerapkan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* dengan cara yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

Kesimpulannya, dari perspektif prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* dalam *siyāsah dustūriyyah*, pergeseran *ratio decidendi* MK dari Putusan No. 55/PUU-XI/2013 ke Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah progresif menuju penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang lebih konsisten. Putusan tahun 2025 yang menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 inkonstitusional bersyarat dan menambahkan klausul pengecualian mencerminkan pemahaman yang lebih matang terhadap keseimbangan yang diperlukan antara perlindungan profesi jaksa dengan prinsip kesetaraan dan akuntabilitas hukum. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum berdasarkan kedudukannya, dan bahwa keadilan harus ditegakkan secara merata kepada

²⁴⁴ Idris Siregar dan Fuad Jasir, “Dimensi Kemanusiaan Dalam Alquran Hadis”, *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (2022): 101. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/issue/download/97/Unduhan%20lengkap%20seluruh%20artikel%20dan%20sampul%20jurnal%20basha%27ir>.

semua orang tanpa diskriminasi. Melalui putusan ini, MK telah memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan sistem hukum Indonesia yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai universal keadilan yang diajarkan oleh Islam.

Tabel 3.4
Pergeseran *Ratio Decidendi* Pada Putusan Nomor 15/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XXIII/2025 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

| No. | Putusan | Prinsip <i>al-Musāwāh</i> | Prinsip <i>al-'Adālah</i> | Dasar Argumentasi | Tingkat <i>Maslahah</i> |
|-----|-------------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Putusan No. 55/PUU-XI/2013 | Perlindungan hukum tanpa pengecualian menciptakan <i>privilege</i> berlebihan bagi jaksa yang tidak dimiliki aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya, bertentangan dengan QS. Al-Hujurat: 13, QS. An-Nisa: 135, dan hadis wanita Makhzum tentang larangan diskriminasi penegakan hukum. | Ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dengan mekanisme pertanggungjawaban, di mana perlindungan tanpa pengecualian menghambat proses akuntabilitas hukum bahkan dalam kasus tertangkap tangan dan kejahatan berat, sehingga mempersulit tugas Polri dalam tindakan hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep <i>al-'adālah</i> dalam QS. An-Nisa: 58 dan <i>Al-mīzān</i> dalam QS. Ar-Rahman: 7-9. | MK memandang norma dalam Pasal 8 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2004 konstitusional merupakan prosedur administrasi yang wajar sebagai bentuk perlindungan negara dan bukan merupakan bentuk diskriminasi. | <i>Ratio decidendi</i> mengandung <i>masalah</i> parsial, yakni melindungi independensi jaksa, namun belum menyeimbangkannya dengan <i>masalah</i> kesetaraan di hadapan hukum dan akuntabilitas hukum, sehingga berpotensi menimbulkan <i>mafsadah</i> berupa impunitas. |
| 2. | Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 | Menetapkan pengecualian untuk tertangkap tangan dan kejahatan berat atau kejahatan yang mengancam | Menciptakan keseimbangan proporsional antara perlindungan independens) dengan | MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2021 inkonstitusional bersyarat karena memberikan | <i>Ratio decidendi</i> mencapai keseimbangan antara <i>masalah</i> perlindungan independensi |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | | keamanan negara, mengharmonisasikan perlindungan jaksa dengan aparat penegak hukum lain, sejalan dengan prinsip <i>equality before the law</i> dan konsistensi penerapan <i>'illat</i> hukum yang sama. | pertanggungjawabana hukum, memulihkan efektivitas penegakan hukum dan sejalan dengan konsep <i>al-mizan</i> . | perlindungan tanpa pengecualian yang menimbulkan impunitas dan inkonsistensi dengan sistem perlindungan hukum aparat penegak hukum lainnya, sehingga bertentangan dengan prinsip <i>equality before the law</i> . | jaksa dengan <i>masalah</i> akuntabilitas hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga mencegah <i>mafsadah</i> berupa impunitas sekaligus tetap menjaga independensi jaksa dalam menjalankan tugas penuntutan, sejalan dengan prinsip <i>al-mīzān</i> . |
|--|--|---|---|---|---|

Sumber: Data Primer, diolah, 2026.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadi pergeseran *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memaknai imunitas jaksa pada Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan. Putusan No. 55/PUU-XI/2013 memandang izin Jaksa Agung sebagai prosedur konstitusional yang wajar guna melindungi independensi jaksa sebagai *officium nobile*. Sebaliknya, Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat karena memberikan perlindungan berlebihan tanpa pengecualian yang berpotensi menciptakan impunitas dan melanggar prinsip *equality before the law*. Pergeseran ini mencerminkan reorientasi Mahkamah Konstitusi dari pendekatan yang terfokus pada perlindungan profesi jaksa menuju keseimbangan proporsional antara independensi jabatan, akuntabilitas hukum, dan *equality before the law* dalam negara hukum.
2. Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, pergeseran putusan tersebut merupakan ijtihad konstitusional yang sejalan dengan prinsip *al-musāwāh* (kesetaraan) dan *al-'adalah* (keadilan). Putusan No. 55/PUU-XI/2013 dinilai menciptakan ketidaksetaraan struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah*, dengan *masalahah* yang terbatas karena lebih berorientasi pada perlindungan profesi jaksa semata. Sebaliknya, Putusan No. 15/PUU-XXIII/2025 mengimplementasikan prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* secara lebih utuh dengan mewujudkan *masalahah* yang lebih besar melalui keseimbangan antara penegakkan prinsip *equality before the law*, perlindungan profesi jaksa, dan akuntabilitas hukum.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara serupa terkait pengujian konstitusionalitas perlindungan hukum bagi pejabat negara dan aparat penegak hukum. Pergeseran *ratio decidendi* yang terjadi menunjukkan bahwa norma perlindungan hukum yang berlebihan dan tanpa pengecualian rentan terhadap persoalan konstitusionalitas, khususnya terhadap prinsip *equality before the law* dan akuntabilitas hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih cermat dalam menilai proporsionalitas perlindungan hukum suatu profesi atau jabatan, memastikan konsistensinya dengan norma perlindungan aparat penegak hukum lainnya, serta mengakomodasi nilai keadilan substantif agar setiap putusan benar-benar memperkuat integritas sistem peradilan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang literasi hukum Islam, khususnya dalam memperkaya kajian *siyāṣah dustūriyyah* sebagai perspektif analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Prinsip *al-musāwāh* dan *al-'adālah* dalam *siyāṣah dustūriyyah* memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai konstitusional Indonesia. Mahkamah Konstitusi diharapkan lebih terbuka mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut bukan sebagai sumber hukum formal, melainkan sebagai nilai universal yang memperkaya pertimbangan hukum, sehingga setiap putusan lebih berorientasi pada *maslahah* yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, Abu. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Black, Henry Campell. *Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition*, (Minnesota: West Publishing, 1968).
- Cross, Rupert., J.W. Harris, *Precedent in English Law*, 4th ed., (Oxford: Oxford University Press, 1991).
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: The MacMillan Press Ltd, 1977).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2008).
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Mertokusumo, Sudikno, dan Mr. A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum Dept. Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993).
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cet. 1 (Perpustakaan Nasional: 2021).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).

- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*, (Malang: Maknawi, 2024).
- Rauta, Umbu, dkk. *Legitimasi Praktik Overruling Di Mahkamah Konstitusi*, (Mahkamah Konstitusi: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018).
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003).
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang, PT Refika Aditama, 2018).
- Salim al-‘Awwa, Muhammad, *Fi an Nidham Al Siyasi Li Ad Daulah Al Islamiyah* (Dar as Syuruq, 2008).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).
- Syamsudin, M. dalam Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022): 124.
<http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Wibowo, Basuki Rekso. *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXVII, Nomor 313 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011).

JURNAL/SKRIPSI/TESIS

Abdillah, Muzakky. “Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Pengaturan Jangka Waktu Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara”, *Skripsi*, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2025). <https://repository.uinsaizu.ac.id/view/divisions/jur=5Fhti/2025.default.html>

Amelia, Shelomita Putri dkk, “Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (2025). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1283>.

Ardiansyah, Viqry. “Konstitusionalitas Hak Imunitas Jaksa Terhadap Implikasi Yuridis Perluasan Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2025). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29854>.

- Ari, Ernesta Arita dkk, “Kekebalan Kejaksaan Dalam Perspektif Konstitusi: Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XXIII/2025”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1, (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9290>.
- Arief, Ahmad dkk, “Diskursus Illat, Hikmah Dan Sabab Serta Korelasinya Pada Konstruksi Hukum Islam”, *Jurnal Comparativa*, Vol. 3 No. 1, (2022). <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.35>.
- Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri dkk, “Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 17, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.24042/tps.v17i1.8601>.
- Batubara, Rajali. “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia”, *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2024). <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran”, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Ferdian, Ardi dkk, “Hak Imunitas Bagi Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi: Sebuah Model Usulan”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 9, No. 2, (2023). <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967>.
- Firdaus, Muhammad Rijal dkk, “Judicial Review Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2023). <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.364>.

- Gaol, Jojon Desduan Lumban. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jaksa”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i2.1958>.
- Harahap, Arbi Mahmuda., “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengesampingkan Putusan Terdahulu dalam Pengujian Undang-Undang”, *Tesis S2 Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2024).
- Hidayah, Vidya. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* ”, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2024). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/63832>.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), dikutip dalam Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2020). <https://www.lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/1291>.
- Indah, Reviana Mutiara, dan Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.
- Isbar, Moh. Usfi. “Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan DPD Sebagai Teritorial Representation Dalam

- Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021).
- Kaihena, Nia Gabriella. “Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, (2023).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45762>.
- Lubis, Fauziah. “Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3, (2025): 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19521>.
- Pakpahan, Zainal Abidin. “Eksistensi Hukum Yang Berlandaskan Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 13, No. 03, (2025).
<https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.8244>.
- Perdana, Anfasa Azwan Izza. “Analisis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Prinsip Equality Before The Law”
Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023).
https://repository.unissula.ac.id/32063/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302100133_fullpdf.pdf.
- Putri, Utari Lorensi, dan Sulastri Caniago, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2021). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.
- Ramadhani, Ericha Putri. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dan Nomor 22/PUU XV/2017 Terhadap Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan” *Skripsi*, Universitas Brawijaya, (2020): 39.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195741>.
- Riyanto, Tiar. “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Bagi Kejaksanaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3 (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Saputra, Denny dkk, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2022). <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>.
- Saputra, Padil dkk, “Menakar Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal South East Asia Law Aspect*, Vol. 1, No. 1, (2024). <https://doi.org/10.61761/seala.1.1.21-27>.
- Sihombing, Dedy Chandra dkk, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2023). <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>.
- Siregar, Idris, dan Fuad Jasir. “Dimensi Kemanusiaan Dalam Alquran Hadis”, *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (2022). <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/issue/download/97/Unduhan%20lengkap%20seluruh%20artikel%20dan%20sampul%20jurnal%20basha%27ir>.

Tresna, Lalu Panca, dan Muhammad Rifaldi Setiawan, “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Hukum Positif Di Indonesia Setelah Disahkannya Kuahap Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”*, Vol. 10, No. 2, (2025): 604. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1947>.

Voges, Stefan Obaja dkk. “Pencabutan Hak Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Menurut Pasal 32 Konversi Wina 1961”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 2, (2023). <file:///C:/Users/Lenovo%20T14/Downloads/garry+tambajong+fix.pdf>.

Wibowo, Basuki Rekso. *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXVII, Nomor 313 (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011).

WEBSITE

Bahri, Idik Saeful. “Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim”, *Mahkamah Agung*, diakses pada 31 Januari 2026 pukul 11.52 WIB. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal->

Goldford, Dennis, dalam I dewa Gede Palguna. *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi*, Makalah disajikan dalam seminar dengan tema “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019).

Human Rights Committee, “ICCPR General Comment No. 18: Non-discrimination”, diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.39 WIB. <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1989/en/6268>.

International Association of Prosecutors, “Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and Their Families”, adopted at Helsinki, Finland, on 1 March 2008. Article 1. Deklarasi ini menyatakan: “Recognising that public prosecutors may be at risk from persons who threaten their lives, persons, property or safety with the intention of interfering with and undermining the rule of law” dan “States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors, together with their families, are physically protected by the appropriate state authorities when their personal security is threatened as a result of the proper discharge of their functions.” diakses pada 18 Januari 2026 pukul 02.31 WIB. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/IAP-Protection-of-Prosecutors.pdf>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/konstitusional>. Diakses pada 9 September 2025 pukul 20.20 WIB.

Kejaksaan Agung, “Kejaksaan Agung Republik Indonesia”, diakses pada 4 Juli 2025 pukul 20.04 WIB. <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.

Lihat Article 31 *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1964*, (Vienna: United Nations, 1964).

Martius, A. Havizh. “Keteladanan Nabi Muhammad Sebagai Tokoh Hukum Dunia”, diakses pada 24 Desember 2025 pukul 01.40 WIB. <https://pa-serang.go.id/images/a.pdf>.

Mochtar, Zainal Arifin, dalam keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikutip dalam *Risalah Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025, Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025*: (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025).

Mochtar, Zainal Arifin. “Uji UU Kejaksaan: Imunitas Tak Berbatas Berujung Impunitas”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, diakses pada 3 Oktober 2025 pukul 03.40 WIB. <https://www.mkri.id/berita/imunitas-tak-berbatas-berujung-impunitas-23528>.

Mujahid, Muhammad Zainul. “Tafsir Surah Alhujurat Ayat 13: Merawat Kerukunan, Memberantas Rasisme”, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 14.40 WIB. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-alhujurat-ayat-13-merawat-kerukunan-memberantas-rasisme/>.

Rizkiansyah. *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025).

Syamsudin. “Izin Jaksa Agung Hambat Penegakan Hukum”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses pada 30 September 2025 pukul 23.40 WIB. <https://www.mkri.id/berita/izin-jaksa-agung-hambat-penegakan-hukum-23592>.

TafsirWeb, “Surah Al-Ahzab Ayat 72”, diakses pada 29 Januari 2026 pukul 20.47. <https://tafsirweb.com/7684-surat-al-ahzab-ayat-72.html>.

TafsirWeb, “Surah Al-Anfal Ayat 72”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 02.30

WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-anfal-ayat-72.html>.

TafsirWeb, “Surah Al-Hujurat Ayat 13”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 01.15

WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>.

TafsirWeb, “Surah Ali-Imran Ayat 104”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 03.10

WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-ali-imran-ayat-104.html>.

TafsirWeb, “Surah Al-Nisa Ayat 59”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 02.00

WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

TafsirWeb, “Surat An-Nisa Ayat 135”, diakses pada 24 Desember 2025 pukul 01.40

WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

TafsirWeb, “Surat Ar-Rahman Ayat 7-9”, diakses pada 26 Januari 2026 Pukul

22.50 WIB. <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>.

TafsirWeb, “Surah Al-Hajj Ayat 41”, diakses pada 30 Januari 2026 pukul 03.20

WIB. <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hajj-ayat-41.html>.

Tazkia, Hadits. “Bab Dipotongnya Tangan Bangsawan Yang Mencuri, Shahih

Muslim Nomor 3196”, diakses pada 25 Januari 2026 pukul 15.03 WIB.

<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:756>.

United Nations, “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, adopted

by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the

Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985,

diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.27 WIB. [https://www.ohchr.org](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary)

[/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary).

United Nations, Human Rights, “Guidelines on the Role of Prosecutors”, diakses pada 28 Januari 2026 pukul 11.14 WIB. <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors>.

United Nations, Human Rights Committee, “Zwaan-de Vries v. the Netherlands”, Communication No. 182/1984 (1987). diakses pada 18 Januari 2026 pukul 01.39 WIB. <https://hrlibrary.umn.edu/undocs/session42/182-1984.htm>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Association of Prosecutors (IAP), *Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*, dalam pembahasan mengenai “Prosecutorial Independence” (Vienna: United Nations, 2014).

United Nations Office On Drugs And Crime, *The Status and Role of Prosecutors*, (Vienna: United Nations, 2014).

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 7 *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR), (United Nations, 1948).

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Fitrananda Firizqika Azmi
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Januari 2004
Alamat : Jl. Lampon, Dsn. Krajan, RT 04/RW 04, Desa
Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi
Email : fitranandaazmi01@gmail.com
Nomor Handphone : 085732432813

RIWAYAT PENDIDIKAN

| Pendidikan | Nama Instansi | Tahun |
|------------------|----------------------------------|-----------|
| TK | TK Pertiwi 5 | 2008-2010 |
| SD | SDN 2 Pesanggaran | 2010-2016 |
| SMP | SMPN 1 Siliragung | 2016-2019 |
| SMA | SMA Darussalam | 2019-2022 |
| Perguruan Tinggi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2022-2026 |

RIWAYAT ORGANISASI

| No | Jabatan | Lembaga | Tahun |
|----|---|-------------------------------|-----------|
| 1. | Anggota Divisi Keprestasian | Komisariat PSHT UIN Malang | 2022-2023 |
| 2. | Anggota Divisi Humas | ORDA FKMB | 2023-2024 |
| 3. | Anggota Divisi PSDM | HMPS Hukum Tata Negara | 2023-2024 |
| 4. | Anggota Divisi Riset | Law Debate Community (LADEC) | 2023-2024 |
| 5. | Sekretaris Forka | PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq | 2024-2025 |
| 6. | CO Divisi Keprestasian | Komisariat PSHT UIN Malang | 2024-2025 |
| 7. | Ketua Umum | HMPS Hukum Tata Negara | 2024-2025 |
| 8. | Anggota Divisi Kaderisasi | ORDA FKMB | 2024-2025 |
| 9. | Menteri Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan | DEMA-U UIN Malang | 2025-2026 |